ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PENERAPAN KEADILAN PROSEDURAL MELALUI *ANTI-SLAPP* TERHADAP PENGGIAT LINGKUNGAN

(Studi Putusan Tindak Pidana Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Disusun Oleh:

Mutiara Bintang

NIM: 2102026007

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.
Mutiara Bintang

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh
Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Mutiara Bintang
NIM : 2102026007
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Perspektif Hukum Islam Dan Penerapan Keadilan Prosedural Melalui Anti-Slapp Terhadap Penggiat Lingkungan (Studi Putusan Tindak Pidana Nomor 374/Pid.Sus/2024/Pt Smg)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di*munaqosyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 20, Mei 2025

Pembimbing I

Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.
NIP. **19631219 199903 2 001**

Pembimbing II

David Wildan, M.HI
NIP. **199912242019031012**

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185, Telp (024) 7601295 Fax 024-7615387

PENGESAHAN

Naskah Skripsi berikut ini:

Judul	: ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PENERAPAN KEADILAN PROSEDURAL MELALUI ANTI – SLAPP TERHADAP PENGGIAT LINGKUNGAN (Putusan Tindak Pidana Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT Smg)
Penulis	: Mutiara Bintang
NIM	: 2102026007
Jurusan	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 04 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 25 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

AHMAD MUNIF, M.S.I.
NIP. 198603062015031000

Sekertaris Sidang,

DAVID WILDAN, M.HI
NIP. 198912242019031012

Penguji I

MUHAMMAD SHODIM, S.Ag.,M.H
NIP. 197111012006041003

Penguji II

SAIFUDIN, SHI. M.H.
NIP. 198005052023211015

Pembimbing I

Hj. BRILIYAN ERNA WATI. SH.,M.Hum
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

DAVID WILDAN, M.HI
NIP. 198912242019031012

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

(QS Ar-Rum [30]: 41)[1]

[1] Al-Qur'an Kemenag. "Ar-Rum ayat 41". https://quran.kemenag.go.id/.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan mengucapkan segala puji Syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu dan kasih sayang-Mu. Atas kemudahan yang Engkau berikan skripsi sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat disayangi dan dicintai :

1. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Maniah dan Bapak Kamilan Alami tercinta atas kasih sayang, cinta yang tak terhingga, serta dukungan yang tiada henti. Terima kasih telah menjadi sumber motivasi dan semangat, serta membesarkan penulis dengan penuh kesabaran dan pelajaran hidup yang berharga hingga saat ini. Penulisan Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa doa dan usaha tulus dari Ibu dan Bapak yang tak kenal lelah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan perlindungan, kesehatan, dan umur panjang, agar Ibu dan Bapak dapat terus

mendampingi setiap langkah kecil penulis menuju kesuksesan. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

2. Penulis mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara tercinta atas segala bentuk motivasi dan dukungan yang tak pernah henti. Terima kasih telah mengantarkan penulis ke kampus, menjaga, serta memberikan perlindungan dan semangat di setiap langkah.
3. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada keluarga besar dan seluruh teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan, perhatian, dan doa-doa yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mutiara Bintang
NIM	: 2102026007
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi	: Analisis Perspektif Hukum Islam dan Penerapan Keadilan Prosedural Melalui Anti- Slapp Terhadap Penggiat Lingkungan(Studi Putusan tindak Pidana Nomor 374/2024/Pid.sus/Pt Smg)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan buku skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Maret 2025

Deklalator



Mutiara Bintang

NIM. 21020260007

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Lambang bunyi konsonan dalam bahasa Arab, terutama pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, adapun yang digunakan pada transliterasi ini sebagian berlambangkan huruf, tanda, dan dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut merupakan daftar huruf Arab beserta transliterasinya menggunakan huruf latin:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Keterangan**
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	Ḥ	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es
ض	Ḍad	Ḍ	De
ط	Ṭa	Ṭ	Te
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet
ع	´Ain	´	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab memiliki lambang gabungan antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ + ي	Fathah dan Ya Sukun	Ai	A dan I
ـَ + و	Fathah dan Wau Sukun	Au	A dan U

3. Vokal Panjang (*Maddah)*

Vokal panjang bahasa Arab memiliki lambang berupa antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ + ا	Fathah dan Alif	Ā	A dan garis di atas
ـَ + ى	Fathah dan Alif Maqṣūr	Ā	A dan garis di atas
ـِ + ي	Kasrah dan Ya Mati	Ī	I dan garis di atas

و + ـُ	Ḍammah dan Wawu Mati	Ū	U dan garis di atas

4. *Ta' marbuṭah*

Transliterasi *Ta' Marbuṭah* ini menempati dua tempat:

a). *Ta'marbuṭah* Hidup

Ta'marbuṭah dikatakan hidup, lantaran berharakat fathah, kasrah atau dhammah, adapun transliterasinya berupa /t/.

CONTOH	
زكاة الفطر	*Zakātul-fitri*
روضة الأطَفال	*Raudhatul-atfāl*

b). *Ta'marbuṭah* Mati

Ta'marbuṭah yang dimatikan sebab berharakat sukun, dengan transliterasi berupa /h/. Apabila kata terakhir yang terdapat ta marbutah disertai dengan kata yang menggunakan kata sandang "*al*" serta bacaan pada dua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah tersebut tergolong pada transliterasi berupa /h/.

Adapun ketentuan tersebut tidak berlaku pada kata-kata Arab yang telah melebur ke dalam bahasa Indonesia, seperti halnya shalat, zakat, dan lain sebagainya, kecuali apabila dikehendaki terhadap lafal aslinya.

CONTOH	
هبة	*Hibah*
جزية	*Jizyah*
كرامه الأولياء	*Karāmah al-auliyā'*

5. *Syaddah*

Syaddah atau yang biasa disebut juga dengan *tasydid*. Pada transliterasi ini tanda *syaddah* berlambangkan huruf.

CONTOH	
ربنّا	*Rabbanā*
نزّل	*Nazzala*
الحجّ	*Al-hajj*

6. Kata Sandang

Kata sandang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan ال, namun pada transliterasi ini terbagi menjadi dua, sebagaimana berikut:

a). Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah

Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah memiliki transliterasi sebagaimana bunyi, misalnya huruf /i/ yang diganti dengan huruf sepadan, maka otomatis akan mengikuti kata sandang yang ada.

b). Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah

Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah memiliki transliterasi sebagaimana aturan yang telah digariskan, sesuai dengan bunyinya.

CONTOH	
الرّجل	*Ar-rajulu*
السّيدّة	*As-sayyidatu*
الشّمس	*Asy-syamsu*
القلم	*Al-qalamu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*, akan tetapi hal tersebut hanya berlaku pada hamzah yang berada di tengah dan akhir kata, adapun hamzah yang menempati awal kata dilambangkan dengan alif.

CONTOH	
النّوء	*An-nau'u*

شيئ	*Syai'un*

8. Penulisan Kata

Setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis secara terpisah. Kata tertentu dalam penulisan huruf Arab, sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain sebab terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, sehingga pada transliterasi ini penulisan kata dirangkai sebagaimana frasa lainnya yang mengikutinya:

CONTOH	
وإنّ الله لهو خير الرّازقين	*Wa Innallaāha lahuwa khairurrāziqīn*
إبراهيم الخليل	*Ibrāhīmul khalīl*

9. Huruf Kapital

Sejatinya pada sistem penulisan Arab huruf kapital tidak lumrah digunakan, namun berbeda halnya dengan transliterasi, yang mana tetap diberlakukan sebagaimana EYD yang ditentukan.

CONTOH	
إنّ أوّل بيت	*Inna awwala baitin*
و الله بكلّ شيئ عليم	*Wallāhu bikullo sy'in alīm*

10. Tajwid

Transliterasi ini sesungguhnya saling berkaitan dengan Ilmu Tajwid, sebab peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini membutuhkan tajwid sebagai bahan acuan.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kriminalisasi terhadap penggiat lingkungan yang menyuarakan kepentingan publik, seperti yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG. Dalam konteks tersebut, muncul permasalahan mengenai efektivitas penerapan prinsip keadilan prosedural melalui mekanisme Anti-SLAPP dalam memberikan perlindungan hukum yang adil. Riset ini mengisi kekosongan kajian terdahulu yang lebih banyak menitikberatkan pada aspek keadilan substantif, dengan mengabaikan proses hukum yang adil sebagai inti dari keadilan prosedural, padahal keadilan prosedural merupakan pilar penting dalam perlindungan terhadap partisipasi publik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang menelaah peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta pandangan hukum Islam mengenai perlindungan terhadap amar ma'ruf nahi munkar dalam isu lingkungan. Analisis difokuskan pada sejauh mana prosedur hukum dalam kasus tersebut telah mencerminkan asas fair trial, seperti imparsialitas hakim, hak terdakwa untuk membela diri, dan transparansi proses hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Anti-SLAPP dalam putusan tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan prosedural yang mengindikasikan potensi pelanggaran terhadap prinsip keadilan prosedural. Di sisi lain, hukum Islam menekankan pentingnya *due process* dalam penegakan hukum, sehingga menjadi relevan untuk memperkaya kerangka evaluasi terhadap implementasi hukum positif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengkritisi dan memperkuat aspek keadilan prosedural dalam perlindungan hukum terhadap penggiat lingkungan dari kriminalisasi.

***Kata kunci**: Keadilan prosedural, Anti-SLAPP, penggiat lingkungan, hukum Islam, partisipasi publik.*

ABSTRACT

This study was motivated by the increasing number of criminalization cases against environmental activists who voice public interests, as seen in High Court Decision Number 374/Pid.Sus/2024/PT SMG. In this context, issues arise regarding the effectiveness of applying the principle of procedural justice through the Anti-SLAPP mechanism in providing fair legal protection. This research fills the gap in previous studies, which have primarily focused on substantive justice, neglecting the fair legal process as the core of procedural justice, despite procedural justice being a crucial pillar in protecting public participation.

This study employs a qualitative method with a normative legal approach, examining relevant legislation, particularly Article 66 of Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, as well as Islamic legal perspectives on protecting amar ma'ruf nahi munkar in environmental issues. The analysis focuses on the extent to which legal procedures in the case have reflected the principles of a fair trial, such as judicial impartiality, the defendant's right to defend themselves, and transparency in the legal process.

The research findings indicate that the application of Anti-SLAPP in the ruling still leaves several procedural issues that suggest potential violations of the principles of procedural justice. On the other hand, Islamic law emphasizes the importance of due process in law enforcement, making it relevant to enrich the framework for evaluating the implementation of positive law. Thus, this study contributes to critiquing and strengthening the aspect of procedural justice in legal protection for environmental activists from criminalization.

Keywords: *Procedural justice, Anti-SLAPP, environmental activists, Islamic law, public participation.*

KATA PENGANTAR

Bismillahhirrahmanirrahim

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, kekuatan, serta petunjuk-Nya yang luar biasa. Berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi berjudul **"*Analisis Perspektif Hukum* Islam *Dan Penerapan Keadilan Prosedural Melalui Anti-Slap Terhadap Penggiat Lingkingan (Studi Putusan Tindak Pidana Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG)".*** Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju jalan kebenaran.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa syukur yang mendalam serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama proses penyusunan Skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan penghargaan yang setulusnya kepada:

1. Yth Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. , Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Yth Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarag.
3. Yth Bapak Dr. M. Harun, M.Ag., selaku Ketua Jurusan (kajur) hukum pidana Islam dan Bapak Arifana Nur

Kholiq, M.S.I., selaku sekretaris jurusan (sekjur) hukum pidana Islam fakultas syari'ah dan hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk mengkaji masalah yang penyusun ajukan dalam bentuk skripsi ini.

4. Ibu. Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. selaku pembimbing pertama Dan Bapak David Wildan, M.H. selaku Pembimbing kedua. yang dengan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibunkanya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penulisan dalam penyelesaian skripsi ini

5. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam.

6. Bapak, ibu, kakak, dan abang tercinta serta keluarga besar. Terimakasih atas doa-doa yang telah di berikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini.

7. Tidak lupa pula dengan sahabat-sahabat penulis yang telah membantu baik moril maupun materiil demi tercapainya cita-cita dan harapan penulis, semoga karya kecil ini akan menjadi pengingat hubungan persahabatan kita sampai dikemudian hari.

8. Teruntuk diri pribadi penulis, terima kasih telah berjuang dalam setiap kesulitan yang dijalani.

Meskipun ucapan terima kasih tidak dapat menggantikan semua bantuan yang diterima, penulis berdoa semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa karya ini tidaklah sempurna, oleh karena itu penulis sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari pembaca.

Akhir kata, penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana Islam serta menjadi referensi yang berguna bagi pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan bagi kita semua.

Semarang, 22 Mei 2025



Mutiara Bintang

NIM: 2102026007

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN **Error! Bookmark not defined.**
MOTTO iii
PERSEMBAHAN v
DEKLARASI vii
PEDOMAN TRANSLITERASI viii
ABSTRAK xvii
ABSTRACT xviii
KATA PENGANTAR xix
DAFTAR ISI xix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Telaah Pustaka 8
F. Metode Penelitian 16
G. Sistematika Penulisan 23
BAB II 25
TINJAUAN UMUM KEADILAN PROSEDURAL MELALUI *ANTI-SLAPP* 25
A. Konsep *Anti-SLAPP* 25
1. Pengertian *Anti-SLAPP* 25

2. Sejarah *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (*Anti-*SLAPP)*..... 32
3. Dasar Hukum Anti-*SLAPP* 35
4. Pentingnya *Anti-SLAPP* 40
B. Konsep Keadilan Prosedural 43
1. Pengertian Keadilan Prosedural 43
2. Kriteria Keadilan Prosedural 46
C. Tindak Pidana..... 60
1. Pengertian Tindak Pidana 60
D. Anti-*SLAPP* dan Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam 64
1. Pengampunan atau *syafa'at* (شفاعة) dari Penguasa..... 64
2. Pemaafan atau *Al-afwu(العَفْوُ)* 72
3. Pentingnya *al-ashlu bara'atz-dzimmah* (الأصل براءة الذمة) atau asas praduga tak bersalah 78
BAB III..... 86
PUTUSAN NOMOR 374/PID SUS/2024/PT SMG DAN DATA WAWANCARA..... 86
A. Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Semarang 86
B. Contoh Kasus Anti-Slapp 91
C. Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG..... 95
D. Data Hasil Wawancara kepada Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 109
E. Data Hasil Wawancara Kepada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jateng 115
BAB IV..... 128

ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PENERAPAN KEADILAN PROSEDURAL MELALUI ANTI-SLAPP TERHADAP PENGGIAT LINGKUNGAN (PUTUSAN TINDAK PIDANA NOMOR 374/Pid.Sus/2024/PT SMG) 128

A. Penerapan *anti-SLAPP* terhadap penggiat lingkungan pada putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG..... 128

B. Peraturan *Anti-Slapp* dalam perspektif hukum Islam . 133

1. Peraturan *Anti-Slappp* dalam perspektif Pengampunan atau *syafa'at (□□□□□)* dari Penguasa..... 133

2. Anti-Slappp* dalam perspektif Pemaafan atau *Al-'afuw(لعَفُوُّ). 141

3. *Antislapp* dalam perspektif Pentingnya *al-ashlu bara'atz-dzimmah* (الأصل براءة الذمة) atau asas praduga tak bersalah 151

C. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG berdasarkan perspektif keadilan prosedural dan perspektif hukum Islam 158

BAB V 204

PENUTUP..... 204

A. Kesimpulan 204

B. Saran..... 207

DAFTAR PUSTAKA..... 209

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan salah satu anugerah Allah SWT yang wajib dijaga dan dilestarikan.[1] Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat eksploitasi berlebihan dan pencemaran tidak hanya berdampak pada alam, tetapi juga terhadap kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Oleh karena itu, dalam Islam, menjaga kelestarian alam merupakan bagian dari tanggung jawab khalifah di muka bumi.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

"*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, setelah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan*

[1] Hayu S Prabowo, dkk. "Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi". (Jakarta: Lplh-Sda Mui, 2017), 57.

dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan." (Q.S. 7 [Al-A'raf]: 56).[1]

Ayat ini menjadi dasar penting bahwa setiap bentuk perusakan terhadap lingkungan adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Sejalan dengan itu, penggiat lingkungan yang berupaya mengingatkan dan mencegah kerusakan lingkungan pada hakikatnya sedang menjalankan perintah agama.

Namun, pada kenyataannya, banyak penggiat lingkungan justru mengalami kriminalisasi karena menyuarakan kebenaran. Mereka dilaporkan, dituntut, bahkan dipenjara karena kritiknya terhadap kegiatan-kegiatan yang merusak alam, seperti dalam kasus Daniel Frits Tangkilisan di Karimunjawa. Ini menunjukkan adanya penyalahgunaan hukum melalui apa yang disebut sebagai *SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation).*

Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) merupakan ancaman serius bagi penggiat lingkungan yang berupaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. *SLAPP* adalah

[1] Al-Qur'an Kemenag." Al-A'raf · Ayat 56". https://quran.kemenag.go.id/.

gugatan hukum yang diajukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi atau politik untuk membungkam kritik dan partisipasi publik.[2] Penggiat lingkungan yang menjadi korban *SLAPP* seringkali menghadapi tekanan finansial, psikologis, dan sosial yang berat, sehingga menghambat upaya mereka dalam melindungi lingkungan.[3]

Data awal menunjukkan bahwa implementasi Anti-*SLAPP* di Indonesia belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi aktivis lingkungan karena banyak sekali aktivis-aktivis lingkungan yang masih terkena kasus hukum akibat membela lingkungan seperti kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG,[4] Sehingga Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang mengatur mengenai Anti-*SLAPP* dinilai belum mampu mengakomodir jaminan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan secara

[2] Nani Indrawati, S. H. Kebijakan Anti-Slapp & Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2023), 22.

[3] Nasution, Ricki Rahmad Aulia, dkk. "Analisis Dampak Strategic Lawsuit Against Public Participation (Slapp) Terhadap Perlindungan Lingkungan Di Indonesia." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1.4 (2024): 94-103.

[4] Paka, Arsafina, And Fatma Ulfatun Najicha. "Urgensi Kaji Ulang Regulasi Anti-Slapp Terhadap Pejuang Keadilan Lingkungan Hidup." *Yustitia* 9.1 (2023): 100-107.

efektif karena sepanjang 2014-2023 ada sekitar 133 kasus *SLAPP* dengan data di bawah ini:

Tabel 1.1

Kategori Kasus	Jumlah Kasus
Kriminalisasi	82
Kekerasan Fisik	20
Intimidasi	15
Pembunuhan	12
Deportasi	2
Perusakan Properti	2
Total Kasus SLAPP	133

Sumber: Tirto.id[5]

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggabungkan perspektif hukum Islam dan konsep keadilan prosedural dalam menganalisis efektivitas Anti-SLAPP terhadap penggiat lingkungan. Penelitian ini akan menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG sebagai studi kasus. Alasan pemilihan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG sebagai objek analisis adalah

[5] Tirto.Id, Kekerasan Terhadap Aktivis Lingkungan Meningkat Sepanjang 2023, Https://Tirto.Id/Kekerasan-Terhadap-Aktivis-Lingkungan-Meningkat-Sepanjang-2023-Gyad (Diakses Pada 20 Februari 2025)

karena perkara ini mencerminkan situasi aktual di mana penggiat lingkungan dihadapkan pada proses hukum pidana yang diduga bermuatan *SLAPP*. Kasus ini menunjukkan bagaimana individu atau kelompok yang memperjuangkan kepentingan lingkungan justru dikriminalisasi melalui mekanisme hukum, yang dapat mengarah pada pelanggaran prinsip-prinsip keadilan prosedural, karena keadilan prosedural adalah prinsip keadilan yang menekankan pentingnya proses yang adil, terbuka, dan transparan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam konteks hukum atau peradilan.[6] seperti hak atas pembelaan, imparsialitas hakim, dan proses hukum yang adil. Hal ini menjadi permasalahan inti yang perlu dikaji lebih lanjut, karena dapat menciptakan preseden buruk terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat yang aktif dalam partisipasi publik.

Dengan menganalisis putusan ini, penelitian akan menilai apakah mekanisme hukum yang ada, khususnya Anti-*SLAPP*, mampu memberikan perlindungan yang adil dan efektif. Pendekatan keadilan prosedural akan digunakan untuk menguji apakah proses hukum telah dijalankan secara benar dan tidak bias, sedangkan perspektif hukum Islam akan memperkaya analisis dengan nilai-nilai keadilan

[6] Thalib, Abdul Gafur. *Keadilan Distributif Dan Keadilan Prosedural Bagi Buruh Perempuan*. (Sumatera Barat: Cv. Azka Pustaka, 2022), 99.

substantif. Kombinasi ini diharapkan dapat mengakomodasi pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap ancaman kriminalisasi penggiat lingkungan.

Dalam konteks hukum nasional, keadilan prosedural dan mekanisme Anti-*SLAPP* menjadi penting untuk memastikan bahwa proses hukum tidak digunakan untuk membungkam partisipasi masyarakat. Di sisi lain, hukum Islam juga memberikan prinsip perlindungan kepada mereka yang menjalankan amar *ma'ruf nahi munkar*, termasuk dalam isu-isu lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dikaji bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perlindungan penggiat lingkungan, serta bagaimana keadilan prosedural diterapkan dalam perkara pidana, khususnya melalui penerapan Anti-*SLAPP*, seperti dalam Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Anti-*SLAPP* terhadap penggiat lingkungan pada putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG?
2. Bagaimana peraturan Anti-*Slapp* dalam perspektif hukum Islam?

3. Bagaimana putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG berdasarkan perspektif keadilan proseduran dan perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penerapan Anti-*SLAPP* terhadap penggiat lingkungan pada putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG.
2. Untuk mengetahu peraturan Anti-*SLAPP* dalam perspektif hukum Islam.
3. Untuk mengetahui putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG berdasarkan perspektif keadilan proseduran dan perspektif hukum Islam?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian peneliti dapat menambahkan khazanah ilmu mengenai konsep Anti-*SLAPP* dan konsep keadilan prosedural dari Laventhal untuk menganalisis kasus-kasus hukum.
2. Manfaat Praktis
 a. Bagi Masyarakat

 Memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai konsep-konsep umum tentang keadilan

yang ditemukan dalam keputusan pengadilan agar mereka dapat menggunakannya sebagai acuan dalam melakukan upaya hukum ketika mereka menghadapi masalah hukum.

b. Bagi Penegak Hukum

Memberi pemahaman para penegak hukum bahwa ketika mereka memutuskan perkara, mereka harus mengikuti keadilan yang ada, seperti yang diatur dalam hukum positif Indonesia, dan menerapkannya dengan benar.

E. Telaah Pustaka

Studi ini akan mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk mencegah plagiat dari penelitian lain dengan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelidiki dan mempelajari masalah-masalah serta bagaimana teori dan data hukum dapat digunakan dalam penelitian lain. Ada beberapa studi yang terkait dengan penelitian ini, seperti:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh M. Syamsudin pada tahun 2014 di Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia dengan judul "Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari"[7].

Studi ini menyelidiki isi keputusan yang dibuat oleh majelis hakim tentang sengketa tanah Magersari di Yogyakarta dan menanyakan apakah mereka telah mempertimbangkan secara adil dan berdasarkan hukum formil dan materiil semua fakta hukum yang terjadi di persidangan. Studi hukum doktrinal ini menggunakan pendekatan kasus. Hasil penelitian tentang Keputusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK menunjukkan bahwa isi keputusan tersebut mencerminkan keadilan prosedural karena memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBG, serta memeriksa alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 15 UU.

Persamaan Penelitian Syamsudin dan Penelitian ini adalah sama-sama membahas keadilan prosedural dari putusan hakim dan perbedaannya terletak dari objek yang diteliti, yakni penelitian syamsyudin meneliti Keputusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK, sedangkan penelitian peneliti

[7] Syamsudin, Muhammad. "Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari." (*Jurnal Yudisial*, 2014): 18-33.

membahas secara normatif empiris dengan mengkaji putusan nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG dan wawancara secara langsung dengan hakim yang memutus dengan alat analisis keadilan prosedural dari Luthan dan Syamsudin serta Anti-*SLAPP* dalam perspektif Islam.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Sam Antonius Lumban Tobing pada tahun 2023 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan judul"Anti-*SLAPP* Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Publik Dan Pergerakan Aktivis Lingkungan Di Indonesia"[8].

Penelitian ini membahas fenomena *SLAPP* (*Strategic Lawsuits Against Public Participation*), terutama tuntutan pidana atau praktik kriminalisasi, muncul di Indonesia. Tidak adanya perlindungan hukum yang memadai terhadap kebebasan berbicara dan partisipasi publik yang signifikan menyebabkan praktik kriminalisasi para pejuang lingkungan hidup ini. Penjelasan pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengandung celah, yang digunakan oleh pelaku untuk mengkriminalisasi aktivis lingkungan. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk menjawab pertanyaan berikut: (1) Apakah pengaturan Anti-

[8] Sam Antonius Lumban Tobing, Raymond, Dan Bambang Sugiri, "Anti-Slapp Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Publik Dan Pergerakan Aktivis Lingkungan Di Indonesia", Tesis: Universitas Brawijaya, 2023.

SLAPP penting dan dampaknya terhadap perlindungan hukum atas aktivis lingkungan dan partisipasi publik?dan (2) Bagaimanakah pengaturan Anti-*SLAPP* di Indonesia dapat melindungi partisipasi publik dan upaya aktivis lingkungan di masa depan? Penelitian yuridis-normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Penulis penelitian menggunakan metode analisis deskriptif untuk menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang ditemukan dalam penelitian ini. Mereka menafsirkan hukum berdasarkan makna teks yang menjelaskan aturannya serta menafsirkannya dalam konteks sistem hukum umum. Penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang Anti-*SLAPP* harus dibuat di Indonesia untuk melindungi partisipasi publik dan pergerakan aktivis lingkungan.

Persamaan dari penelitian Lumban (2013) dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas perlindungan hukum pejuang lingkungan berdasarkan *anti-slapp*, sedangkan perbedaan dengan penelitian Lumban (2013) meneliti dengan cara yuridis normatif, sedangkan penelitian peneliti membahas secara normatif empiris dengan mengkaji putusan nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG dan wawancara secara langsung dengan hakim yang memutus dengan alat analisis keadilan prosedural dari

Luthan dan Syamsudin serta Anti-*SLAPP* dalam perspektif Islam.

Ketiga, penelitian dari Nani Indrawati dari Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2023 dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti-*SLAPP*) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia"[9].

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Ini berarti bahwa penelitian ini akan mencari aturan, prinsip, dan teori hukum untuk menjawab masalah hukum yang dibahas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai kesimpulan tentang masalah penelitian ini yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan meninjau dan mempelajari aturan hukum yang berkaitan dengan kasus anti strategis melawan partisipasi publik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, yaitu meninjau kasuskasus yang berkaitan dengan kasus anti strategis melawan partisipasi publik.

[9] Indrawati, Nani. "Perlindungan Hukum Terhadap Pastisipasi Masyarakat (*Anti-Slapp)* Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia." (*Media Luris*, 2022), 115-134.

Persamaan dari penelitian Indrawati (2023) dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas perlindungan hukum pejuang lingkungan berdasarkan *anti-slapp.* Perbedaan penelitian dari Indrawati (2023) membahas perlindungan hukum pejuang lingkungan berdasarkan Anti-*SLAPP*, sedangkan penelitian peneliti membahas secara normatif empiris dengan mengkaji putusan nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG dan wawancara secara langsung dengan hakim yang memutus dengan alat analisis keadilan prosedural dari Luthan dan Syamsudin serta Anti-*SLAPP* dalam perspektif Islam.

Keempat, Kelima, skripsi yang ditulis oleh Mufida Putri, seorang mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2020 yang berjudul "Keadilan Substansial Versus Keadilan Prosedural Dalam Tuntutan Ganti Kerugian Pasca Putusan Bebas: (Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL dan 98/Pid.Pra/2016/PN JKT.SEL)[10]."

Penelitian ini membahas pengaturan tuntutan ganti kerugian setelah putusan bebas dan perbedaan antara keadilan prosedural dan keadilan substansial adalah subjek

[10] Putri Mufida*," Keadilan Substansial Versus Keadilan Prosedural Dalam Tuntutan Ganti Kerugian Pasca Putusan Bebas: (Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pid.Pra/2019/Pn Jkt.Sel Dan 98/Pid.Pra/2016/ Pn Jkt.Sel)*", (Skripsi: Universitas Indonesia, 2020).

penelitian ini. Skripsi ini menggunakan yuridis normatif sebagai jenis penelitian, dan metode yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Persamaan dari penelitian Putri (2020) dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas keadilan prosedural, perbedaan penelitian Putri (2020) membahas keadilan substansial dan prosedural dari Putusan Nomor 76/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL dan 98/Pid.Pra/2016/PN JKT.SEL, sedangkan penelitian peneliti membahas secara normatif empiris dengan mengkaji putusan nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG dan wawancara secara langsung dengan hakim yang memutus dengan alat analisis keadilan prosedural dari Luthan dan Syamsudin serta *anti-slapp* dalam perspektif Islam.

Kelima, Skripsi dari Arafah Dira Prameswari, seorang mahasiswi Universitas Indonesia pada Tahun 2020 dengan judul "Penerapan Anti-*SLAPP* sebagai Bentuk Perlindungan terhadap Aktivis Lingkungan (Perbandingan Penerapan Anti-SLAPP di Indonesia, Amerika Serikat, dan Australia)"[11].

[11] Prameswari, "Penerapan Anti-Slapp Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Aktivis Lingkungan (Perbandingan Penerapan Anti-Slapp Di Indonesia, Amerika Serikat, Dan Australia)", Skripsi: Universitas Indonesia, 2022).

Penelitian ini membahas di Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur penerapan Anti-*SLAPP* sebagai pencegahan dari *SLAPP*. Namun, pelaksanaan Anti-*SLAPP* di Indonesia belum memenuhi standar, sehingga masih ada kasus *SLAPP* terhadap aktivis lingkungan hidup. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dan menunjukkan bahwa, berdasarkan analisis Putusan Nomor 177/Pdt.G/2013/Pn.Mlg, Anti-*SLAPP* harus diterapkan di Indonesia jika aktivis lingkungan hidup sebelumnya mengajukan gugatan terkait masalah lingkungan hidup. Ini berarti bahwa Anti-*SLAPP* melindungi warga negara atas hak mereka untuk berpartisipasi dalam masalah publik tanpa terancam oleh pihak lain, seperti yang terjadi di Amerika Serikat.

Persamaan penelitian Prameswari (2020) dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas penerapan Anti-*SLAPP* terhadap pejuang lingkungan. Perbedaan penelitian Prameswari (2020) membahas Perbandingan Penerapan Anti-*SLAPP* di Indonesia, Amerika Serikat, dan Australia, sedangkan penelitian peneliti membahas secara normatif empiris dengan mengkaji putusan nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG dan wawancara secara langsung dengan hakim yang memutus dengan alat analisis keadilan

prosedural dari Luthan dan Syamsudin serta *anti-slapp* dalam perspektif Islam.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah perjalanan dari yang tidak diketahui ke yang diketahui. Ini adalah proses penemuan[12]. Ketika seseorang tidak tahu apa-apa, mereka memiliki naluri penting untuk ingin tahu. Rasa ingin tahu ini memungkinkan mereka untuk menyelidiki dan mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan menyeluruh tentang hal-hal yang tidak diketahui. Rasa ingin tahu adalah sumber dari semua pengetahuan, dan cara manusia menemukan pengetahuan tentang apa pun yang belum diketahui disebut penelitian.

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah suatu proses kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan memberikan gambaran yang jelas dan kompleks dengan menggunakan rangkaian kata, mendapatkan pemahaman yang

[12] Kothari, "Research Methodology: Methods And Techniques." (Uk: *New Age International*, 2004), 6.

mendalam tentang sumbernya, dan melakukannya dalam lingkungan alamiah[13].

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mengumpulkan data yang mendalam untuk mendeskripsikan fenomena sedetail mungkin. Bahkan jika sampelnya sangat kecil, ukuran populasi atau sampel tidak penting dalam penelitian kualitatif ini. Jika data yang telah dikumpulkan cukup mendalam untuk menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari informasi tambahan [14] . Kualitas informasi atau data, bukan kuantitas, adalah fokus penelitian kualitatif [15] . Penelitian kualitatif memberikan deskripsi dan narasi.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang mempelajari konteks saat ini dari masyarakat, lembaga, kelompok, individu, dan interaksi sosial[16]. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang terjun langsung ke lapangan untuk mengamati

[13] Warul Walidin Dan Tabrani," *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory"*. (Aceh:Ftk Ar-Raniry Press, 2015), 57.

[14] Sulistiyono," Studi Kualitatif Deskriptif Perilaku Konsumen Rilisan Fisik Vynil Di Yogyakarta. (Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 46.

[15] Kriyantono, Rachmat,"Teknik Praktis Riset Komunikasi". (Jakarta: Kencana, 2009), 37.

[16] Husaini Usman, "Metodelogi Penelitian Sosial", (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2006), 34.

fenomena sosial yang diperlukan untuk mengumpulkan data dan kegiatan lainnya yang relevan dengan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis penelitian ini.

a. Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan undang-undang seperti Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KUHAP, KUHP, UUD, dan undang-undang lainnya yang relevan untuk menganalisis masalah hukum yang dibahas.

b. Pendekatan kasus (*case approach).*

Pendekatan kasus biasanya digunakan dalam penelitian normatif untuk mempelajari bagaimana norma atau kaidah hukum diterapkan dalam praktik hukum. Meskipun kasus-kasus ini bersifat empirik, penelitian normatif dapat menyelidiki kasus-kasus tersebut untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana dimensi pernormaan memengaruhi praktik hukum, dan menggunakan temuan analisis mereka

untuk bahan masukan dalam penjelasan hukum[17]. Putusan hakim nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG, yang berkekuatan hukum tetap, digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti lakukan adalah Pengadilan Tinggi Negeri Semarang dengan memawancarai hakim yang memutus Putusan hakim nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yakni primer dan sekunder:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah data atau informasi yang diberikan atau dikumpulkan oleh peneliti atau orang yang membutuhkannya secara langsung melalui wawancara[18]. Wawancara langsung dengan hakim yang membuat keputusan nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG adalah contoh sumber primer.

b. Sumber Data Sekunder

[17] Dewata, Mukti Fajar Nur, Dan Yulianto Achmad, ”Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 10.

[18] Iqbal Hasan, “Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 25.

Data sekunder adalah data yang tidak diberikan secara langsung oleh sumber data, seperti dokumen atau orang lain[19]. Tesis, skripsi, buku, artikel, dan putusan nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG adalah contoh sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian sebagai bagian dari tinjauan pustaka.

5. Bahan Hukum

Untuk menangani masalah dan isu-isu hukum, sumber penelitian diperlukan. Sumber hukum sendiri berarti segala hal yang dapat menimbulkan hukum dan dipertemukannya suatu hukum atau aturan[20].

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dari penelitian ini adalah:

a. PERMA No. 1 Tahun 2023
b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer, seperti pendapat atau hasil penelitian hukum, rancangan undang-undang, tesis, skripsi, jurnal, dan publikasi hukum

[19] Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif Dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2005), 77

[20] L.J. Van Apeldoorn, "Pengantar Ilmu Hukum" Jakarta: Pt. Pradnya Paramita, 2005), 96.

terkait. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder termasuk sumber hukum seperti buku dengan judul "Kebijakan anti-slapp & pengelolaan lingkungan hidup" dari Nani Indrawati dan buku "Hukum Lingkungan Indonesia" dari Muhammad Sood, tesis, disertasi, skripsi, jurnal, dan lainnya yang terkait dengan topik penelitian peneliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mewawancarai hakim yang memutus putusan nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG dan Teknik kepustakaan.

a. Teknik Wawancara

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara secara langsung hakim yang memutus putusan nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan adalah dengan memilah dokumen-dokumen, buku, berkas, dan putusan yang sesuai serta relevan dengan penelitian peneliti.

7. Teknik Validitas Data

Triangulasi data adalah istilah yang digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan proses mengetahui kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data dan metode[21]. Triangulasi sumber data adalah kombinasi atau gabungan metode untuk mendapatkan berbagai sudut pandang dalam mengkaji fenomena yang saling terkait. Misalnya, selain melakukan wawancara dan observasi, peneliti dapat menggunakan dokumen tertulis, arsip, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi, dan foto atau gambar dari individu yang terlibat. Data atau bukti akan dihasilkan oleh setiap metode ini. Hasilnya akan memberikan perspektif atau pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti.

8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara ilmiah dan bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau sosial secara menyeluruh dan kompleks.

[21] Denzin, "Triangulation 2.0. Journal Of Mixed Methods Research", (Sagepub, 2012), 80-88.

Penelitian deskriptif berfokus pada bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipresentasikan dalam bentuk laporan penelitian[22].

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari lima bab. Bab pertama merupakan pendahuluan, yang berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta studi kepustakaan yang relevan dengan topik yang dibahas. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian dan sistematika penulisan yang akan diikuti. Bab kedua menjelaskan konsep-konsep yang mendasari penelitian ini, yakni tentang anti-*SLAPP*, keadilan formulatif, dan peran penggiat lingkungan. Penjelasan ini memberikan landasan teori yang penting untuk memahami konteks hukum yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

[22] Arikunto Dan Suharsimi, "Manajemen Penelitian". Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 90.

Bab ketiga berfokus pada putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Negeri Semarang dalam perkara nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG. Pada bab ini, peneliti menyajikan data hasil wawancara, profil umum Pengadilan Tinggi Negeri Semarang, serta isi dari putusan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kasus yang menjadi objek penelitian. Bab keempat merupakan bab analisis dan pembahasan, yang mengulas lebih mendalam mengenai putusan tersebut. Peneliti menggunakan pisau analisis berupa teori keadilan formulatif dari Leventhal dan penerapan hukum anti-SLAPP dalam menganalisis putusan yang ada.

Bab terakhir, yaitu bab kelima, berisi penutup dari penelitian ini, yang mencakup kesimpulan dari temuan-temuan penelitian serta saran yang diberikan oleh peneliti. Saran ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait dan masyarakat luas, terutama dalam konteks penerapan hukum Anti-*SLAPP* dan pencapaian keadilan dalam kasus-kasus yang melibatkan penggiat lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan hukum, khususnya dalam melindungi hak-hak penggiat lingkungan.

BAB II
TINJAUAN UMUM KEADILAN PROSEDURAL MELALUI *ANTI-SLAPP*

A. Konsep *Anti-SLAPP*

1. Pengertian *Anti-SLAPP*

Anti-*SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation)* adalah konsep hukum yang melindungi individu atau kelompok dari tuntutan hukum yang bersifat intimidatif dan bertujuan untuk membungkam partisipasi publik, terutama dalam isu-isu lingkungan[1]. Gugatan ini sering digunakan untuk menekan kritik atau perbedaan pendapat dengan membebani pihak yang mengkritik dengan biaya pembelaan hukum yang mahal.[2] Di Indonesia, Anti-*SLAPP* diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang menyatakan bahwa setiap orang yang

[1] Mahkamah Agung, Resmikan Peluncuran Buku Anti-Slapp, Ketua Ma Ungkap Masalah Lingkungan Hidup Harus Menjadi Perhatian Serius , Https://Www.Mahkamahagung.Go.Id/Id/Berita/5903/Resmikan-Peluncuran-Buku-Anti-Slapp-Ketua-Ma-Ungkap-Masalah-Lingkungan-Hidup-Harus-Menjadi-Perhatian-Serius (Diakses Pada 20 Februari 2025)

[2] Nasution, Ricki Rahmad Aulia, Et Al. "Analisis Dampak Strategic Lawsuit Against Public Participation (Slapp) Terhadap Perlindungan Lingkungan Di Indonesia." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1.4 (2024): 94-103.

memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.[3] Implementasi Anti-*SLAPP* di Indonesia terus berkembang dengan adanya regulasi seperti Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022, yang semuanya mendukung partisipasi publik dalam menjaga lingkungan hidup yang sehat.

Partisipasi publik merupakan gerbang utama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Selain itu, partisipasi publik merupakan hak asasi manusia atas lingkungan hidup sebagai hak prosedural[4]. Setiap orang yang mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang berkaitan dengan kenikmatan dari lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan dianggap sebagai pembela hak asasi manusia atas lingkungan hidup.[5]

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya menekankan penyelesaian masalah secara menyeluruh

[3] Simandjuntak, Jody, Et Al. "Dilema Dan Perkembangan Anti-Slapp Di Indonesia: Implikasi Perma 1/2023 Dan Komparasi Dengan Negara Lain." *Jurnal Legislatif*, 2024), 113-130.

[4] Razzaque, Jona. "“Information, Participation And Access To Justice", *(London: Taylor & Francis*, 2012), 117.

[5] Indrawati, Nani. *Kebijakan Anti-Slapp & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2023). 33.

berdasarkan tiga pilar: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Khususnya dalam pilar sosial, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dan berkontribusi aktif dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan baik, yang menunjukkan pemerintahan yang baik[6]. Meskipun Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang sehat, masih ada banyak masalah lingkungan.

Ketiadaan keadilan lingkungan, baik antargenerasi maupun intergenerasi, adalah penyebab banyaknya masalah lingkungan di Indonesia. Keadilan antargenerasi berarti bahwa setiap masyarakat memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan yang baik. Sebaliknya, keadilan antargenerasi berarti bahwa negara bertanggung jawab untuk melestarikan lingkungan hidup dengan mengembangkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengurangi hak generasi berikutnya[7]. Tujuan terakhir hukum lingkungan adalah untuk mencapai keadilan lingkungan yang menyeluruh melalui pelaksanaan hak-

[6] Susiana, Sali, Ed. *Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan*. (Jakarta: P3di Setjen Dpr, 2015), 75.

[7] Zebua, Rezekieli, Et Al. "Pengaruh Etika Moral Dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa Prodi Manajemen Informasi Kesehatan Stikes Santa Elisabeth Medan." (*Sehatmas: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 2023), 73-86.

hak masyarakat, seperti hak untuk memiliki lingkungan yang baik dan sehat, menjaga lingkungan hidup terbebas dari pencemaran, terlibat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan, dan hak untuk menolak atau menerima usaha yang dapat merusak lingkungan hidup[8].

Perundang-undangan Indonesia telah mengakui dan mengembangkan konsep Anti-*SLAPP*. Hal ini disebabkan oleh banyaknya gugatan dan pemidanaan yang dilakukan di Indonesia terhadap kelompok masyarakat atau organisasi non pemerintah yang mengkritik lingkungan hidup. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyebutkan keberadaan Anti-*SLAPP* di Indonesia. Pengaturan ini diperlukan untuk melindungi komunitas yang bekerja untuk membangun lingkungan yang berkelanjutan. Pasal tersebut berfokus pada hak imunitas masyarakat dan para aktivis yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang membuat mereka terbebas dari gugatan pidana dan perdata. Selain itu, pasal ini memberikan perlindungan terhadap proses kriminalisasi dalam kasus lingkungan

[8] Indah Sari, "Penegakkan Hukum Lingkungan Menuju Tercapainya Keadilan Lingkungan", (*Jurnal Mitra Manajemen*, 2020).

hidup[9]. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus kriminal seperti ancaman dan represi yang menargetkan pejuang hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan kembali hubungan antara penegakan hukum di Indonesia dan kondisi yang memprihatinkan.

Konsep *Anti-SLAPP* berasal dari tuduhan pembungkaman masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup. Sebagaimana dikutip oleh Dwight H. mengatakan bahwa SLAPP adalah tindakan yang menggunakan mekanisme pengadilan untuk menghilangkan partisipasi publik dengan mendiamkan, mengganggu, dan menghalangi lawan politik[10]. Dengan menggabungkan kata "Anti", Anti-SLAPP dapat digambarkan sebagai gagasan yang menentang adanya penghalang terhadap partisipasi masyarakat.[11] Menurut Sembiring, konsep Anti-*SLAPP* dalam Pasal 66 UUPPLH sangat penting karena merupakan satu-satunya mekanisme untuk melindungi masyarakat yang

[9] Prabu Dhivan, "Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan The Legal Protection Of Environmental Activist", (Skripsi:Universitas Jember, 2020).

[10] Merriam, Dwight H., And Jeffrey A. Benson. "Identifying And Beating A Strategic Lawsuit Against Public Participation." (*Duke Envtl. L. & Pol'y F*, 1993), 17.

[11] Simandjuntak, Jody, Et Al. "Dilema Dan Perkembangan Anti-Slapp Di Indonesia: Implikasi Perma 1/2023 Dan Komparasi Dengan Negara Lain." *Jurnal Legislatif*, 2024), 113-130.

menyampaikan pendapat, keberatan, atau ekspresinya terhadap masalah atau kebijakan lingkungan hidup[12].

Pasal *a quo* menjelaskan aturan Anti-*SLAPP* yang belum lengkap, yang menyatakan bahwa aturan ini bertujuan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang melakukan tindakan hukum karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terlapor melakukan pembalasan melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan mempertahankan independensi peradilan. Penjelasan Pasal hanya berlaku jika korban dan pelapor telah mengambil tindakan hukum, meskipun tindakan *SLAPP* dapat terjadi sebelum atau sesudah korban dan pelapor mengambil tindakan hukum. Sebagai contoh, jika seseorang berusaha untuk menyampaikan keinginan mereka dan digugat oleh perusahaan lingkungan, Pasal Anti-*SLAPP* tidak dapat diberlakukan. Dengan kata lain, orang yang berusaha menyelematkan lingkungan melalui tindakan nonhukum, seperti menyampaikan aspirasi, tidak dilindungi oleh hukum. Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013, yang memberlakukan Pedoman Penanganan Perkara

[12] Sembiring Raynaldo. "Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation Di Indonesia." (*Bina Hukum Lingkungan*, 2019),186-203.

Lingkungan Hidup terkait Pasal 66 UUPPLH, Mahkamah Agung menyatakan bahwa "Anti-*SLAPP* merupakan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup." Mahkamah Agung secara eksplisit menyatakan bahwa *SLAPP* dapat terjadi bahkan jika masyarakat tidak mengambil tindakan hukum.[13]

Mengenai kasus perdata *SLAPP*, penggugat dapat mengajukan provisi, eksepsi, atau rekonvensi, menurut ketentuan yang sama. Sebaliknya, pelaporan tindak pidana pemohon adalah *SLAPP*, yang memungkinkan pembelaan. Kedua upaya hukum ini harus diputuskan lebih dahulu dalam putusan sela. Dalam kasus perdata, tergugat memiliki pilihan untuk mengajukan tiga upaya hukum. Namun, dalam kasus pidana, *SLAPP* hanya dapat melindungi tersangka atau terdakwa setelah perkara tersebut diperiksa di pengadilan. Oleh karena itu, konsep Anti-*SLAPP* dalam peraturan masih sangat lemah, terbatas, dan tidak memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.[14]

[13] Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/Kma/Sk/Ii/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. (2013).

[14] Dewi, R. Dilema Dan Perkembangan Anti-Slapp Di Indonesia: Implikasi Perma No. 1 Tahun 2023. (Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 2022), 113-130

2. Sejarah *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (*Anti-*SLAPP)*

Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) adalah konsep hukum yang muncul sebagai respons terhadap gugatan yang bertujuan untuk membungkam partisipasi publik, khususnya dalam isu-isu lingkungan.[15] Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh George W. Pring dan Penelope Canan pada tahun 1980-an, setelah mereka melakukan penelitian terhadap ratusan kasus di Amerika Serikat di mana masyarakat sipil digugat karena berpartisipasi dalam pemerintahan.[16]

Inspirasi Pring dan Canan muncul dari kasus seorang pengacara lingkungan di Denver, AS, di mana kliennya yang memperjuangkan hak masyarakat atas lingkungan hidup digugat balik oleh pemerintah dan pihak-pihak yang merusak lingkungan1. Mereka menemukan bahwa gugatan semacam itu, yang dikenal sebagai *SLAPP*, secara efektif mengurangi partisipasi publik karena

[15] Mahkamah Agung, Resmikan Peluncuran Buku Anti-Slapp, Ketua Ma Ungkap Masalah Lingkungan Hidup Harus Menjadi Perhatian Serius , Https://Www.Mahkamahagung.Go.Id/Id/Berita/5903/Resmikan-Peluncuran-Buku-Anti-Slapp-Ketua-Ma-Ungkap-Masalah-Lingkungan-Hidup-Harus-Menjadi-Perhatian-Serius (Diakses Pada 20 Februari 2025)

[16] Gress Ayu Alamdari, Penegakan Hukum Prinsip Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-Slapp) Terhadap Masyarakat Yang Aktif Berpartisipasi Dalam Perlindungan Lingkungan. Thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. 2024.

masyarakat menjadi takut untuk menyuarakan pendapat atau mengkritik kebijakan pemerintah.[17]

Konsep Anti-*SLAPP* kemudian berkembang sebagai upaya untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok dalam berpartisipasi dalam kegiatan publik tanpa takut akan tuntutan hukum yang tidak beralasan. Pring dan Canan berperan aktif dalam memperjuangkan perlindungan hukum terhadap partisipasi publik yang sah dan mendukung pengembangan mekanisme Anti-*SLAPP* yang efektif.[18]

Seiring waktu, *SLAPP* tidak hanya berbentuk gugatan perdata, tetapi juga melalui tindakan represif lainnya, termasuk tindakan hukum pidana dan upaya non-litigasi yang bertujuan untuk mengintimidasi dan membungkam kelompok masyarakat yang menyuarakan kepentingan umum. Hal ini mendorong gerakan Anti-*SLAPP* untuk berkembang di berbagai negara, dengan upaya litigasi dan pembentukan undang-undang yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan sistem hukum untuk membungkam kritik atau partisipasi masyarakat. Beberapa negara telah mengadopsi undang-undang Anti-

[17] Ibid, 30.

[18] Wongkar, & Diaz. Slapps: *Getting Sued For Speaking Out And The Role Of Anti-Slapp Mechanisms*. (Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 2021), 113-130

SLAPP untuk melindungi kebebasan berbicara dan partisipasi publik dalam isu-isu lingkungan. Contohnya, Filipina memasukkan konsep ini dalam *Rules of Procedural for Environmental Case*, sementara beberapa negara bagian di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia juga telah mengimplementasikan undang-undang serupa. Pengaturan ini penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat tetap didengar dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi lingkungan, serta untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan dan praktik lingkungan.[19]

Usulan mengenai pengaturan Anti-*SLAPP* di Indonesia pertama kali dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan organisasi lingkungan hidup. Para perumus Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyetujui usulan tersebut karena menyadari pentingnya ketentuan Anti-*SLAPP* dalam menjaga peran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 66 UU PPLH kemudian dirumuskan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan para pejuang hak lingkungan hidup dari tuntutan pidana maupun perdata.

[19] Kumparan, Mekanisme Anti-Slapp Melawan Pembungkaman, Https://Kumparan.Com/Christian-Constant/Mekanisme-Anti-Slapp-Melawan-Pembungkaman-20jqliavcns (Diakses Pada 20 Februari 2025)

Dengan menerapkan pengaturan Anti-*SLAPP* yang sesuai dengan konteks hukum dan budaya Indonesia, negara ini dapat memastikan bahwa suara masyarakat tetap didengar dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi lingkungan, sambil mendorong transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Langkah ini akan membantu memperkuat demokrasi dan keterlibatan publik dalam perlindungan lingkungan hidup, sejalan dengan komitmen Indonesia untuk keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.[20]

3. Dasar Hukum Anti-*SLAPP*

Anti-*SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation)* merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap individu atau kelompok yang terancam oleh gugatan hukum yang bertujuan untuk membungkam atau menghalangi mereka dalam menyampaikan pendapat atau berpartisipasi dalam aktivitas publik.[21] Dalam konteks hukum Indonesia, terdapat berbagai

[20] Bina Hukum Lingkungan, Merumuskan Peraturan *Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation* Di Indonesia, Https://Www.Bhl-Jurnal.Or.Id/Index.Php/Bhl/Article/View/93 (Diakses Pada 20 Februari 2025)

[21] Aulia, Nadya Zahra, Alya Zafira, And Regina Margarettha. "Anti-Slapp: Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup." (*Jurnal Legislatif*, 2021), 1-15.

sumber hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak berbicara dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, yang sejalan dengan prinsip Anti-*SLAPP*, yakni:

Salah satu dasar hukum yang mendasari perlindungan tersebut adalah Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif, yang membuka ruang bagi upaya partisipatif dalam mencari keadilan dan hak-hak sosial. Hal ini sangat penting dalam konteks Anti-*SLAPP*, karena individu atau kelompok yang terlibat dalam perjuangan sosial atau hak-hak mereka tidak dapat dibungkam oleh gugatan yang bersifat strategis.[22]

Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia. Jaminan ini mencerminkan perlindungan terhadap kebebasan berbicara, yang juga merupakan hak dasar dalam berdemokrasi.[23] Dalam kaitannya dengan Anti-*SLAPP*,

[22] Irawan Harahap, & Pratiwi. Anti-Slapp Dalam Hukum Positif Indonesia: Perlindungan Terhadap Partisipasi Publik. (Jurnal Hukum Dan Lingkungan, 2023), 25-40.

[23] Setiawan, A. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Kebebasan Berpendapat Di Indonesia. (Jurnal Hukum Lingkungan, 2023), 101-115

pasal ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak untuk menyuarakan pendapat atau informasi tanpa takut akan tindakan hukum yang tidak sah yang bertujuan untuk membungkam suara mereka.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 lebih lanjut mempertegas hak setiap orang untuk merasa aman dan terlindungi dari ancaman ketakutan akibat tindakan yang sah atau tidak sah. Perlindungan ini juga melibatkan hak untuk berbicara dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, yang mana tindakan hukum yang menakut-nakuti atau mengekang kebebasan berbicara harus dibendung. Selain itu, Pasal 20 Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 1998 juga menyatakan hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Ini menunjukkan bahwa hak untuk menyampaikan informasi dan berpartisipasi dalam diskursus publik adalah bagian dari hak asasi yang harus dilindungi.[24]

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan jaminan hak bagi setiap orang untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan/atau usulan kepada

[24] Sembiring, R. G. Hak Untuk Berkomunikasi Dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Publik. Jurnal Hak Asasi Manusia, (2023), 78-92.

pemerintah. Jaminan ini sangat relevan dengan prinsip Anti-*SLAPP*, karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pemerintahan tanpa takut akan ancaman hukum. Begitu pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang secara eksplisit menjamin hak setiap warga negara untuk bebas menyampaikan pendapat sebagai wujud tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[25]

Perlindungan terhadap individu yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup juga dijamin dalam Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal ini memberikan jaminan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dikenakan tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Ini menunjukkan bahwa aktivisme sosial dan perjuangan untuk lingkungan hidup dilindungi

[25] Indrawati, N. Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat *(Anti-Slapp)* Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia. (Jurnal Hukum Lingkungan, 2023), 45-60

oleh hukum dari upaya hukum yang bertujuan untuk menghambat partisipasi masyarakat.[26]

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup mengatur penerapan dalil Anti-*SLAPP* dalam perkara perdata dan pidana. SK ini menegaskan bahwa klaim Anti-*SLAPP* dapat digunakan dalam berbagai bentuk gugatan hukum, baik dalam perkara perdata berupa gugatan biasa atau gugatan balik (rekonvensi), maupun dalam ranah pidana yang melibatkan pelaporan pidana atau kriminalisasi. Dengan demikian, undang-undang dan peraturan terkait di Indonesia memberikan jaminan perlindungan bagi individu atau kelompok yang terlibat dalam perjuangan sosial atau hak-hak mereka, baik dalam bidang politik, lingkungan, atau masalah sosial lainnya, terhadap gugatan hukum yang bersifat strategis dan bertujuan untuk membungkam pendapat atau partisipasi mereka.[27]

Kutipan ini menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berbicara dan partisipasi publik di

[26] Edorita, E. Implikasi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Jurnal Hukum, 2021), 45-60

[27] Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/Kma/Sk/Ii/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. (2013).

Indonesia. Anti-*SLAPP* berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan sistem hukum oleh pihak-pihak yang berusaha membungkam pendapat atau perlawanan terhadap kebijakan atau praktik yang merugikan masyarakat. Dengan adanya berbagai sumber hukum yang mendukung prinsip Anti-*SLAPP*, negara menjamin bahwa hak untuk mengemukakan pendapat dan memperjuangkan hak-hak masyarakat, baik dalam konteks sosial, politik, maupun lingkungan, tetap terlindungi. Urgensinya terletak pada menjaga ruang demokrasi dan hak asasi manusia, di mana individu atau kelompok yang berupaya untuk mempengaruhi perubahan sosial atau politik tidak harus menghadapi ancaman hukum yang berlebihan dan tidak adil. Oleh karena itu, perlindungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses perubahan tanpa takut akan tindakan hukum yang tidak sah.

4. Pentingnya *Anti-SLAPP*

Anti-*SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation)* adalah instrumen hukum yang penting untuk melindungi hak-hak individu, khususnya aktivis atau masyarakat yang berpartisipasi dalam diskursus publik, dari intimidasi hukum yang dapat menghambat

kebebasan berbicara. [28] Dalam konteks demokrasi, partisipasi publik menjadi elemen vital untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pihak lain mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Namun, banyak pihak yang menggunakan tindakan hukum untuk membungkam kritik dan pendapat publik, terutama terhadap mereka yang memperjuangkan isu-isu penting seperti perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan Anti-*SLAPP* sangat krusial untuk memastikan bahwa individu yang terlibat dalam upaya perlindungan lingkungan atau hak asasi manusia tidak dihukum atau dibungkam karena aktivitas mereka.[29]

Salah satu contoh penerapan Anti-*SLAPP* yang menonjol di Indonesia adalah kasus Daniel Frits Maurits Tangkilisan, seorang aktivis lingkungan yang terlibat dalam perlawanan terhadap kebijakan atau praktik yang merugikan lingkungan di Karimunjawa, Jawa Tengah. Daniel dijerat dengan tuduhan pelanggaran UU ITE terkait dengan pernyataan atau aktivitasnya yang dianggap merugikan pihak tertentu. Meskipun ia terbukti

[28] Sembiring, Raynaldo. "Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation Di Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan*, 2019), 186-203.

[29] Indrawati, N. Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Publik: Tinjauan Konsep Anti-Slapp. (Jurnal Hukum Lingkungan, 2022), 45-60

melakukan pelanggaran sesuai dakwaan penuntut umum, pengadilan tinggi akhirnya memutuskan untuk membebaskannya. Putusan ini mencerminkan penerapan Anti-*SLAPP*, yang memberi pengakuan pada hak-hak dasar individu untuk mengkritik kebijakan atau menyuarakan kepentingan publik tanpa takut akan intimidasi hukum.[30]

Keputusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG menegaskan bahwa meskipun Daniel Frits melakukan pelanggaran sesuai dengan dakwaan, ia tetap diakui sebagai pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa sistem hukum harus melindungi hak-hak individu untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan lingkungan, tanpa adanya ancaman atau tekanan hukum yang bisa menghalangi tindakan atau pernyataan mereka. Pengakuan terhadap peran penting aktivis lingkungan ini sekaligus mencerminkan adanya keseimbangan antara penegakan hukum dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berbicara.[31]

[30] Kalalo, Gianluca Brenden, Jemmy Sondakh, And Harly Stanly Muaja Muaja. "Peran Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Sebagai Alasan Penghapus Pidana/Penuntutan Dalam Hukum Lingkungan Hidup." Lex Crimen 12.4 (2024).

[31] Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

Penerapan Anti-*SLAPP* dalam kasus ini bukan hanya memberikan pembebasan bagi Daniel Frits, tetapi juga menegaskan pentingnya keadilan prosedural dalam hukum. Pengadilan tidak hanya memeriksa pelanggaran hukum secara sempit, tetapi juga mempertimbangkan konteks yang lebih luas, yaitu hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka, termasuk perlindungan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, Anti-*SLAPP* sangat penting untuk menjaga keadilan dalam sistem hukum, memastikan bahwa setiap individu yang berbicara atau bertindak untuk kepentingan publik, seperti penggiat lingkungan, tidak dirugikan oleh sistem hukum yang bisa disalahgunakan untuk menekan kebebasan berpendapat mereka.

B. Konsep Keadilan Prosedural

1. Pengertian Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural merujuk pada prinsip keadilan yang menekankan pentingnya proses yang adil, terbuka, dan transparan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam konteks hukum atau peradilan.[32] Dalam keadilan

[32] Thalib, Abdul Gafur. *Keadilan Distributif Dan Keadilan Prosedural Bagi Buruh Perempuan*. (Sumatera Barat: Cv. Azka Pustaka, 2022), 99.

prosedural, fokus utama bukan hanya pada hasil akhir, tetapi juga pada bagaimana suatu keputusan atau tindakan diambil. Proses yang adil memastikan bahwa setiap individu atau pihak yang terlibat diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen atau bukti mereka, serta untuk mendapatkan perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif.[33]

Aspek penting dari keadilan prosedural adalah adanya hak untuk didengar, yaitu hak bagi setiap individu untuk mengemukakan pendapat mereka dalam suatu proses hukum atau administratif. Selain itu, prinsip keadilan prosedural juga mencakup kebutuhan untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, yang memberi kepastian hukum dan mencegah keputusan yang dibuat secara sepihak atau tidak adil. Dengan demikian, prosedur yang jelas dan dapat diprediksi menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa semua pihak terlibat dapat mempercayai hasil yang diperoleh.[34]

Penerapan keadilan prosedural tidak hanya berfokus pada proses pengadilan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan sosial lainnya, termasuk dalam

[33] Siregar, Vinna Apriskaputri, And Andry Syafrizal Tanjung. "Persepsi Hakim Pengadilan Tinggi Medan Terhadap Keadilan Dalam Proses Pengambilan Keputusan." (*Juris Sinergi Journal*, 2024), 73-82.

[34] Febriansyah, Ferry Irawan. "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa." (*Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 2017), 368780.

pemerintahan, kebijakan publik, dan bisnis. Tujuan dari keadilan prosedural adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak, bahkan jika mereka tidak setuju dengan hasil akhir, selama proses tersebut dilakukan dengan cara yang sah, adil, dan transparan. Dengan kata lain, keadilan prosedural memberi jaminan bahwa keputusan dibuat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan nilai-nilai demokratis yang berlaku dalam masyarakat.[35]

Keadilan prosedural berperan penting dalam konteks Anti-*SLAPP* karena menjadi tolok ukur apakah proses hukum terhadap penggiat lingkungan dijalankan secara adil, transparan, dan tidak bias. Prinsip-prinsip seperti mendengarkan semua pihak, menjunjung martabat manusia, serta mengikuti prosedur hukum yang sah adalah inti dari keadilan prosedural, dan hal ini krusial untuk mencegah penyalahgunaan hukum sebagai alat untuk membungkam partisipasi publik. Anti-*SLAPP*, sebagai mekanisme perlindungan hukum, tidak hanya harus memastikan bahwa seseorang tidak dikriminalisasi secara sewenang-wenang, tetapi juga bahwa proses

[35] Saleh, Indah Nur Shanty, Et Al. *Buku Referensi Sistem Peradilan Di Indonesia: Proses, Hak, Dan Keadilan*. (Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 47.

hukum yang ditempuh benar-benar menghormati hak-hak dasar dan nilai etika. Tanpa keadilan prosedural, Anti-*SLAPP* kehilangan makna sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan hukum yang potensial represif, dan justru berisiko menjadi bagian dari ketidakadilan struktural.

2. Kriteria Keadilan Prosedural

Menurut Gustav Radbruch dalam Sudirman, tiga prinsip utama harus ada dalam hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum [36] . Mewujudkan keadilan sosial adalah tujuan utama hukum[37]. Di satu sisi, hukum harus tidak hanya sah tetapi juga adil. Di sisi lain, penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara yang menghilangkan martabat manusia dan nilai-nilai etika. Keadilan prosedural sendiri merupakan sebuah pilar guna mewujudkan sistem hukum yang adil.[38]

Kepatutan dan transparansi proses pembuatan keputusan terkait erat dengan keadilan prosedural. Ini adalah ide yang berbeda dari konsep keadilan distributif, yang berarti keadilan dalam membagi hak atau sumber

[36] Sudirman Antonius. Hati Nurani Hakim Dan Putusannya Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku *(Behavioral Jurisprudence)* Kasus Hakim Bismar Siregar, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2007). 65.

[37] Ruman Yustinus Suhardi. "Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan." (*Humaniora*, 2012), 345-353.

[38] Ridho Syahputra Manurung, "Keadilan Prosedural Dan Substansial Dalam Hukum Kontrak Indonesia", (Yogyakarta: Buku Litera, 2024), 17.

daya, dan keadilan distributif, yang berarti keadilan dalam membenahi kesalahan. Mendengarkan pernyataan semua pihak sebelum membuat keputusan adalah langkah yang dianggap tepat untuk memastikan bahwa suatu proses dianggap adil secara prosedural[39]. Beberapa teori keadilan prosedural menyatakan bahwa prosedur yang adil akan menghasilkan hasil yang adil bahkan jika persyaratan keadilan distributif atau korektif tidak dipenuhi. Keadilan prosedural adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan. [40] Menurut Faurochman, keadilan prosedural adalah cara untuk mencapai keputusan[41].

Huijber berpendapat bahwa sistem hukum continental terdiri dari prinsip-prinsip keadilan: hukum adalah undang-undang yang adil. Menurut Huijber, gagasan ini sangat sesuai dengan ajaran filsafat tradisional, di mana hukum didefinisikan sebagai ius atau recht dan secara hakiki berkaitan dengan arti hukum sebagai keadilan[42]. Dengan kata lain, undang-undang hanya dapat dianggap

[39] Fattah, Damanhuri. "Teori Keadi Lan Menurut John Rawls." (*Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 2013), 30-45.

[40] Thalib Abdul Gafur. *Keadilan Distributif Dan Keadilan Prosedural Bagi Buruh Perempuan*. (Bandung: Cv. Azka Pustaka, 2022), 87

[41] Ancok, Djamaludin. "Dinamika Psikologis Penilaian Keadilan." (*Jurnal Psikologi*, 2001): 41-60.

[42] Huijbers, T, Filsafat Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 1995)

sebagai hukum ketika adil; jika tidak, undang-undang tidak dapat dianggap sebagai hukum.

Jhon Rawls memiliki kemampuan untuk memberikan analisis filsafat tentang hubungan antara hukum dan keadilan. Rawls menyatakan bahwa kedaulatan hukum jelas terkait dengan keadilan. Sistem hukum, menurut Rawls, didefinisikan sebagai kumpulan aturan publik yang memaksa yang ditujukan pada individu rasional dengan tujuan mengatur perilaku mereka dan menyediakan dasar untuk kerja sama sosial. Ketika aturan-aturan ini adil, mereka menciptakan dasar untuk harapan yang sah, tempat orang satu sama lain bersandar, dan mereka berhak untuk menyatakan ketidaksetujuan mereka jika harapan tersebut tidak terpenuhi. Dalam konteks hukum ini, Rawls menggambarkan keadilan sebagai struktur[43].

Menurut Kelsen, keadilan adalah kualitas yang merujuk pada penegakan hukum, bukan pada isi hukum. Dalam hal ini Kelsen tidak memperhitungkan ideologi politik, baik otoriter, demokratis, kapitalis, maupun komunis. Seperti yang dijelaskan Kelsen, tidak ada persoalan keadilan dalam otoritarianisme orde baru, yang

[43] Rawls. Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). 97.

membatasi kebebasan seperti berkumpul dan berbicara kecuali diatur oleh undang-undang. Kelsen mengatakan hukum berlaku untuk semua orang. Artinya, apabila ada yang mengatakan suatu perbuatan itu adil atau tidak adil menurut undang-undang, berarti apakah perbuatan itu sesuai dengan norma hukum yang dianggap sah oleh yang menilainya, ataukah norma itu tidak sah karena tidak termasuk di dalamnya[44].

Leventhal berpendapat pada tahun 1980 bahwa seseorang dapat menilai keadilan prosedural dengan membandingkan aturan prosedur umum dengan proses pengalaman. Leventhal menemukan enam kriteria utama keadilan prosedural[45]:

a. Konsistensi

Peraturan yang konsisten menyatakan bahwa prosedur diterapkan secara konsisten pada semua orang dan pada semua waktu. Peraturan yang konsisten menyatakan bahwa ketika diterapkan pada semua orang, prosedur yang sama harus diterapkan pada semua orang tanpa terkecuali, dan tidak ada keuntungan istimewa yang diberikan kepada

[44] Hans Kelsen. Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara. (Bandung: Nusamedia, 2006), 49.

[45] Leventhal, "Beyond Fairness: A Theory Of Allocation Preferences." (*Justice And Social Interaction/Springer-Verlag*, 1980).

siapapun. Selain itu, ketika prosedur diterapkan secara konsisten pada semua waktu, peraturan yang konsisten menyatakan bahwa prosedur harus tetap stabil, paling tidak selama jangka waktu yang cukup lama.

Konsistensi dalam penerapan peraturan adalah prinsip dasar dalam keadilan prosedural, yang menekankan bahwa aturan harus diterapkan secara adil dan merata kepada semua pihak tanpa diskriminasi atau pengecualian. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks penerapan Anti-*SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation*), yang bertujuan untuk melindungi hak individu atau kelompok, khususnya aktivis dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan berbasis kritik atau berlawanan terhadap kebijakan publik, dari tindakan hukum yang bersifat intimidatif atau membungkam. Dalam konteks Anti-*SLAPP*, konsistensi dalam penerapan peraturan menunjukkan bahwa tindakan hukum yang diambil terhadap individu yang berpartisipasi dalam diskusi publik atau berjuang untuk kepentingan umum, seperti perlindungan lingkungan, tidak boleh dipengaruhi oleh kekuatan politik atau kepentingan kelompok tertentu. Artinya,

prosedur hukum yang digunakan untuk menghadapi gugatan yang dapat membungkam kebebasan berbicara harus diterapkan secara konsisten dan adil kepada semua pihak. Tidak ada satu individu atau kelompok yang diberikan keuntungan istimewa atau perlakuan khusus dalam proses hukum tersebut, dan setiap orang harus memiliki perlindungan yang sama terhadap potensi penyalahgunaan hukum.[46] Selain itu, konsistensi dalam penerapan Anti-*SLAPP* juga berarti bahwa perlindungan terhadap kebebasan berbicara dan hak berpartisipasi dalam isu-isu publik harus tetap stabil dan diterapkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Ini penting untuk memastikan bahwa sistem hukum tidak berubah-ubah atau bersifat sementara dalam memberikan perlindungan kepada mereka yang berjuang untuk hak-hak lingkungan atau kebebasan berbicara. Prosedur hukum yang konsisten dalam konteks Anti-*SLAPP* menggarisbawahi pentingnya stabilitas aturan hukum untuk melindungi individu yang berpartisipasi dalam diskursus publik dari kemungkinan tekanan atau intimidasi hukum yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

[46] Marwandianto, M., & Nasution, H. A. Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Uu No. 39 Tahun 1999. (Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 2020).113-130

b. Imparsialitas

Kriteria keadilan prosedural adalah tidak memihak. Ini berarti bahwa hakim tetap netral berdasarkan keobyektifan persidangan dan tidak terpengaruh oleh pihak mana pun saat membuat keputusan.

Imparsialitas atau ketidakberpihakan adalah prinsip utama dalam keadilan prosedural, yang mengharuskan hakim untuk bersikap netral dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini sangat penting dalam konteks penerapan Anti-*SLAPP* (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*), karena sering kali tindakan hukum digunakan untuk mengintimidasi atau membungkam individu yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan atau berjuang untuk kepentingan publik, seperti yang terjadi pada aktivis lingkungan.[47]

Dalam kasus *SLAPP*, pihak yang mengajukan gugatan seringkali memiliki kekuatan politik atau ekonomi yang lebih besar, dan tujuan dari gugatan tersebut adalah untuk menghalangi atau menekan

[47] Koral. Aktivis Lingkungan Karimunjawa Divonis Tujuh Bulan Penjara: Kriminalisasi Pembela Lingkungan Terus Terjadi Dan Perlindungan Sangat Minim. (2024). Https://Koral.Info/Id/Aktivis-Lingkungan-Karimunjawa-Divonis-Tujuh-Bulan-Penjara-Kriminalisasi-Pembela-Lingkungan-Terus-Terjadi-Dan-Perlindungan-Sangat-Minim/ (Diakses Pada 16 Maret 2026)

pihak yang dianggap mengancam kepentingan mereka. Dalam hal ini, imparsialitas hakim sangat diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam kasus *SLAPP* didasarkan pada fakta dan hukum yang objektif, bukan pada tekanan atau kepentingan pihak yang lebih kuat. Hakim harus mampu melihat perkara ini tanpa memihak, dan memberikan perlindungan yang adil bagi individu yang berpartisipasi dalam kritik publik, yang mana tindakan mereka seharusnya dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berbicara dalam demokrasi.

Selain itu, imparsialitas juga memastikan bahwa mekanisme hukum yang digunakan untuk menghadapi gugatan *SLAPP* diterapkan secara adil dan merata. Dalam konteks Anti-*SLAPP*, ketidakberpihakan berarti bahwa hakim tidak akan memilih untuk membela pihak yang lebih kuat hanya karena mereka memiliki pengaruh lebih besar, tetapi akan memprioritaskan perlindungan terhadap hak individu untuk berpartisipasi dalam proses sosial dan politik tanpa takut akan balasan hukum. Dengan demikian, prinsip imparsialitas menjamin bahwa Anti-*SLAPP* diterapkan dengan cara yang menegakkan keadilan, melindungi kebebasan

berbicara, dan meminimalkan penyalahgunaan proses hukum yang dapat merugikan pihak yang lebih lemah.

c. Akurasi dari informasi

Kriteria keadilan prosedural mengenai akurasi informasi adalah keakuratan informasi yang didapatkan di persidangan, artinya hakim mendapatkan kesesuaian fakta-fakta di persidangan.

Akurasi informasi dalam keadilan prosedural sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada fakta-fakta yang tepat dan relevan.[48] Dalam konteks Anti-*SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation),* akurasi informasi menjadi kunci untuk menentukan apakah sebuah gugatan yang diajukan terhadap seorang aktivis atau individu yang berpartisipasi dalam diskusi publik benar-benar memiliki dasar hukum yang sah ataukah semata-mata bertujuan untuk membungkam kebebasan berbicara mereka. Hakim perlu memastikan bahwa semua informasi yang dikumpulkan selama persidangan adalah akurat dan mencerminkan realitas yang ada, terutama terkait dengan tujuan asli gugatan tersebut, yaitu apakah

[48] Leventhal, G. S. *What Should Be Done With Equity Theory? In Social Exchange: Advances In Theory And Research. New York: Plenum Press,* 1980), 36.

gugatan tersebut digunakan sebagai alat untuk menekan partisipasi publik.

Dalam kasus *SLAPP*, di mana penggiat lingkungan atau individu yang mengkritik kebijakan bisa saja menjadi sasaran gugatan yang tidak adil, akurasi informasi yang disampaikan di pengadilan akan membantu hakim untuk memisahkan antara tindakan hukum yang sah dan yang hanya bertujuan untuk mengintimidasi. Informasi yang akurat mengenai tujuan gugatan, alasan di balik kritik atau tindakan yang dilakukan oleh penggugat, serta konteks sosial dan politik yang lebih luas sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan. Dengan memverifikasi kebenaran dan relevansi informasi di persidangan, hakim dapat menghindari keputusan yang keliru yang bisa memperburuk pembungkaman terhadap partisipasi publik dan kebebasan berbicara.

d. Dapat diperbaiki

Kriteria keadilan prosedural selanjutnya adalah dapat diperbaiki. Artinya, setiap putusan dari hakim yang memutus dapat dilakukan perbaikan di kemudian hari jika ada sebuah kesalahan dan ketidaktepatan dalam menempatkan hukum.

Prinsip "dapat diperbaiki" dalam keadilan prosedural mengacu pada kemampuan sistem hukum untuk melakukan koreksi terhadap keputusan yang dianggap salah atau tidak tepat.[49] Dalam konteks Anti-*SLAPP* (Strategic Lawsuit Against Public Participation), prinsip ini sangat relevan karena gugatan *SLAPP* sering kali digunakan untuk mengintimidasi individu yang berpartisipasi dalam kritik atau aktivitas publik. Jika keputusan awal dari pengadilan memberikan vonis yang merugikan penggiat lingkungan atau aktivis yang hanya berusaha melindungi hak-hak publik, sistem hukum harus memiliki mekanisme untuk mengoreksi keputusan tersebut. Hal ini memberi ruang bagi perubahan jika ditemukan kesalahan atau ketidaktepatan dalam penerapan hukum, sehingga individu yang terdampak bisa mendapatkan keadilan yang seharusnya.

Misalnya, dalam kasus *SLAPP*, ketika seseorang dijerat dengan gugatan yang tidak sah atau berlebihan untuk membungkam kritiknya, sistem hukum yang "dapat diperbaiki" memberikan peluang bagi pengadilan untuk mengoreksi keputusan yang

[49] Fauziyah, N., & Syahbana, B. N. *The Influence Of Procedural Justice And Distributive Justice On The Performance Of Employees In The Public Service Sector*. (Msej, 2023), 1270-1277

awalnya mungkin tidak mempertimbangkan prinsip kebebasan berbicara atau partisipasi publik. Melalui prosedur banding atau revisi, jika ditemukan bahwa keputusan yang dibuat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, maka pengadilan dapat memperbaikinya. Proses perbaikan ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan perlindungan hak-hak individu dan menghindari penyalahgunaan hukum untuk menekan suara-suara yang sah dalam masyarakat.

e. Keterwakilan

Keterwakilan yang dimaksud adalah menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan sebelum memutus perkara agar mendapatkan pandangan yang obyektif.

Prinsip keterwakilan dalam keadilan prosedural mengharuskan agar semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan argumen mereka sebelum hakim mengambil keputusan. [50] Dalam konteks Anti-*SLAPP* (*Strategic Lawsuit Against Public Participation)*, prinsip ini sangat penting untuk

[50] Kadaruddin, A., & Nasution, H. A. Keadilan Prosedural Dalam Pengambilan Keputusan: Prinsip Dan Implementasi. (Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 2020). 113-130.

memastikan bahwa pihak yang terlibat dalam gugatan, seperti aktivis atau individu yang berpartisipasi dalam kritik publik, dapat secara efektif diwakili dan suara mereka didengar di pengadilan. Hal ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengungkapkan bahwa tindakan hukum yang diajukan terhadap mereka lebih bersifat intimidatif dan bertujuan untuk membungkam kebebasan berbicara mereka, daripada sebuah gugatan yang sah dan berdasar.

Dalam kasus *SLAPP*, keterwakilan memastikan bahwa pihak yang digugat dapat menyampaikan bukti dan argumen yang menunjukkan bahwa gugatan tersebut merupakan serangan terhadap hak mereka untuk berpartisipasi dalam isu-isu publik. Dengan melibatkan semua pihak terkait dalam persidangan, hakim dapat membuat keputusan yang lebih obyektif dan adil, mengingat setiap sudut pandang dipertimbangkan. Dengan demikian, penerapan prinsip keterwakilan membantu menciptakan keseimbangan dalam sistem hukum, sehingga tidak ada pihak yang tertindas atau terintimidasi dalam proses hukum yang seharusnya melindungi kebebasan berbicara dan partisipasi publik.

f. Etisitas

Etisitas di sini berarti haruslah mengedepankan nilai-nilai umum atau asas umum yang ada di Masyarakat.

Prinsip etisitas dalam keadilan prosedural menekankan pentingnya mengedepankan nilai-nilai atau asas yang berlaku dalam masyarakat, seperti keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia, ketika membuat keputusan hukum.[51] Dalam konteks *anti-SLAPP* (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*), etisitas ini menjadi sangat relevan karena gugatan *SLAPP* sering kali digunakan untuk menekan suara-suara yang sah dalam masyarakat, seperti kritik terhadap kebijakan yang merugikan publik atau lingkungan. Oleh karena itu, pengadilan harus mempertimbangkan nilai-nilai dasar yang ada dalam masyarakat seperti kebebasan berbicara dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ketika memutuskan apakah gugatan tersebut sah atau hanya bertujuan untuk membungkam individu yang berjuang untuk kepentingan umum.

[51] Fatur, A. Keterwakilan Dan Etika Dalam Keadilan Prosedural: Implikasi Bagi Pengambilan Keputusan. (Jurnal Ilmu Hukum, 2018). 45-60.

Penerapan prinsip etisitas dalam kasus *SLAPP* mengharuskan pengadilan untuk mengevaluasi apakah gugatan yang diajukan mengabaikan nilai-nilai demokratis dan kebebasan individu yang seharusnya dihormati dalam masyarakat. Ketika sistem hukum mendukung Anti-*SLAPP*, itu tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat dapat terus berpartisipasi secara bebas dalam isu-isu penting tanpa takut akan tindakan hukum yang tidak adil. Dengan demikian, etisitas memastikan bahwa hukum tetap berfungsi sebagai instrumen yang adil dan sesuai dengan norma-norma moral dan sosial yang berlaku di masyarakat, melindungi kepentingan publik dan menjaga integritas sistem demokrasi.

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum nasional secara keseluruhan, yang menetapkan aturan untuk: menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai dengan ancaman atau sanksi

pidana tertentu bagi mereka yang melanggarnya. [52] Mereka juga menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman pidana[53].

Berdasarkan pendapat Moeljatno, dapat disimpulkan bahwa cakupan hukum pidana cukup luas, termasuk baik hukum pidana materiil maupun formiil. Perbuatan dan pertanggungjawaban pidana termasuk dalam hukum pidana materiil, sedangkan hukum pidana formil mencakup prosedur untuk mempertahankan pidana materiil. Berhubungan dengan tindak pidana, ada istilah *strafbaarfeit*, yang berarti perbuatan pidana, atau delik, dalam kepustakaan hukum pidana. Tindak pidana adalah istilah yang memiliki definisi dasar dalam ilmu hukum dan digunakan untuk memberikan karakteristik tertentu pada peristiwa hukum pidana[54]. Berdasarkan pemahaman ini, dapat dikatakan bahwa tindak pidana mencakup peristiwa-peristiwa tertentu dalam bidang hukum pidana.

Dalam hal unsur-unsur tindak pidana, suatu tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat berikut: Ada

[52] Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. (Jakarta: Bina Aksara, 1987). 45.

[53] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana," (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 1.

[54] Amir Ilyas," Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaba Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan", (Yogyakarta: Rangkang Education & Pukap-Indonesia, 2012), 21.

perbuatan yang dilarang. Van Hamel menjelaskan bahwa tiga pengertian perbuatan atau *feit* adalah sebagai berikut: Perbuatan adalah kejahatan yang terjadi, Perbuatan adalah perbuatan yang didakwakan, dan Perbuatan adalah perbuatan materiil, sehingga perbuatan itu tidak memiliki unsur kesalahan dan tidak memiliki konsekuensi [55]. Ketidakpastian yang ada pada kedua pengertian sebelumnya dapat dihindari dengan adanya pengertian ini.

Banyak definisi tindak pidana dalam hukum pidana, yang mengacu pada perbuatan yang melanggar hukum pidana. Vos mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang diancam oleh undang-undang, yaitu suatu perbuatan yang biasanya dapat dicegah dengan adanya ancaman tindak pidana [56]. Simons mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak sah dan melanggar hukum, mengandung kesalahan[57].

Hukum pidana adalah kumpulan undang-undang yang mengatur atau melarang dan memiliki sanksi yang jelas.

[55] Andi Zainal Abidin (Dalam Sari),"Hukum Pidana I", (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 175.

[56] Tri Andrisman, "Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia", (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), 81.

[57] Moeljatno," Asas-Asas Hukum Pidana", (Jakarta: Bina Aksara, 2005), 20.

Ada perbedaan pendapat di antara para sarjana hukum dan ahli hukum tentang definisi hukum pidana. Secara tradisional, hukum pidana adalah undang-undang yang mengatur apa yang harus dan tidak boleh dilakukan, dan orang yang melanggarnya akan dihukum dengan siksaan fisik. Hukum yang mengatur pidana juga merupakan bagian dari hukum pidana[58].

Hukum Pidana terdiri dari aturan yang mencakup kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk digunakan sebagai hukuman, yaitu penderitaan yang khusus. Oleh karena itu, hukum pidana dapat juga digambarkan sebagai sistem standar yang menentukan tindakan apa yang harus dilakukan (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ketika harus melakukannya), dalam situasi apa hukuman dapat diberikan, dan hukuman apa yang dapat diberikan untuk tindakan tersebut[59].

Hukum pidana yang berlaku juga dikenal sebagai hukum positif atau *ius poenale* adalah "Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat

[58] Adami Chazawi," Pelajaran Hukum Pidana", (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2011), 71.

[59] P.A.F. Lamintang," Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", (Bandung: Sianar Baru, 1984), 12.

hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari perat pidana" dalam pengertian objektif.

Pada dasarnya, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau perbuatan yang mengakibatkan tindakan tersebut. Penegakan hukum atau peraturan perundang-undangan lebih erat terkait dengan kejahatan tertentu. Tindak pidana tertentu tidak mempertimbangkan fakta hukum, hanya aturan atau standar hukum. Dengan demikian, penafsiran dan pelaksanaan hukum yang ada di masyarakat akan sangat tidak sesuai dengan keinginan masyarakat karena pelaksanaan hukum didasarkan pada standar ketat atau hanya norma yang diatur oleh undang-undang, bukan fakta lapangan yang ada di masyarakat.

D. Anti-*SLAPP* dan Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengampunan atau *syafa'at* (شفاعة) dari Penguasa

Dalam perspektif Islam, pengampunan atau *syafa'at* (شفاعة) dari penguasa memiliki dimensi yang sangat

penting baik dalam konteks sosial maupun spiritual.[60] Pengampunan ini dapat dilihat sebagai salah satu bentuk belas kasihan dan kebijakan penguasa yang memberikan kesempatan kedua bagi individu yang telah melakukan kesalahan atau pelanggaran, baik terhadap hukum negara maupun terhadap agama.[61] Syafa'at dalam konteks ini merujuk pada pengampunan yang diberikan oleh penguasa atau pemimpin negara kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran tertentu, dengan harapan bahwa mereka akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi positif bagi masyarakat.

Dalam ajaran Islam, pengampunan memiliki tempat yang sangat dihargai, baik dalam hubungan antara manusia dengan Allah maupun sesama manusia. Allah sendiri sering kali disebut sebagai Maha Pengampun *(Al-Ghafur)* dan Maha Penyayang *(Ar-Rahim).*[62] Oleh karena itu, tindakan pengampunan oleh penguasa sangat dianjurkan dalam Islam, terlebih jika tujuan pengampunan tersebut adalah untuk menciptakan

[60] Amir Amri", *Ekonomi Pembangunan Islam*". (Jakarta: Wida Publishing, 2021), 72.

[61] Pappang Defri. "*Kajian Sosiologis Teologis Terhadap Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Ditinjau Dari Persepktif Hukum Kasih"*. (Toraja: Dissertasi Institut Agama Kristen Negeri (Iakn), 2023).

[62] Darmayou, F. H. Konsep Pengampunan Dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Surah Al-Kahfi. (Tesis. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

perdamaian, mengurangi kebencian, dan memulihkan hubungan antar individu dalam masyarakat. Rasulullah SAW juga memberikan teladan tentang pentingnya memberi maaf dan pengampunan kepada orang lain, bahkan dalam kondisi yang penuh tekanan atau konflik.

Namun, dalam Islam, pengampunan oleh penguasa tidak berarti bahwa setiap pelanggaran dapat dimaafkan tanpa ada pertanggungjawaban atau konsekuensi. Dalam konteks hukum Islam (*syariah*), ada aturan yang jelas mengenai jenis pelanggaran yang dapat diampuni dan yang tidak. Misalnya, pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah, seperti ibadah yang ditinggalkan, bisa dijadikan alasan untuk bertaubat dan memohon ampunan Allah. Namun, pelanggaran yang berkaitan dengan hak sesama manusia, seperti mencuri atau membunuh, biasanya membutuhkan proses hukum atau kompensasi, dan pengampunan dari penguasa dapat diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti tobatnya pelaku atau kerelaan korban untuk memaafkan.

Pengampunan dalam Islam juga mengandung prinsip keadilan yang seimbang, di mana penguasa tidak boleh memberikan pengampunan dengan cara yang merugikan kepentingan umum atau merusak keadilan. Jika pengampunan diberikan hanya untuk kepentingan pribadi

atau politis, maka itu bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak adil. Oleh karena itu, dalam memberikan syafa'at, penguasa Islam harus memastikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan dasar yang kuat, transparan, dan tidak merugikan hak-hak individu lainnya. Dalam hal ini, Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara memberikan pengampunan dan menegakkan hukum, serta memastikan bahwa setiap tindakan membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam dunia peradilan Islam syafa"at mempunyai arti khusus, seperti yang dijabarkan oleh al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani, ahli ilmu kalam serta ahli hukum mazhab Maliki.[63] Menurutnya *syafa"at* yaitu:

طَلَبٌ لِلْإِعْفَاءِ أَوِ التَّخْفِيفِ مِنْ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ عَلَى

جَرِيمَةٍ قَدْ ارْتُكِبَتْ

"Suatu permohonan untuk dibebaskan atau dikurangi dari menjalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan."[64]

[63] Nurliana. Konsep Syafa'at Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadis. Shahih: (Jurnal Kewahyuan Islam, 2017). 72-85

[64] Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. Al-Taʿrīfāt. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 125. https://archive.org/details/McGillLibrary-rbsc_Islam-ms-isl-0100-18142

Syafaat yang baik adalah syafaat yang bertujuan untuk melindungi hak seorang muslim atau menghindarkannya dari kemudharatan. Sebaliknya, syafaat yang buruk merupakan kebalikan dari syafaat yang baik. Diketahui bahwa syafaat pada hakikatnya adalah milik Allah, dan meminta syafaat kepada-Nya diizinkan dalam syariat, yaitu dengan memohon agar Allah memberi izin kepada pemberi syafaat untuk memberikan syafaat di akhirat nanti.[65]

Para ulama fikih dan ilmu kalam sepakat mengenai keberadaan syafa'at dalam syariat Islam. Kesepakatan ini didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an yang menyatakan tentang adanya syafa'at. Salah satunya terdapat dalam firman Allah SWT yang tercantum dalam Al-Qur'an:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَۙ اِلَّا لِمَنِ

ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ

"Dia (Allah) mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan mereka (malaikat) dan yang ada di belakang mereka. Mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang Dia ridai dan

[65] Cahyono, Leo Dwi. "Pengampunan Dalam Hukum Islam." (*Madania*, 2022), 92-106.

mereka selalu berhati-hati karena takut kepada-Nya" (Q.S. 21 [Al-Anbiyaa']: 28).[66]

Dalil di atas mengandung pengertian bahwa *syafa'at* tidak hanya ada di akhirat, tetapi juga dapat terjadi di dunia, di mana seseorang dapat memberikan syafa'at kepada orang lain yang membutuhkannya, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh pemberi *syafa'at*. Secara umum, Islam memandang bahwa memberikan *syafa'at*, baik berupa bantuan material, moral, atau pertolongan lainnya sesuai dengan kebutuhan pihak yang meminta, adalah tindakan yang terpuji. Namun, syafa'at juga dapat menjadi tindakan yang tercela jika tidak diberikan dengan niat yang benar. *Syafa'at* sendiri mengandung makna menolong, menjadi perantara untuk perdamaian antara dua pihak yang berselisih, serta memberikan jasa atau bantuan untuk memperbaiki yang kurang atau menggenapkan yang tidak sempurna.

Hamka dalam tafsir *al-Azhar* menafsirkan surat *an-Nisaa*' ayat 85 dengan menyatakan bahwa siapa pun yang memberikan *syafa'at* yang buruk, maka dia akan menanggung akibatnya. Hal ini menunjukkan bahwa jika

[66] Al-Qur'an Kemenag." Al-Anbiya' · Ayat 28". https://quran.kemenag.go.id/.

seseorang menyalahgunakan perannya sebagai pemberi *syafa'at*, misalnya dengan tidak jujur atau dengan memberikan bantuan yang justru memperburuk keadaan, maka dia akan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, pemberian syafa'at yang tidak sesuai dengan niat dan tujuan yang baik dapat berakibat negatif bagi pihak yang terlibat.

Penjelasan Hamka tentang ayat tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya, memberikan *syafa'at* adalah perbuatan yang terpuji, terutama jika itu membantu orang lain dengan cara yang benar dan sesuai dengan kebutuhan. Pemberian *syafa'at* yang baik dapat memperbaiki situasi dan membawa manfaat. Namun, *syafa'at* dapat menjadi tercela apabila ia digunakan untuk tujuan yang salah, yang justru dapat memperburuk keadaan dan memperburuk hubungan antara pihak yang berselisih.[67]

Dengan demikian, Islam mengajarkan bahwa *syafa'at* harus diberikan dengan itikad baik dan dilakukan dengan cara yang benar. Tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip tersebut, meskipun niatnya mungkin untuk menolong, tetap dianggap sebagai pelanggaran yang akan

[67] Tafsir Al-Azhar: Surat An-Nisa' Ayat 85. Https://Tafsir.Learn-Quran.Co/Id/Surat-4-An-Nisa'/Ayat-85 (Diakses Pada 26 Maret 2026)

membawa akibat buruk bagi pemberi dan penerima syafa'at.

Dalam konteks Anti-*SLAPP* (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*), prinsip pengampunan (syafa'at) dari penguasa bisa dipahami sebagai refleksi dari sikap kebijakan yang bijaksana dalam menghadapi gugatan yang bertujuan untuk membungkam partisipasi publik, khususnya kritik terhadap kebijakan pemerintah atau kepentingan umum. *Syafa'at*, dalam perspektif ini, dapat berfungsi sebagai pengampunan yang diberikan oleh penguasa untuk melindungi individu atau kelompok yang terlibat dalam tindakan yang dianggap sebagai perjuangan hak-hak publik, seperti aktivis lingkungan atau pembela kebebasan berbicara. Jika seseorang menjadi sasaran gugatan *SLAPP* karena mengkritik kebijakan atau melawan ketidakadilan, penguasa dapat memberi kebijakan atau pertimbangan untuk melindungi mereka, memberikan kesempatan kedua agar mereka bisa terus berkontribusi tanpa rasa takut akan intimidasi hukum.

Namun, dalam Islam, pengampunan oleh penguasa tidak berarti mengabaikan keadilan atau proses hukum. Setiap keputusan untuk memberikan syafa'at harus mempertimbangkan asas keadilan dan tidak merugikan

kepentingan umum atau menutup mata terhadap hak-hak orang lain.[68] Hal ini juga sejalan dengan prinsip *anti-SLAPP*, yang melindungi kebebasan berbicara dan hak untuk berpartisipasi dalam isu publik tanpa takut akan tindakan hukum yang tidak adil. Pemberian pengampunan atau keputusan hukum yang mendukung aktivis dalam kasus *SLAPP* harus dilakukan dengan itikad baik, menimbang kepentingan bersama, dan mengutamakan keadilan serta keseimbangan. Sebagaimana syafa'at dalam Islam, di mana pemberian pengampunan harus adil dan tidak berdasarkan kepentingan pribadi atau politik, penerapan Anti-*SLAPP* juga harus mempertimbangkan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Jika syafa'at diberikan untuk tujuan yang benar dan adil, maka itu bisa menjadi sarana untuk menciptakan perdamaian dan melindungi hak-hak individu dalam masyarakat demokratis.

2. Pemaafan atau *Al-afwu(العَفْوُ)*

Dalam fikih, pembahasan mengenai *afwun* sering dikaitkan dengan hukuman atas tindak pidana pembunuhan. Para ulama memberikan definisi *afwun*

[68] Nurliana. Konsep Syafa'at Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadis. Shahih: (Jurnal Kewahyuan Islam, 2017). 72-85

yang beragam. [69] Mazhab Hanafi dan Maliki mendefinisikan *afwun* sebagai hak qishash terhadap pembunuh tanpa imbalan apa pun. Menurut pandangan mereka, ahli waris korban pembunuhan hanya memiliki dua pilihan: menuntut pelaksanaan qishash terhadap pelaku atau memaafkannya tanpa menerima diyat (denda). Pembayaran diyat hanya berlaku jika pelaku setuju untuk membayarnya, namun jika pelaku menolak, ahli waris tidak dapat memaksanya. Di sisi lain, menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, *afwun* berarti melepaskan hak qishash dengan menerima diyat. Definisi ini menunjukkan bahwa ahli waris memiliki dua opsi: menuntut qishash atau memaafkan pelaku dengan menerima diyat, baik dengan persetujuan pelaku atau tidak.

Ulama fikih sepakat bahwa rukun dan syarat *afwun* mencakup adanya pernyataan dari ahli waris korban yang menyatakan pemberian maaf kepada pelaku. Pemberian maaf ini tidak harus dilakukan dengan lafaz tertentu, namun dapat dinyatakan dengan ungkapan yang menunjukkan makna maaf, seperti "Saya memaafkan dia" atau "Saya menggugurkan hak qishash

[69] Adam, Panji. "Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta'zir." (Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam, 2019), 51.

terhadapnya." Dengan demikian, meskipun bentuk ungkapan dapat bervariasi, intinya adalah bahwa ahli waris secara jelas menyatakan niat untuk memaafkan pelaku pembunuhan.[70]

Terkait dengan syarat-syarat *afwun*, menurut ulama fikih, terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi agar pengampunan dapat dianggap sah. Pertama, adalah kejelasan dari pernyataan ahli waris yang menunjukkan adanya pengampunan, yang bisa diucapkan secara langsung atau disampaikan dengan cara lain yang jelas. Kedua, syarat lainnya berkaitan dengan kondisi pelaku, apakah ia bersedia menerima pengampunan tersebut atau tidak, yang berpengaruh pada penerimaan atau penolakan pembayaran diyat.

Prinsip pemaafan (al-afwu) dalam fikih Islam dapat dihubungkan dengan konsep *Anti-SLAPP* (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*), khususnya dalam konteks memberi ruang bagi individu yang terlibat dalam partisipasi publik dan kritik terhadap kebijakan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Seperti halnya dalam fikih Islam, di mana ahli waris korban pembunuhan diberikan pilihan untuk memaafkan pelaku dengan atau

[70] Cahyono, Leo Dwi. "Pengampunan Dalam Hukum Islam." (*Madania*, 2022), 92-106.

tanpa menerima diyat (denda), dalam kasus *SLAPP*, penggugat dan tergugat juga memiliki kesempatan untuk menyelesaikan konflik melalui pendekatan yang tidak selalu mengarah pada hukuman atau ganti rugi atau hukuman penjara selama membela kepentingan publik. Dalam *Anti-SLAPP*, jika seseorang terlibat dalam gugatan yang bertujuan untuk membungkam kritik atau partisipasi publik, pihak yang digugat, seperti aktivis atau jurnalis, dapat diberikan kesempatan untuk "meminta maaf" atau menghindari tekanan hukum, asalkan ada niat baik untuk melindungi kepentingan publik.

Sama halnya dengan syarat afwun dalam fikih yang mengharuskan adanya pernyataan yang jelas dari ahli waris, dalam konteks *Anti-SLAPP*, perlu ada kesadaran dan niat dari pihak yang membawa gugatan untuk tidak terus melanjutkan gugatan yang hanya bertujuan untuk membungkam suara atau hak-hak individu dalam menyampaikan pendapat mereka. Jika gugatan *SLAPP* dapat diatasi melalui pendekatan pemaafan atau pengampunan dari penguasa atau pihak yang digugat, maka dapat dihindari konsekuensi negatif yang mungkin timbul dari proses hukum yang tidak adil. Prinsip ini juga mengajarkan pentingnya keseimbangan antara hak untuk berbicara dan hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan

hukum, memastikan bahwa setiap tindakan hukum tetap berlandaskan pada tujuan yang sah dan adil.

3. Konsep Keadilan dalam Hukum Islam

Secara substansial, arti dari keadilan dalam al-Qur'an berputar pada makna "sama dan seimbang." "Sama" merujuk pada persamaan hak, sementara "seimbang" mengacu pada proporsionalitas dalam pembagian. Dalam Surat al-Nisâ': 58, dinyatakan: "*Apabila manusia menetapkan hukum di antara mereka, hendaklah menetapkannya dengan adil.*" Jika adil dimaknai sebagai "sama", maka dalam proses pengambilan keputusan hukum, hakim atau penguasa harus memperhatikan "persamaan hak dan kewajiban" setiap individu.[71] Sementara itu, jika adil dimaknai sebagai "seimbang", maka keadilan mengharuskan adanya persamaan syarat-syarat tertentu, yang mencakup fungsi, ukuran, dan waktu, untuk mencapai tujuan kemaslahatan. Dengan demikian, perwujudan keadilan dalam arti seimbang akan menghasilkan keadilan sosial yang berkesinambungan.[72]

[71] Suryadinata, Muhammad. "Al-'Adl Dalam Perspektif Al-Qur'an." (*Refleksi*, 2000), 31-40.

[72] Helmi, Muhammad. "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam." (*Mazahib*, 2015), 133.

Dalam konsep al-Qur'an, keadilan ditempatkan pada Tuhan sebagai pemutus keadilan mutlak. Hanya Tuhan yang mampu menjaga seluruh keadilan relatif menurut pandangan manusia, yang diberi-Nya rahmat sebagai kelanjutan eksistensinya di dunia. Pemikiran ini juga dijabarkan oleh ulama abad pertengahan, Abû al-'Abbâs Taqiyuddîn Ibnu Taimîyah (wafat 1328 M), yang menyatakan bahwa konsep keadilan dalam al-Qur'an telah ada dan diterapkan sejak awal kemunculan Islam. Al-Qur'an menekankan keadilan dalam segala aspek kehidupan umat manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dalam prinsip-prinsip keadilan sosial. Sebenarnya, al-Qur'an ingin menegaskan bahwa keadilan bersifat universal (absolut), dengan makna dan kandungannya yang mencakup seluruh dimensi kehidupan umat manusia, bukan hanya terbatas pada bidang hukum, tetapi juga dalam bidang sosial lainnya. Ini membuktikan bahwa konsep "*al-'Adl*" dalam al-Qur'an adalah ajaran sentral dalam berhukum, dan dijadikan sebagai tolok ukur keadilan dari perspektif al-Qur'an.

Berdasarkan berbagai bentuk lafaz *al-'Adl* yang ada, dapat disimpulkan bahwa lafaz ini dan padanannya berarti sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak,

perlindungan terhadap hak-hak individu, dan cara yang tepat dalam pengambilan keputusan. Secara maknawi, terminologi lafaz tersebut berhubungan langsung dengan konsep keadilan, yang menjelaskan berbagai bentuk keadilan dalam kehidupan manusia. Berkaitan dengan aspek keadilan yang disebutkan berulang kali dalam al-Qur'an, sesungguhnya lafaz ini memiliki posisi yang sangat penting dan urgensinya sangat besar dalam kehidupan umat manusia. Keadilan dalam al-Qur'an sesungguhnya mendasari prinsip-prinsip dasar yang menjadi pondasi ajaran Islam (profetik). Konsep dasar al-'Adl ini tidak hanya terbatas pada masalah peradilan dan penyelesaian perselisihan, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik dalam urusan negara, hukum, pemerintahan, maupun politik.[73].

4. **Pentingnya *al-ashlu bara'atz-dzimmah* (الأصل براءة الذمة) atau asas praduga tak bersalah**

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ

وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

[73] Mukhlishin, Mukhlishin, And Sarip Sarip. "Keadilan Dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif "Al-'Adl" Dalam Al-Qur'an." (*Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020), 55-75.

"Andai manusia diberi sesuai tuntutan mereka, niscaya orang menuntut harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi, menghadirkan bukti itu menjadi kewajiban penuntut, sementara sumpah bagi yang mengingkari (HR al-Baihaqi)".[74]

Hadis di atas diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas. Hadis ini juga diriwayatkan dengan redaksi lain:

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ

وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

"Andai orang diberi menurut tuntutan mereka, niscaya manusia menuntut darah dan harta orang-orang. Akan tetapi, sumpah bagi orang yang dituntut (HR Bukhari, muslim, Ibn Majah dan Ahmad)".[75]

Abdullah ibn Abi Mulaikah menuturkan hadis dari Ibn Abbas ra:

[74] Shahih al-Bukhari (Kitab al-Ahkam, secara mu'allaq).
[75] Shahih Bukhari: Kitab Al-Ahkam, bab sumpah bagi yang dituntut.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

"Sesungguhnya Rasulullah saw. telah memutuskan bahwa sumpah itu bagi orang yang dituntut (HR at-Tirmidzi)". [76]

At-Tirmidzi mengatakan, "Ini adalah hadis hasan shahih. Pengamalan berdasarkan hadis ini menurut ahlul 'ilmi dari para Sahabat Nabi saw. dan selain mereka adalah bahwa:

الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

"Bukti itu menjadi kewajiban orang yang menuntut, sementara sumpah bagi orang yang dituntut"[77].

Hadist di atas mengandung beberapa pelajaran penting. Pertama, orang yang mengajukan tuntutan (*al-mudda'i*) diwajibkan untuk menyajikan bukti. Sementara itu, pihak yang dituntut (*al-mudda'â 'alayhi*) harus bersumpah untuk membantah tuntutan terhadap dirinya. Imam an-Nawawi dalam *Syarh Shahîh Muslim*

[76] Sunan at-Tirmidzi (HR at-Tirmidzi).
[77] Sunan al-Baihaqi al-Kubra No.21270

menjelaskan bahwa hadis ini merupakan prinsip penting dalam hukum syariah, karena klaim seseorang tidak akan diterima hanya berdasarkan ucapan tanpa adanya bukti yang mendukung dari pihak yang dituntut.[78] Kedua, hadis ini menunjukkan bahwa pihak yang menuntut berada dalam posisi yang lemah karena klaim yang diajukan bertentangan dengan kenyataan, sehingga ia harus mendatangkan bukti yang kuat untuk memperkuat klaimnya. Tanpa bukti, ia tidak bisa membuktikan kebenaran tuntutannya atau menghindari kerugian. Sebaliknya, pihak yang dituntut lebih kuat karena hukum asalnya adalah tidak bersalah, dan cukup dengan mengajukan sumpah untuk membantah klaim. Namun, sumpah ini dianggap sebagai bukti yang lebih lemah karena orang yang bersumpah berusaha melindungi kepentingannya sendiri. Ketiga, hadis ini menegaskan prinsip bahwa hukum asal seseorang adalah tidak bersalah *(al-ashlu bara'atu ad-dzimmah)*, yang berarti seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang jelas yang menunjukkan kesalahannya melalui keputusan pengadilan. Keempat, pihak yang menuntut *(al-mudda'i)* harus menghadirkan bukti yang meyakinkan, yang

[78] Nawir, Hadis-Hadis Tentang Syafaat Dalam Kitab Saḥīḥ Muslim (*Hadiths About Intercession In The Book Of Saḥīḥ Muslim*), (2021)

dikenal sebagai *al-bayyinah*. Bukti ini harus jelas dan tidak menyisakan keraguan atau ambiguitas. Secara syar'i, yang termasuk bukti sah adalah kesaksian (*syahâdah*), sumpah (*al-yamîn*), pengakuan (*al-iqrâr*), dan dokumen tertulis (*al-watsîqah*). Hanya empat jenis bukti ini yang diakui dalam syariah, sementara keterangan ahli, barang bukti, hasil olah tempat kejadian, hasil uji laboratorium, dan lainnya tidak dianggap sebagai *bayyinah*. Meski demikian, bukti-bukti tersebut tetap bisa digunakan sebagai petunjuk atau temuan yang mengarah pada penemuan bukti yang sah sesuai hukum.[79]

Al-Bayyinah itu harus meyakinkan. Dalam hal kesaksian, keyakinan itu harus terpenuhi pada diri orang yang bersaksi. Seseorang tidak boleh bersaksi kecuali berdasarkan keyakinan dan tidak boleh berdasarkan dugaan (*zhann)* atau disertai dugaan. Dalam hal ini Rasul saw. bersabda kepada saksi:

إِذَا عَلِمْتَ مِثْلَ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ، وَإِلاَّ فَدَعْ

[79] Jamil, Sofhal. *Asas Praduga Tak Bersalah Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Acara Pidana*. (Dissertasi: Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

"Jika engkau mengetahui seperti (terangnya) matahari maka bersaksilah dan jika tidak maka tinggalkan(HR al-Baihaqi dan al-Hakim)".[80]

Hadis di atas secara tersirat menyatakan bahwa orang hanya bisa dinyatakan bersalah atau dihukum berdasarkan *al-bayyinah*. Jika masih ada syubhat atau al-bayyinah itu tidak terpenuhi meski sudah ada dugaan kuat, tetapi tidak sampai meyakinkan maka tidak boleh seseorang diputuskan bersalah atau dihukum.[81] Rasul saw. Mencontohkan hal itu. Bin Abbas menuturkan, Rasul SAW. bersabda:

لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ فُلاَنَةَ

"Andai aku (boleh) merajam seseorang tanpa bayyinah, niscaya aku merajam Fulanah (HR muslim, Ibn Majah)".[82]

Prinsip *al-ashlu bara'atu adz-dzimmah* atau asas praduga tak bersalah sangat relevan dalam kaitannya

[80] Al-Mustadrak karya al-Hakim

[81] Al-Hakim, M. Al-Mustadrak Ala Al-Sahihain, (N.D.). Diambil Dari Https://Archive.Org/Details/Al-Mustadrak-Ala-Al-Sahihain

[82] Sahih Muslim, Bab hudud dan pembuktian

dengan penerapan hukum *anti-SLAPP* (*Strategic Lawsuit Against Public Participation).* Dalam konteks *anti-SLAPP*, seseorang yang terlibat dalam gugatan yang berpotensi membungkam kebebasan berbicara atau partisipasi publik, seperti aktivis atau jurnalis, harus dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang jelas dan kuat yang menunjukkan kesalahannya. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang menyebutkan bahwa klaim seseorang tidak akan diterima tanpa bukti yang meyakinkan, dalam kasus *SLAPP*, tuduhan terhadap individu yang hanya berusaha menyuarakan pendapatnya atau melindungi kepentingan umum (seperti dalam isu lingkungan) tidak boleh langsung dianggap sah tanpa adanya bukti yang jelas. Oleh karena itu, prinsip praduga tak bersalah ini mendasari perlindungan terhadap hak individu untuk berbicara tanpa takut akan sanksi hukum yang tidak adil.

Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG terkait Daniel Frits Maurits Tangkilisan menegaskan bahwa meskipun aktivis ini terbukti melakukan pelanggaran yang didakwakan, pengadilan memutuskan bahwa ia tetap diakui sebagai pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Keputusan ini mencerminkan penerapan prinsip *al-ashlu bara'atu adz-dzimmah* yang

menegaskan bahwa setiap individu, bahkan yang didakwa sekalipun, [83] berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan hak dasar mereka untuk berpartisipasi dalam isu-isu publik, seperti perlindungan lingkungan. Hal ini sejalan dengan semangat *anti-SLAPP*, yang bertujuan untuk melindungi individu dari gugatan yang memiliki potensi untuk menghalangi kebebasan berbicara dan beraktivitas dalam konteks yang lebih luas, termasuk dalam perjuangan hak-hak lingkungan.

Dengan demikian, pengakuan terhadap hak individu dalam kasus *anti-SLAPP* seperti yang tercermin dalam putusan tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip praduga tak bersalah tetap dihormati, dan bahwa sistem hukum berfungsi tidak hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk melindungi kebebasan dasar yang menjadi landasan demokrasi dan keadilan sosial. Penerapan *anti-SLAPP* dalam sistem hukum Indonesia memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan hak-hak asasi manusia tanpa harus dihantui oleh ancaman hukum yang dapat membatasi kebebasan mereka.

[83] Pratiwi, A. Penerapan Kaidah Al-Ashlu Bara'atu Dzimmah Dalam Akad Wakalah Dan Kafalah. (*Jurnal Sipakainge*, 2024). 1-15.

BAB III
PUTUSAN NOMOR 374/PID SUS/2024/PT SMG DAN DATA WAWANCARA

A. Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Semarang

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi adalah salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum, dan memiliki tugas dan kewenangan seperti berikut: Pengadilan Tinggi tidak hanya memiliki wewenang untuk mengadili perkara pidana dan perdata di Tingkat Banding, tetapi juga memiliki wewenang untuk mengadili perkara di tingkat pertama dan terakhir. Sengketa kewenangan di daerah hukumnya akan diadili oleh atar pengadilan negeri. Apabila diminta, Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan saran hukum kepada Instansi Pemerintah di daerahnya (pasal 52 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2004). Dan, berdasarkan Undang-Undang, pengadilan dapat diberi tugas dan wewenang

tambahan selain tugas dan wewenang yang disebutkan di atas. [1]

Pada awalnya, Pengadilan Tinggi Semarang berkantor di Jalan Raden Patah Semarang, dan meliputi semua Pengadilan Negeri di Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogyakarta. Pada tahun 1977, Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan untuk pindah ke Jalan Pahlawan No. 19 Semarang, karena jumlah perkara yang ditangani menjadi lebih banyak dan membutuhkan tempat yang lebih representatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Kantor ini ditempatkan di tanah seluas ± 3.441 m2.[2]

Tugas utama Pengadilan Tinggi Semarang adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara banding. Selain itu, ia bertanggung jawab atas administrasi kesekretariatan yang mencakup kepegawaian, keuangan, dan tata laksana, serta administrasi kepaniteraan yang mencakup kepaniteraan perdata, pidana, dan hukum. Selain itu, ia bertanggung jawab atas hubungan masyarakat, pengawasan, dan program dan evaluasi.

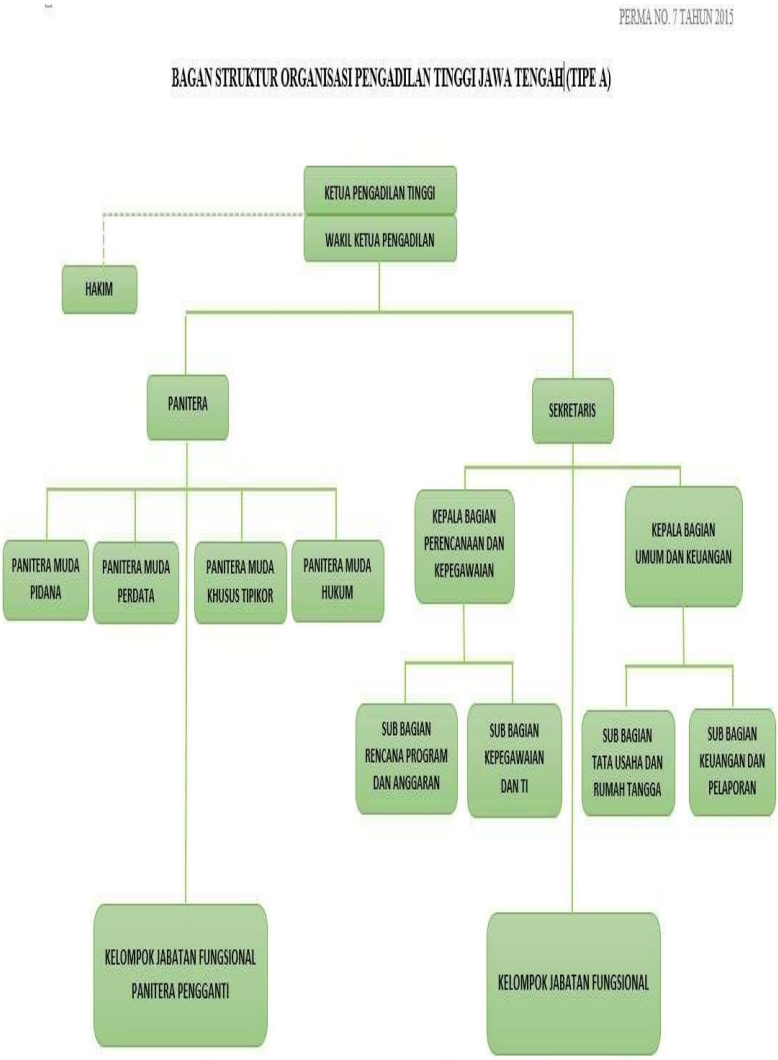
[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. (2004)

[2] Sukardi, M. Sejarah Pengadilan Tinggi Semarang. Dalam Tugas Akhir. Universitas Diponegoro. (2015).

Visi dari Pengadilan Tinggi Semarang adalah terwujudnya pengadilan yang agung, yang mencerminkan sebuah lembaga yang mampu memberikan keadilan secara profesional dan independen. Untuk mencapai visi tersebut, terdapat beberapa misi yang menjadi fokus utama. Pertama, menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Semarang agar dapat menjalankan tugasnya dengan bebas dari pengaruh eksternal. Kedua, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan di seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang. Ketiga, meningkatkan kualitas kepemimpinan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang untuk menciptakan pengadilan yang lebih baik. Keempat, meningkatkan kredibilitas dan transparansi dalam setiap aspek kegiatan yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang. Dengan langkah-langkah tersebut, Pengadilan Tinggi Semarang berkomitmen untuk mewujudkan lembaga peradilan yang lebih baik dan lebih agung.[3]

[3] Pengadilan Tinggi Semarang. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Semarang Tahun 2020-2024. (2020). Diambil Dari Http://Pt-Semarang.Go.Id/Main/Images/Renprog/1_Reviu_Renstra_2020-2024-Ptsmg.Pdf

STRUKTUR ORGANISASI



PETA WILAYAH YURISDIKSI



B. Contoh Kasus Anti-Slapp

1. Kasus Daniel Frits Maurits Tangkilisan

Kasus terbaru yang mencerminkan penerapan *anti-SLAPP* di Indonesia terjadi pada aktivis lingkungan Daniel Frits Maurits Tangkilisan, seorang pejuang lingkungan asal Karimunjawa, Jawa Tengah. Daniel Frits dijatuhi vonis penjara selama tujuh bulan terkait pelanggaran UU ITE, setelah dia dilaporkan atas pernyataan yang dianggap merugikan pihak tertentu. Meskipun ia dijatuhi hukuman oleh pengadilan tingkat pertama, proses hukum yang berjalan menunjukkan adanya potensi untuk melawan penggunaan hukum yang bersifat mengintimidasi terhadap aktivis atau individu yang berusaha membela hak-hak lingkungan dan publik.

Namun, perjuangan Daniel Frits tidak berakhir dengan vonis tersebut. Ia mengajukan banding, dan pada akhirnya Pengadilan Tinggi Semarang mengabulkan permohonan banding tersebut. Dalam putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG, pengadilan memutuskan bahwa meskipun Daniel Frits terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, ia tetap diakui sebagai pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Keputusan ini mencerminkan pengakuan terhadap pentingnya

kebebasan berbicara dan partisipasi publik dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan umum, khususnya di bidang perlindungan lingkungan.[4]

Putusan ini tidak hanya membebaskan Daniel Frits dari tuntutan hukum, tetapi juga memberikan hak pemulihan terhadap kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. Hal ini merupakan langkah penting dalam penerapan keadilan prosedural, di mana sistem hukum tidak hanya bertujuan untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk melindungi individu dari tindakan hukum yang bersifat merugikan atau membungkam mereka yang berjuang untuk kepentingan publik. Keputusan ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip *anti-SLAPP* yang memberikan perlindungan kepada aktivis lingkungan dalam menghadapi intimidasi hukum yang berpotensi menghalangi mereka dalam menyuarakan pendapat dan melakukan aksi sosial.[5]

2. Kasus Budi Pego

Kasus Budi Pego merupakan salah satu contoh nyata dari kriminalisasi aktivis lingkungan di Indonesia. Budi Pego, seorang aktivis yang menolak penambangan emas

[4] Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG,

[5] Kalalo, Gianluca Brenden, Jemmy Sondakh, And Harly Stanly Muaja Muaja. "Peran Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Sebagai Alasan Penghapus Pidana/Penuntutan Dalam Hukum Lingkungan Hidup." *Lex Crimen* 12.4 (2024).

di kawasan Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi, menghadapi tuntutan pidana setelah terlibat dalam aksi protes pada 4 April 2017. Aksi tersebut diwarnai dengan pemasangan spanduk penolakan terhadap aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo. Meskipun spanduk yang dipasang oleh warga tidak mengandung simbol-simbol yang berhubungan dengan komunisme, munculnya spanduk berlogo palu arit selama aksi tersebut menjadi alasan bagi pihak berwenang untuk menuduh Budi menyebarkan paham komunisme. Pada Januari 2018, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada Budi Pego, yang dianggap sebagai langkah untuk membungkam kritik terhadap perusahaan tambang.

Penangkapan dan hukuman yang diterima Budi Pego mendapat perhatian luas dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan masyarakat sipil. Banyak pihak menilai bahwa tindakan hukum ini merupakan bentuk strategic lawsuit against public participation (SLAPP), yaitu upaya untuk mengintimidasi individu atau kelompok yang berusaha menyuarakan pendapat mereka terkait isu lingkungan dan sosial. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahkan

merekomendasikan agar Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada Budi Pego, menyoroti pentingnya perlindungan bagi aktivis lingkungan yang berjuang untuk hak-hak masyarakat dan keberlangsungan ekosistem. Kasus ini mencerminkan tantangan besar bagi kebebasan berbicara dan partisipasi publik dalam konteks perlindungan lingkungan di Indonesia.[6]

3. Kasus Effendi Buhing

Kasus Effendi Buhing mencerminkan tantangan yang dihadapi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak mereka di Indonesia. Pada 26 Agustus 2020, Effendi Buhing, Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan, ditangkap oleh pihak kepolisian di rumahnya di Desa Kinipan, Kalimantan Tengah. Penangkapan ini dilakukan tanpa surat pemanggilan resmi dan dianggap sebagai tindakan intimidasi yang bertujuan untuk membungkam suara masyarakat adat yang menolak perluasan lahan oleh PT Sawit Mandiri Lestari (PT SML). Masyarakat Kinipan telah lama berjuang melawan perusahaan tersebut yang dianggap merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup mereka.

[6] Penasihat Hukum, Perjuangan Aktivis Bela Ham Dan Kelestarian Lingkungan: Contoh Kasus Slapp Di Indonesia, (2024), Https://Www.Penasihathukum.Com/Perjuangan-Aktivis-Bela-Ham-Dan-Kelestarian-Lingkungan-Contoh-Kasus-Slapp-Di-Indonesia (Diakses Pada 26 Maret 2025)

Penangkapan Effendi, yang terjadi di tengah protes aktif terhadap perusahaan, menunjukkan bagaimana hukum dapat disalahgunakan untuk mengintimidasi aktivis yang memperjuangkan hak atas tanah dan hutan mereka.

Meskipun Effendi Buhing awalnya ditangkap dengan tuduhan pencurian alat milik perusahaan sawit, banyak pihak, termasuk Amnesty International dan Koalisi Keadilan untuk Kinipan, mengecam penangkapan tersebut sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pembela hak asasi manusia. Penangkapan ini tidak hanya menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat adat tetapi juga menarik perhatian luas dari organisasi masyarakat sipil dan media. Setelah penangkapan, Effendi dibebaskan karena kurangnya bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan tersebut. Kasus ini menjadi sorotan karena mencerminkan perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat adat dan aktivis lingkungan di Indonesia, serta tantangan dalam menerapkan prinsip Anti-SLAPP untuk melindungi hak-hak mereka dari tindakan hukum yang bersifat strategis.[7]

C. Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

[7] Faradila, Novia. "Implementasi Pengaturan Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Antislapp): Studi Kasus Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan." (*Jurnal Legislatif*, 2022).

1. Kronologi Kasus

Pada tanggal 12 November 2022, seorang terdakwa yang menggunakan akun Facebook dengan nama "Daniel Frits Maurits Tangkilisan" mengunggah sebuah postingan yang mengkritik kondisi Pantai Cemara, Jepara. Postingan tersebut berbunyi: "Pantai cemara, 10 November 2022 jam 14.24. 10 hari setelah dipantai ini dibersihkan oleh DLH Jepara (konon katanya dengan dana 1 M dari petambak yang diwajibkan membersihkan selama 20 hari) dan dikunjungi instansi-instansi setelah acara sosialisasi pembinaan petambak. Bagaimana menurutmu?". Setelah memposting pernyataan ini, banyak pengguna Facebook yang memberikan tanggapan terhadap postingan tersebut. Beberapa komentar di antaranya berasal dari akun atas nama Mu'adz yang menyatakan, "Sayangnya warga Karimunjawa dan Kemujan sendiri kurang kompak untuk menolak tambak, padahal kerusakan akibat tambak sudah nyata," dan Rego Kambuya yang berkomentar, "Mungkin masyarakat banyak makan udang gratis."

Pada suatu hari di bulan November 2022, tepatnya di Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, terdakwa kemudian menanggapi komentar-komentar tersebut di akun Facebook-nya. Tanggapan tersebut berbunyi,

“Masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intine sih masyarakat otak udang itu kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak & teratur untuk dipangan.” Kalimat yang ditulis oleh terdakwa tersebut dapat diakses oleh publik atau masyarakat umum melalui akun Facebook-nya.

Perkataan yang dituliskan oleh terdakwa mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat, terutama warga Kecamatan Karimunjawa, yang merasa tersinggung dan terhina dengan kalimat "Masyarakat otak udang." Mereka menganggap kalimat tersebut ditujukan kepada mereka, yang pada dasarnya memandangnya sebagai penghinaan terhadap intelektualitas mereka. Sebagian besar warga Karimunjawa menganggap bahwa istilah "otak udang" dalam kalimat tersebut bermakna masyarakat yang dianggap bodoh atau tidak paham akan keadaan sekitar mereka. Meskipun demikian, terdakwa tidak melakukan klarifikasi atau permintaan maaf atas pernyataan yang telah dituliskan. Sebaliknya, terdakwa kembali menulis kalimat yang lebih memperburuk situasi, yang berbunyi, "Masyarakat yang menikmati tambak seperti udang gratis, masjid, mushalla, lapangan volley dibangun duit petambak, itu persis kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak dan teratur

untuk dipangan. Mereka ga sadar sumber pencaharian dan diri mereka sendiri sedang dipangan. Deloki akibatnya ga lama lagi."

Pernyataan kedua ini semakin menambah ketidakpuasan di kalangan masyarakat Karimunjawa. Mereka merasa bahwa terdakwa telah menyinggung dan merendahkan mereka secara terbuka melalui media sosial. Kalimat yang dituliskan oleh terdakwa dianggap dapat memicu rasa kebencian dan permusuhan antara kelompok masyarakat di Karimunjawa. Penggunaan istilah "otak udang" dan analogi yang dilontarkan terkait dengan keberadaan tambak udang semakin memperburuk ketegangan sosial yang ada, mengingat kaitannya dengan ekonomi lokal yang sangat bergantung pada tambak udang tersebut.

Perbuatan terdakwa, dengan tidak memberikan klarifikasi atau permintaan maaf atas unggahannya, berpotensi menimbulkan ketegangan sosial yang lebih luas. Hal ini menciptakan dampak yang bisa memperburuk hubungan antar masyarakat di Karimunjawa, serta berisiko menimbulkan kebencian atau permusuhan antar kelompok dalam masyarakat. Akibatnya, tindakan terdakwa dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan berpotensi

melanggar hukum, karena dapat memicu konflik antar individu atau kelompok dalam masyarakat yang seharusnya hidup secara damai dan harmonis.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pada tanggal 19 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa Daniel Frits Maurits Tangkilisan, M.A., yang didakwa atas tindak pidana penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu. Tindak pidana yang dimaksud diatur dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tuntutan ini didasarkan pada tindakan terdakwa yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang mengandung unsur kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan, yang dianggap dapat memicu ketegangan sosial di kalangan masyarakat.

Dalam dakwaan kesatu, Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak

pidana tersebut melalui media sosial. Sebagai tindak lanjut, Penuntut Umum menyarankan agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, yang akan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Selain itu, terdakwa dikenakan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Penuntut Umum juga meminta agar terdakwa tetap berada dalam tahanan selama proses hukum berlangsung.

Selain sanksi pidana, Penuntut Umum juga menetapkan beberapa barang bukti yang terkait dengan kasus ini, yakni sebuah handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna hitam dengan nomor simcard 08158193592 dan IMEI1 868203038293008 serta IMEI2 8682030382933016 yang dimiliki oleh terdakwa, yang merupakan alat yang digunakan dalam penyebaran informasi tersebut. Selain itu, akun Facebook atas nama Daniel Frits Maurits Tangkilisan, , juga dirampas untuk dimusnahkan karena diduga berperan dalam penyebaran informasi yang melanggar hukum.

Dalam tuntutan tersebut, Penuntut Umum juga meminta agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Tuntutan ini mencerminkan komitmen aparat penegak hukum dalam menegakkan ketertiban di ruang digital, khususnya terkait dengan penyebaran informasi yang dapat memicu kebencian atau permusuhan berdasarkan perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan.

3. Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 14/Pid.Sus/ 2024/PN Jpa

Pada putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa, yang dijatuhkan terhadap terdakwa Daniel Frits Maurits Tangkilisan, M.A. Bin Harry Luntungan Tangkilisan, pengadilan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menyebarkan informasi tanpa hak yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu, berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur tentang penyebaran informasi

yang bisa menimbulkan permusuhan atau kebencian di masyarakat.

Sehubungan dengan dakwaan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan kepada terdakwa. Selain itu, terdakwa juga dikenakan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap terdakwa serta sebagai peringatan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, khususnya dalam menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan perpecahan atau kebencian di kalangan masyarakat.

Selanjutnya, pengadilan memutuskan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Keputusan ini menunjukkan penerapan asas keadilan, di mana waktu yang telah dihabiskan oleh terdakwa selama proses penahanan dihitung dalam masa hukuman yang dijatuhkan. Selain itu, hakim juga memutuskan agar terdakwa tetap ditahan selama proses hukum berlangsung, guna memastikan kelancaran proses

persidangan serta menghindari kemungkinan terdakwa melarikan diri.

Dalam hal barang bukti, pengadilan menetapkan beberapa barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Barang bukti tersebut meliputi sebuah handphone merk Xiaomi Redmi 5 dengan nomor simcard 08158193592, yang digunakan oleh terdakwa untuk menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian. Selain itu, akun Facebook atas nama Daniel Frits Maurits Tangkilisan , juga dimasukkan dalam barang bukti yang harus dimusnahkan, karena digunakan dalam penyebaran informasi yang melanggar hukum. Keputusan ini juga menunjukkan pentingnya kontrol terhadap penggunaan teknologi informasi, di mana perangkat dan akun yang digunakan untuk melakukan pelanggaran diambil tindakan tegas.

Sebagai bagian dari keputusan, pengadilan juga membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Biaya perkara ini merupakan bagian dari proses hukum yang harus dipenuhi oleh terdakwa sebagai tanggung jawab administratif dalam menjalani proses peradilan.

4. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG meninjau ulang permohonan banding dari Terdakwa, Daniel Frits Maurits Tangkilisan, dan Penuntut Umum (JPU) terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Jepara Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa. Secara formal, permohonan banding dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. JPU dalam memori bandingnya meminta agar Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana penyebaran informasi bermuatan kebencian berdasarkan SARA (Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE) dengan tuntutan pidana penjara 10 bulan, denda Rp5.000.000, serta perampasan barang bukti. Sementara itu, Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan memori banding yang menegaskan bahwa PN Jepara keliru menerapkan hukum, khususnya terkait prinsip *Anti-SLAPP* (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*), serta mengabaikan konteks perlindungan lingkungan hidup yang diperjuangkan Terdakwa.[8]

[8] Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

Pertama, Terdakwa menolak dakwaan dengan argumentasi bahwa komentarnya di media sosial (seperti istilah *"masyarakat otak udang"*) merupakan kritik terhadap pencemaran lingkungan akibat tambak udang ilegal di Karimunjawa, bukan ujaran kebencian SARA. Terdakwa menegaskan bahwa sebagai aktivis lingkungan, tindakannya dilindungi oleh Pasal 66 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PERMA No. 1/2023, yang melarang kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan. Lebih lanjut, Terdakwa menyatakan PN Jepara mengabaikan fakta bahwa Karimunjawa merupakan kawasan konservasi, tidak mempertimbangkan keterangan ahli hukum lingkungan (*in dubio pro natura*), dan melanggar asas keadilan lingkungan.[9]

Kedua, Terdakwa juga membantah unsur-unsur delik dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yakni: (1) Unsur *kesengajaan* tidak terbukti karena komentar ditujukan untuk menyadarkan masyarakat; (2) Unsur *penyebaran informasi* tidak terpenuhi karena komentar merupakan respons atas unggahan pihak lain; (3) Unsur *kebencian SARA* tidak tercermin dalam

[9] Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

konteks kritik lingkungan; dan (4) Unsur *kelompok masyarakat tertentu* tidak teridentifikasi. Terdakwa memohon pembatalan putusan PN Jepara dan meminta *vrijspraak* (pembebasan) atau *onslaag van alle rechtvervolging* (pelepasan dari tuntutan hukum) berdasarkan Pasal 191 KUHAP.

PT Jateng dalam pertimbangannya menyoroti dua hal krusial: (1) Status Terdakwa sebagai aktivis lingkungan, dan (2) Penerapan prinsip *Anti-SLAPP*. Majelis membenarkan bahwa Terdakwa adalah pejuang lingkungan yang aktif menentang tambak udang ilegal di Karimunjawa, sebagaimana dibuktikan oleh keterangan saksi dan dokumen. Meskipun pernyataannya di media sosial memenuhi unsur formal Pasal 28 ayat (2) UU ITE, PT Jateng menegaskan bahwa tindakan Terdakwa dilindungi oleh Pasal 66 UU No. 32/2009 dan PERMA No. 1/2023, karena ditujukan untuk kepentingan lingkungan yang lebih luas (*dubio pro natura*). Majelis juga menyoroti bahwa laporan polisi terhadap Terdakwa berpotensi sebagai upaya pembungkaman (*kriminalisasi*) terhadap aktivis lingkungan, sehingga prinsip *Anti-SLAPP* harus diterapkan.

PT Jateng membatalkan putusan PN Jepara dan melepaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum

(*onslaag*). Barang bukti dikembalikan, dan biaya perkara dibebankan kepada negara. Putusan ini menegaskan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan serta pentingnya menimbang konteks sosial-ekologis dalam perkara pidana. Namun, putusan juga menyisakan catatan kritis tentang batas kebebasan berekspresi aktivis, khususnya dalam penggunaan diksi yang berpotensi dipersepsikan sebagai penghinaan. Secara implisit, putusan ini mengingatkan agar kritik lingkungan disampaikan secara proporsional untuk menghindari misinterpretasi.[10]

5. Ammar Putusan

Pada tanggal 17 Mei 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan perkara yang diajukan oleh Terdakwa Daniel Frits Maurits Tangkilisan, M.A. Bin Harry Luntungan Tangkilisan serta Penuntut Umum. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim pertama-tama menerima permintaan banding yang diajukan oleh kedua pihak tersebut. Putusan ini mengoreksi dan membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 4 April 2024, yang sebelumnya menjadi objek permohonan banding.

[10] Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

Majelis Hakim memutuskan untuk mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Namun, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti sebagai pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang berimplikasi pada keputusan untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van rechvervolging). Dengan demikian, Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan yang terkait dengan perkara tersebut.

Majelis Hakim memutuskan untuk memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Dalam hal ini, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan tersebut dibacakan. Mengenai barang bukti yang sebelumnya disita, yaitu handphone XIAOMI Redmi 5 warna hitam dengan nomor simcard 08158193592 dan IMEI1 868203038293008 serta IMEI2 8682030382933016 milik Terdakwa, serta akun Facebook atas nama Daniel Frits Maurits Tangkilisan Majelis Hakim memutuskan untuk mengembalikannya kepada Terdakwa.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim juga memutuskan untuk membebankan biaya perkara kepada Negara, yang mencakup biaya pada kedua tingkat peradilan. Putusan tersebut akhirnya dibacakan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, dalam sidang terbuka untuk umum, yang dipimpin oleh Hakim Ketua Suko Priyowidodo, S.H., dan dihadiri oleh Hakim Anggota Prim Fahrur Razi, S.H., M.H., serta Winarto, S.H. Sidang tersebut juga dihadiri oleh Panitera Pengganti Sumaryanto, S.H., M.H., namun tanpa kehadiran Penuntut Umum, Terdakwa, maupun Penasihat Hukumnya.[11]

D. Data Hasil Wawancara kepada Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

1. Konsistensi

Saat ditanya mengenai penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, khususnya terkait dengan pembatalan tuntutan yang sudah terbukti, hakim menjawab dengan singkat bahwa beliau belum pernah mengaplikasikan pasal tersebut dalam kasus yang pernah ditangani. Meskipun Pasal 66 berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dan dapat memberikan dasar untuk membatalkan tuntutan dalam kondisi

[11] Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

tertentu, hakim menjelaskan bahwa dalam pengalaman peradilan yang beliau jalani, belum ada kesempatan untuk menerapkan pasal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pasal itu ada dalam hukum yang berlaku, situasi yang memerlukan penerapannya dalam praktik pengadilan yang dijalankan oleh hakim tersebut belum pernah terjadi.[12]

2. Imparsialitas

Saat ditanya apakah beliau sebagai hakim yang memutus perkara Nomor 374/PID SUS/2024/PT SMG berpihak kepada salah satu pihak yang terlibat, hakim dengan tegas menjawab bahwa beliau tidak berpihak kepada siapapun. Sebagai seorang hakim, tugas utama beliau adalah untuk menilai dan memutuskan suatu perkara dengan objektif, berdasarkan fakta yang ada, bukti yang diajukan, dan hukum yang berlaku. Hakim menekankan bahwa dalam menjalankan profesinya, beliau berusaha untuk tidak terpengaruh oleh bias atau keberpihakan terhadap salah satu pihak, melainkan berfokus pada keadilan yang tercermin dalam keputusan yang diambil. Hal ini menunjukkan komitmen beliau

[12] Wawancara Terhadap Hakim Suko Priyowidodo, S.H. Selaku Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pengadil.[13]

Ketika ditanya apakah ada salah satu pihak yang terlibat dalam perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG yang pernah menemui beliau secara langsung, hakim dengan tegas menjawab bahwa tidak ada pihak manapun yang melakukan pertemuan pribadi dengan beliau terkait kasus tersebut. Hakim menegaskan bahwa segala interaksi dalam proses persidangan dan pengambilan keputusan selalu dilakukan melalui jalur yang resmi dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Semua langkah yang diambil dalam menangani perkara tersebut berdasarkan musyawarah formal yang dilakukan di dalam ruang sidang, tanpa ada intervensi atau diskusi di luar ketentuan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mematuhi prinsip objektivitas dan transparansi dalam menjalankan tugasnya, menghindari segala bentuk pengaruh yang dapat merusak independensi proses peradilan.[14]

Ketika ditanya apakah beliau telah menimbang dan menilai kasus tersebut secara objektif tanpa adanya

[13] Wawancara Terhadap Hakim Suko Priyowidodo, S.H. Selaku Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

[14] Wawancara Terhadap Hakim Suko Priyowidodo, S.H. Selaku Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

intimidasi, tekanan, atau perintah dari pihak manapun, hakim menjawab dengan tegas bahwa keputusan yang diambil sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan objektif. Beliau menegaskan bahwa dalam proses pengambilan keputusan, tidak ada pihak yang memberi pengaruh, baik melalui tekanan maupun intimidasi. Hakim juga menambahkan bahwa pada zaman sekarang, hal seperti itu sudah tidak berlaku lagi. Keputusan yang diambilnya sepenuhnya didasarkan pada fakta, bukti, dan hukum yang berlaku, tanpa ada campur tangan dari pihak luar yang dapat mempengaruhi independensi dan integritasnya sebagai pengadil.[15]

3. Akurasi dan Informasi

Saat ditanya mengenai kesesuaian fakta-fakta persidangan dalam perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG, hakim menjawab dengan tegas bahwa fakta-fakta yang dihadirkan dalam perkara tersebut memang harus saling bersesuaian. Menurut beliau, setiap fakta yang diajukan harus dapat diverifikasi dan didukung oleh bukti-bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara. Hal ini memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan transparan, di

[15] Wawancara Terhadap Hakim Suko Priyowidodo, S.H. Selaku Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

mana setiap klaim atau informasi yang disampaikan dapat dibuktikan kebenarannya melalui bukti yang sah. Dengan demikian, hakim memastikan bahwa keputusan yang diambil sepenuhnya berdasarkan fakta yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.[16]

Ketika ditanya mengenai seberapa akurat informasi yang ditemukan dalam perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG, hakim menjelaskan bahwa setiap informasi yang ditemukan telah melalui proses konferensi yang teliti dan didasarkan pada bukti-bukti yang sah. Menurut beliau, keakuratan informasi merupakan salah satu pertimbangan utama yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Setiap fakta dan bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak diperiksa dengan seksama untuk memastikan bahwa informasi yang dijadikan dasar dalam keputusan adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hakim memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasari oleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.[17]

[16] Wawancara Terhadap Hakim Suko Priyowidodo, S.H. Selaku Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

[17] Wawancara Terhadap Hakim Suko Priyowidodo, S.H. Selaku Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

4. Dapat Diperbaiki

Saat ditanya apakah setelah memutus perkara hakim terkait selalu membacakan hak-hak semua pihak, terutama hak untuk mengajukan kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) jika mereka merasa belum puas dengan keputusan yang diambil, hakim menjawab dengan tegas bahwa beliau selalu memastikan hal tersebut. Setelah memutuskan perkara, Bapak menjelaskan bahwa beliau selalu membacakan hak-hak yang dimiliki oleh semua pihak yang terlibat, termasuk hak untuk mengajukan kasasi atau PK sebagai langkah hukum selanjutnya. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menjamin keadilan, memastikan bahwa semua pihak mendapat pemahaman yang jelas mengenai hak-hak mereka, dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menggunakan jalur hukum yang sah jika mereka merasa keputusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan mereka. Dengan demikian, proses peradilan yang dilakukan tetap menjaga prinsip keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.[18]

[18] Wawancara Terhadap Hakim Suko Priyowidodo, S.H. Selaku Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

E. Data Hasil Wawancara Kepada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jateng

1. Konsistensi

Bagas Kurniawan, selaku staf kajian pengelolaan dan pengetahuan WALHI Jawa Tengah, menjelaskan bahwa hukum anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak penggiat lingkungan. Hukum ini memberikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, khususnya bagi aktivis yang menyuarakan keberatan terhadap kebijakan yang merugikan lingkungan. Menurut Bagas, hukum anti-SLAPP berfungsi sebagai tameng yang melindungi para penggiat lingkungan dari intimidasi hukum, seperti gugatan yang sering kali dirancang untuk melemahkan atau membungkam kritik terhadap pihak-pihak yang merusak lingkungan. Ia menekankan bahwa penerapan hukum ini harus memastikan bahwa proses peradilan tidak disalahgunakan untuk menghambat keadilan, melainkan untuk menegakkan kepentingan publik dan melindungi kelestarian lingkungan. Dengan demikian, hukum anti-SLAPP diharapkan dapat menjamin adanya proses

peradilan yang adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta lingkungan hidup.[19]

Lebih lanjut Bagas Kurniawan menegaskan bahwa meskipun hukum anti-SLAPP memiliki peran penting dalam melindungi penggiat lingkungan, dalam praktiknya, penerapannya belum selalu konsisten, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ia menyebutkan bahwa banyak penggiat lingkungan yang masih menghadapi kriminalisasi atau tuntutan hukum yang tidak adil, meskipun mereka hanya mengkritik kebijakan atau proyek yang merusak lingkungan. Hal ini, menurut Bagas, disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lemahnya penegakan hukum, adanya bias dalam sistem peradilan, serta pengaruh kuat dari pihak-pihak berkepentingan yang dapat mempengaruhi jalannya proses hukum. Ia menegaskan bahwa konsistensi dalam penerapan hukum anti-SLAPP sangat penting untuk memberikan jaminan bagi penggiat lingkungan agar mereka dapat terus memperjuangkan kepentingan publik tanpa rasa takut akan adanya tekanan atau intimidasi hukum yang merugikan.[20]

[19] Wawancara Dengan Bagas Kurniawan Selaku Staff Kajian Pengelolaan Dan Pengetahuan Walhi Jateng Pada 23 Januari 2025 Pukul 14.00

[20] Wawancara Dengan Bagas Kurniawan Selaku Staff Kajian Pengelolaan Dan Pengetahuan Walhi Jateng Pada 23 Januari 2025 Pukul 14.00

Kemudian efektivitas hukum anti-SLAPP sangat bergantung pada bagaimana hukum tersebut diterapkan dan sejauh mana sistem hukum mendukung kebebasan berpendapat. Menurutnya, hukum ini bisa sangat efektif dalam mencegah intimidasi hukum terhadap penggiat lingkungan, terutama ketika diterapkan dengan tegas terhadap pihak-pihak yang menggunakan intimidasi hukum untuk melemahkan aktivis yang mengkritik kebijakan yang merugikan lingkungan. Namun, Bagas juga mengingatkan bahwa tanpa dukungan yang kuat dari lembaga peradilan, media, dan masyarakat, hukum ini bisa kehilangan daya gunanya. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya edukasi yang menyeluruh kepada semua pihak mengenai pentingnya perlindungan terhadap penggiat lingkungan, serta perlunya upaya kolektif untuk memastikan bahwa keberlanjutan lingkungan tetap menjadi kepentingan bersama yang dilindungi oleh hukum.[21]

2. Imparsialitas

Bagas Kurniawan, staf kajian pengelolaan dan pengetahuan WALHI Jawa Tengah, menyatakan bahwa penerapan hukum anti-SLAPP sangat penting untuk

[21] Wawancara Dengan Bagas Kurniawan Selaku Staff Kajian Pengelolaan Dan Pengetahuan Walhi Jateng Pada 23 Januari 2025 Pukul 14.00

memastikan imparsialitas dalam proses peradilan, terutama bagi penggiat lingkungan yang seringkali menjadi sasaran gugatan hukum sebagai bentuk intimidasi. Menurutnya, hukum ini dirancang untuk melindungi kebebasan berpendapat dan menghindari penyalahgunaan sistem hukum oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan besar, khususnya yang terkait dengan proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan. Jika diterapkan dengan tegas, hukum anti-SLAPP bisa memberikan perlindungan yang diperlukan oleh penggiat lingkungan agar mereka tetap dapat mengkritik kebijakan atau proyek yang merugikan lingkungan tanpa rasa takut. Namun, Bagas juga mengingatkan bahwa efektivitas hukum ini sangat bergantung pada komitmen lembaga peradilan untuk menjaga prinsip keadilan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi atau politik yang ada. Oleh karena itu, selain penerapan hukum itu sendiri, diperlukan juga dukungan dari masyarakat dan media untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara transparan, adil, dan tanpa bias.[22]

[22] Wawancara Dengan Bagas Kurniawan Selaku Staff Kajian Pengelolaan Dan Pengetahuan Walhi Jateng Pada 23 Januari 2025 Pukul 14.00

Dalam pengalaman Bagas Kurniawan, sistem peradilan di Indonesia sering kali menunjukkan kecenderungan bias, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan gugatan terhadap penggiat lingkungan. Pihak-pihak dengan kepentingan besar, seperti perusahaan yang terlibat dalam proyek-proyek yang dapat merusak lingkungan, seringkali mengajukan gugatan hukum yang justru menargetkan para aktivis lingkungan. Gugatan tersebut sering kali dimaksudkan sebagai bentuk pembungkaman terhadap kritik terhadap kebijakan atau proyek yang dianggap merugikan keberlanjutan lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan, di mana penggiat lingkungan yang memperjuangkan kepentingan publik dan kelestarian alam sering kali lebih rentan terhadap ancaman hukum. Di sisi lain, pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik sering mendapat perlindungan dalam sistem peradilan, yang menciptakan ketidakadilan.[23]

Menurut Bagas, hukum anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) seharusnya berperan penting untuk menjaga imparsialitas dalam

[23] Wawancara Dengan Bagas Kurniawan Selaku Staff Kajian Pengelolaan Dan Pengetahuan Walhi Jateng Pada 23 Januari 2025 Pukul 14.00

sistem peradilan. Hukum ini dirancang untuk melindungi penggiat lingkungan dari intimidasi hukum yang tidak adil. Dengan penerapan hukum anti-SLAPP yang tegas, penggiat lingkungan dapat dilindungi dari gugatan yang tidak bertujuan mencari keadilan, melainkan hanya untuk membungkam suara kritis mereka. Penerapan hukum ini dapat memastikan bahwa proses peradilan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi lebih mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, dan kepentingan publik. Khususnya, dalam konteks perlindungan terhadap lingkungan hidup, hukum anti-SLAPP bisa menjadi alat yang penting untuk menegakkan hak penggiat lingkungan tanpa rasa takut akan intimidasi hukum.[24]

3. Akurasi dan Informasi

Bagas Kurniawan, selaku staff kajian pengelolaan dan pengetahuan Walhi Jateng, menekankan pentingnya akurasi informasi yang disampaikan oleh penggiat lingkungan dalam membela hak-hak lingkungan mereka, terutama saat menghadapi gugatan hukum yang merugikan. Menurutnya, informasi yang akurat sangat

[24] Wawancara Dengan Bagas Kurniawan Selaku Staff Kajian Pengelolaan Dan Pengetahuan Walhi Jateng Pada 23 Januari 2025 Pukul 14.00

krusial karena memberikan dasar yang kuat bagi perjuangan mereka dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jika informasi yang disampaikan tidak tepat atau tidak valid, pihak-pihak yang berkepentingan seringkali memanfaatkannya untuk menggugat balik penggiat lingkungan dengan tuduhan pencemaran nama baik atau tuduhan lainnya. Oleh karena itu, penggiat lingkungan harus memastikan bahwa data yang digunakan adalah valid, didasarkan pada studi ilmiah yang sah, dan bukti yang mendukung agar perjuangan mereka tidak disalahartikan atau dibalikkan menjadi serangan hukum. Hal ini juga menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa mereka tidak terhambat dalam menyuarakan isu-isu yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan.[25]

Bahwa penerapan hukum anti-SLAPP seharusnya memperhatikan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berbicara dan verifikasi akurasi informasi yang disampaikan. Hukum ini memang dirancang untuk melindungi penggiat lingkungan dari intimidasi hukum, namun akurasi dan kebenaran informasi tetap harus menjadi prioritas utama. Tanpa

[25] Wawancara Dengan Bagas Kurniawan Selaku Staff Kajian Pengelolaan Dan Pengetahuan Walhi Jateng Pada 23 Januari 2025 Pukul 14.00

verifikasi yang tepat, hukum ini bisa disalahgunakan untuk melindungi informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, dalam proses peradilan, sangat penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada aktivis yang bertindak berdasarkan bukti yang sah dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar berdasarkan spekulasi atau asumsi yang tidak terbukti. Dengan demikian, penerapan hukum anti-SLAPP tidak hanya berfokus pada kebebasan berbicara, tetapi juga pada kebenaran informasi yang disampaikan, sehingga keadilan dapat terwujud dengan lebih objektif.[26]

Hukum anti-SLAPP seharusnya dapat mendorong penggunaan informasi yang akurat tanpa mengorbankan kebebasan berbicara penggiat lingkungan. Salah satu cara untuk memastikan hal ini adalah dengan memberikan edukasi dan pelatihan kepada penggiat lingkungan mengenai pengumpulan serta analisis data yang valid dan sah. Kolaborasi dengan lembaga penelitian, universitas, atau organisasi lingkungan juga dapat menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan benar-benar berbasis fakta. Pada saat yang sama, sistem hukum harus tetap adil, tidak menghambat

[26] Wawancara Dengan Bagas Kurniawan Selaku Staff Kajian Pengelolaan Dan Pengetahuan Walhi Jateng Pada 23 Januari 2025 Pukul 14.00

penggiat lingkungan dalam menyuarakan pendapat mereka, asalkan informasi yang digunakan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan pendekatan ini, kebebasan berekspresi dapat tetap terlindungi, sementara akurasi informasi yang digunakan dalam advokasi lingkungan tetap terjaga.[27]

4. Keterwakilan

Bagas Kurniawan, sebagai staff kajian pengelolaan dan pengetahuan di WALHI Jateng, menjelaskan bahwa penerapan hukum anti-SLAPP sangat penting dalam memastikan objektivitas dalam proses peradilan, khususnya dalam kasus yang melibatkan penggiat lingkungan. Menurutnya, hukum ini memiliki peran krusial untuk melindungi kebebasan berbicara dan mencegah intimidasi terhadap penggiat lingkungan yang sering kali menghadapi gugatan yang dianggap sebagai upaya pembungkaman. Dalam banyak kasus, gugatan hukum yang tidak berdasar dapat digunakan untuk menekan suara-suara kritis terhadap kebijakan atau proyek yang merusak lingkungan. Hukum anti-SLAPP, dengan keberadaannya, memastikan bahwa proses peradilan lebih fokus pada fakta dan bukti yang relevan,

[27] Wawancara Dengan Bagas Kurniawan Selaku Staff Kajian Pengelolaan Dan Pengetahuan Walhi Jateng Pada 23 Januari 2025 Pukul 14.00

bukan pada tekanan untuk membungkam pihak yang memperjuangkan kepentingan publik. Penerapan hukum ini membantu menjaga agar keputusan peradilan tetap objektif dan adil, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang bisa merugikan masyarakat dan kelestarian lingkungan.[28]

Meskipun hukum anti-SLAPP dirancang untuk melindungi penggiat lingkungan dari gugatan yang bersifat intimidasi, ia merasa penerapan hukum ini masih membutuhkan perhatian lebih dalam hal objektivitas pengadilan. Menurutnya, meskipun hukum anti-SLAPP dapat memberikan perlindungan, dalam praktiknya masih terdapat potensi pengaruh dari kepentingan bisnis atau politik yang dapat memengaruhi proses peradilan. Ketergantungan terhadap kekuatan ekonomi dan politik dari pihak-pihak yang terlibat dalam proyek lingkungan seringkali berpotensi memengaruhi keputusan pengadilan, bahkan dengan adanya hukum anti-SLAPP. Oleh karena itu, Bagas menekankan pentingnya keberlanjutan penerapan hukum ini, dengan didukung oleh transparansi dan integritas dalam sistem peradilan, agar tidak ada campur tangan pihak manapun yang bisa

[28] Wawancara Dengan Bagas Kurniawan Selaku Staff Kajian Pengelolaan Dan Pengetahuan Walhi Jateng Pada 23 Januari 2025 Pukul 14.00

merusak objektivitas dan keadilan yang seharusnya diterima oleh penggiat lingkungan.[29]

5. Etisitas

Bagas Kurniawan, sebagai staff kajian pengelolaan dan pengetahuan di WALHI Jateng, menjelaskan bahwa penerapan hukum anti-SLAPP sangat relevan dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, seperti hak atas kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap lingkungan. Dalam konteks advokasi lingkungan, penggiat lingkungan berperan penting dalam menyuarakan isu-isu yang berkaitan dengan keberlanjutan alam dan kesehatan masyarakat, yang sering kali bertentangan dengan kepentingan sektor bisnis yang merusak lingkungan. Menurut Bagas, hukum anti-SLAPP memberi ruang bagi penggiat lingkungan untuk bebas menyampaikan pendapat dan kritik tanpa takut dibungkam melalui gugatan yang tidak adil. Dengan demikian, hukum ini mendukung hak atas kebebasan berekspresi sekaligus melindungi kepentingan publik dalam menjaga lingkungan hidup. Penerapan hukum anti-SLAPP juga mengirimkan pesan kepada

[29] Wawancara Dengan Bagas Kurniawan Selaku Staff Kajian Pengelolaan Dan Pengetahuan Walhi Jateng Pada 23 Januari 2025 Pukul 14.00

masyarakat bahwa perlindungan terhadap lingkungan adalah hal yang fundamental, yang harus didukung oleh sistem hukum yang adil dan transparan. Dengan menjaga kebebasan berbicara bagi penggiat lingkungan, hukum ini turut memperkuat upaya advokasi untuk masa depan lingkungan yang lebih baik.[30]

Hukum anti-SLAPP sangat mencerminkan nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat, seperti keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Hukum ini dirancang untuk melindungi hak kebebasan berekspresi, yang merupakan salah satu hak dasar setiap individu, terutama mereka yang terlibat dalam perjuangan untuk melindungi lingkungan. Dalam banyak kasus, penggiat lingkungan sering kali menjadi sasaran gugatan hukum yang tidak sah atau tidak berdasar sebagai upaya untuk membungkam kritik terhadap proyek-proyek yang merusak alam. Dengan adanya hukum anti-SLAPP, sistem peradilan dapat memberikan perlindungan terhadap mereka yang memperjuangkan hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup, sekaligus menjamin bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan. Hukum ini menunjukkan

[30] Wawancara Dengan Bagas Kurniawan Selaku Staff Kajian Pengelolaan Dan Pengetahuan Walhi Jateng Pada 23 Januari 2025 Pukul 14.00

komitmen untuk melindungi individu dari penyalahgunaan hukum oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama dalam konteks perjuangan lingkungan yang sering kali berhadapan dengan kekuatan politik dan ekonomi besar. Dengan demikian, penerapan hukum anti-SLAPP sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia yang diharapkan oleh masyarakat secara umum.[31]

[31] Wawancara Dengan Bagas Kurniawan Selaku Staff Kajian Pengelolaan Dan Pengetahuan Walhi Jateng Pada 23 Januari 2025 Pukul 14.00

BAB IV

ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PENERAPAN KEADILAN PROSEDURAL MELALUI ANTI-SLAPP TERHADAP PENGGIAT LINGKUNGAN (PUTUSAN TINDAK PIDANA NOMOR 374/Pid.Sus/2024/PT SMG)

A. Penerapan *anti-SLAPP* terhadap penggiat lingkungan pada putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG menangani kasus yang melibatkan Daniel Frits Maurits Tangkilisan, seorang penggiat lingkungan yang didakwa atas penyebaran informasi yang dianggap menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kasus ini bermula dari unggahan di media sosial yang diklaim sebagai kritik terhadap pencemaran lingkungan akibat tambak udang ilegal di Karimunjawa. Pengadilan Negeri Jepara sebelumnya telah menjatuhkan hukuman penjara dan denda terhadap Terdakwa, namun Terdakwa mengajukan banding dengan alasan bahwa kasus ini

merupakan upaya kriminalisasi terhadap aktivitasnya sebagai pembela lingkungan. Penerapan prinsip anti-SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation)* menjadi isu sentral dalam putusan banding ini, terutama terkait perlindungan terhadap aktivis lingkungan yang melakukan kritik demi kepentingan publik.

Prinsip anti-SLAPP diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata. [1] Prinsip ini bertujuan melindungi aktivis lingkungan dari gugatan yang bersifat strategis untuk membungkam partisipasi publik dalam isu lingkungan. [2] Dalam kasus ini, Terdakwa mengklaim bahwa dakwaan yang dijatuhkan kepadanya merupakan bentuk kriminalisasi yang bertujuan untuk menghentikan aktivitasnya dalam memperjuangkan lingkungan hidup di Karimunjawa. [3]

[1] Medhika, Nyoman Gede Aditya Jay, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, And Luh Putu Suryani. "Konsep Anti Eco-Slapp Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." (*Jurnal Interpretasi Hukum*, 2022), 220-224.

[2] Mahkamah Agung, Resmikan Peluncuran Buku Anti-Slapp, Ketua Ma Ungkap Masalah Lingkungan Hidup Harus Menjadi Perhatian Serius , Https://Www.Mahkamahagung.Go.Id/Id/Berita/5903/Resmikan-Peluncuran-Buku-Anti-Slapp-Ketua-Ma-Ungkap-Masalah-Lingkungan-Hidup-Harus-Menjadi-Perhatian-Serius (Diakses Pada 20 Februari 2025)

[3] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

Pengadilan Tinggi Semarang harus mempertimbangkan apakah kasus ini memenuhi syarat untuk diterapkannya prinsip anti-SLAPP.

Terdakwa dan penasihat hukumnya berargumen bahwa unggahan di media sosial yang menjadi dasar dakwaan merupakan bentuk kritik terhadap pencemaran lingkungan akibat tambak udang ilegal. Mereka menegaskan bahwa tujuan Terdakwa adalah membangun kesadaran masyarakat akan dampak negatif tambak udang terhadap lingkungan, bukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan. Selain itu, Terdakwa menyatakan bahwa kasus ini merupakan upaya untuk membungkam aktivitasnya sebagai penggiat lingkungan, sehingga prinsip anti-SLAPP seharusnya diterapkan. Penasihat hukum juga mengajukan bahwa Pengadilan Negeri Jepara keliru dalam menerapkan ketentuan anti-SLAPP dan tidak mempertimbangkan status Karimunjawa sebagai daerah konservasi.[4]

Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun juga mengakui bahwa Terdakwa adalah seorang aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengadilan menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan demi

[4] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

kepentingan yang lebih besar, yaitu melindungi lingkungan hidup di Karimunjawa dari kerusakan akibat tambak udang ilegal. Oleh karena itu, Pengadilan menyimpulkan bahwa prinsip anti-SLAPP dapat diterapkan dalam kasus ini, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Putusan ini mencerminkan pengakuan terhadap peran penting aktivis lingkungan dalam menjaga kelestarian lingkungan.[5]

Penerapan prinsip anti-SLAPP dalam putusan ini memiliki implikasi signifikan bagi perlindungan aktivis lingkungan di Indonesia.[6] Putusan ini menegaskan bahwa aktivis lingkungan yang melakukan kritik atau protes terhadap kerusakan lingkungan tidak boleh dikriminalisasi, selama tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan publik dan lingkungan hidup.[7] Hal ini sejalan dengan Pasal 77 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa pejuang lingkungan hidup yang terbukti melakukan perbuatan untuk memperjuangkan lingkungan harus dilepaskan dari tuntutan hukum. Dengan demikian, putusan ini dapat menjadi yurisprudensi penting dalam

[5] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

[6] Wawancara Dengan Bagas Kurniawan Selaku Staff Kajian Pengelolaan Dan Pengetahuan Walhi Jateng Pada 23 Januari 2025 Pukul 14.00

[7] Wawancara Dengan Bagas Kurniawan Selaku Staff Kajian Pengelolaan Dan Pengetahuan Walhi Jateng Pada 23 Januari 2025 Pukul 14.00

melindungi aktivis lingkungan dari gugatan yang bersifat membungkam.

Putusan ini memiliki implikasi hukum dan sosial yang luas, terutama dalam konteks perlindungan hak atas lingkungan hidup dan kebebasan berekspresi. Secara hukum, putusan ini memperkuat posisi prinsip *anti-SLAPP* dalam sistem peradilan Indonesia, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan aktivis lingkungan. Secara sosial, putusan ini dapat mendorong partisipasi publik dalam isu lingkungan, karena masyarakat merasa lebih terlindungi dari risiko kriminalisasi. Namun, di sisi lain, putusan ini juga dapat memicu perdebatan tentang batasan kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum dalam konteks aktivisme lingkungan.

Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG menegaskan pentingnya prinsip anti-SLAPP dalam melindungi aktivis lingkungan dari kriminalisasi. Pengadilan Tinggi Semarang telah menunjukkan komitmen untuk mempertimbangkan konteks dan motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, serta mengakui peran penting aktivis lingkungan dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, diperlukan kehati-hatian dalam menerapkan prinsip ini agar tidak disalahgunakan untuk membebaskan pelanggaran hukum yang sebenarnya.

Rekomendasi ke depan adalah memperkuat regulasi dan pedoman penerapan prinsip anti-SLAPP agar dapat digunakan secara adil dan proporsional dalam kasus-kasus serupa.

B. Peraturan *Anti-Slapp* dalam perspektif hukum Islam

1. Peraturan *Anti-Slappp* dalam perspektif Pengampunan atau *syafa'at (□□□□□)* dari Penguasa

Dalam perspektif Islam, pengampunan *syafa'at (شفاعة)* dari penguasa memiliki dimensi yang sangat penting baik dalam konteks sosial maupun spiritual.[8] Pengampunan ini dapat dilihat sebagai salah satu bentuk belas kasihan dan kebijakan penguasa yang memberikan kesempatan kedua bagi individu yang telah melakukan kesalahan atau pelanggaran, baik terhadap hukum negara maupun terhadap agama.[9] Syafa'at dalam konteks ini merujuk pada pengampunan yang diberikan oleh penguasa atau pemimpin negara kepada pelaku kejahatan

[8] Amir Amri", *Ekonomi Pembangunan Islam*". (Jakarta: Wida Publishing, 2021), 72.

[9] Pappang Defri. "*Kajian Sosiologis Teologis Terhadap Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Ditinjau Dari Persepktif Hukum Kasih"*. (Toraja: Dissertasi Institut Agama Kristen Negeri (Iakn), 2023).

atau pelanggaran tertentu, dengan harapan bahwa mereka akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi positif bagi masyarakat.

Dalam ajaran Islam, pengampunan memiliki tempat yang sangat dihargai, baik dalam hubungan antara manusia dengan Allah maupun sesama manusia. Allah sendiri sering kali disebut sebagai Maha Pengampun (Al-Ghafur) dan Maha Penyayang (Ar-Rahim). Oleh karena itu, tindakan pengampunan oleh penguasa sangat dianjurkan dalam Islam, terlebih jika tujuan pengampunan tersebut adalah untuk menciptakan perdamaian, mengurangi kebencian, dan memulihkan hubungan antar individu dalam masyarakat. Rasulullah SAW juga memberikan teladan tentang pentingnya memberi maaf dan pengampunan kepada orang lain, bahkan dalam kondisi yang penuh tekanan atau konflik.

Namun, dalam Islam, pengampunan oleh penguasa tidak berarti bahwa setiap pelanggaran dapat dimaafkan tanpa ada pertanggungjawaban atau konsekuensi. Dalam konteks hukum Islam (syariah), ada aturan yang jelas mengenai jenis pelanggaran yang dapat diampuni dan yang tidak. Misalnya, pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah, seperti ibadah yang ditinggalkan, bisa dijadikan alasan untuk bertaubat dan memohon ampunan

Allah. Namun, pelanggaran yang berkaitan dengan hak sesama manusia, seperti mencuri atau membunuh, biasanya membutuhkan proses hukum atau kompensasi, dan pengampunan dari penguasa dapat diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti tobatnya pelaku atau kerelaan korban untuk memaafkan.

Pengampunan dalam Islam juga mengandung prinsip keadilan yang seimbang, di mana penguasa tidak boleh memberikan pengampunan dengan cara yang merugikan kepentingan umum atau merusak keadilan. Jika pengampunan diberikan hanya untuk kepentingan pribadi atau politis, maka itu bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak adil. Oleh karena itu, dalam memberikan syafa'at, penguasa Islam harus memastikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan dasar yang kuat, transparan, dan tidak merugikan hak-hak individu lainnya. Dalam hal ini, Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara memberikan pengampunan dan menegakkan hukum, serta memastikan bahwa setiap tindakan membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam dunia peradilan Islam syafa"at mempunyai arti khusus, seperti yang dijabarkan oleh al-Syarif Ali bin

Muhammad al-Jurjani, ahli ilmu kalam serta ahli hukum mazhab Maliki. Menurutnya syafa‟at yaitu:

طلب للإعفاء أو التخفيف من تنفيذ العقوبة على جريمة

قد ارتُكبت

“Artinya: Suatu permohonan untuk dibebaskan atau dikurangi dari menjalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan”.[10]

Syafaat yang baik adalah syafaat yang bertujuan untuk melindungi hak seorang muslim atau menghindarkannya dari kemudharatan. Sebaliknya, syafaat yang buruk merupakan kebalikan dari syafaat yang baik. Diketahui bahwa syafaat pada hakikatnya adalah milik Allah, dan meminta syafaat kepada-Nya diizinkan dalam syariat, yaitu dengan memohon agar Allah memberi izin kepada pemberi syafaat untuk memberikan syafaat di akhirat nanti.[11]

Para ulama fikih dan ilmu kalam sepakat mengenai keberadaan syafa'at dalam syariat Islam. Kesepakatan ini didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an yang menyatakan

[10] Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. Al-Taʿrīfāt. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, hlm. 125

[11] Cahyono, Leo Dwi. "Pengampunan Dalam Hukum Islam." (*Madania*, 2022), 92-106.

tentang adanya syafa'at. Salah satunya terdapat dalam firman Allah SWT yang tercantum dalam Al-Qur'an:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَۙ اِلَّا لِمَنِ

ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ

*"Artinya "Dia (Allah) mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan mereka (malaikat) dan yang ada di belakang mereka. Mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang Dia ridai dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepada-Nya" (*Al-Anbiyaa' ayat 28).[12]

Dalil di atas mengandung pengertian bahwa syafa'at tidak hanya ada di akhirat, tetapi juga dapat terjadi di dunia, di mana seseorang dapat memberikan syafa'at kepada orang lain yang membutuhkannya, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh pemberi syafa'at. Secara umum, Islam memandang bahwa memberikan syafa'at, baik berupa bantuan material, moral, atau pertolongan lainnya sesuai dengan kebutuhan pihak yang meminta, adalah tindakan yang terpuji. Namun, syafa'at juga dapat menjadi tindakan yang tercela jika tidak diberikan

[12] Al-Qur'an Kemenag." Al-Anbiya' · Ayat 28". https://quran.kemenag.go.id/.

dengan niat yang benar. Syafa'at sendiri mengandung makna menolong, menjadi perantara untuk perdamaian antara dua pihak yang berselisih, serta memberikan jasa atau bantuan untuk memperbaiki yang kurang atau menggenapkan yang tidak sempurna.

Hamka dalam tafsir al-Azhar menafsirkan surat an-Nisaa' ayat 85 dengan menyatakan bahwa siapa pun yang memberikan syafa'at yang buruk, maka dia akan menanggung akibatnya. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang menyalahgunakan perannya sebagai pemberi syafa'at, misalnya dengan tidak jujur atau dengan memberikan bantuan yang justru memperburuk keadaan, maka dia akan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, pemberian syafa'at yang tidak sesuai dengan niat dan tujuan yang baik dapat berakibat negatif bagi pihak yang terlibat.

Penjelasan Hamka tentang ayat tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya, memberikan syafa'at adalah perbuatan yang terpuji, terutama jika itu membantu orang lain dengan cara yang benar dan sesuai dengan kebutuhan. Pemberian syafa'at yang baik dapat memperbaiki situasi dan membawa manfaat. Namun, syafa'at dapat menjadi tercela apabila ia digunakan untuk tujuan yang salah, yang justru dapat memperburuk

keadaan dan memperburuk hubungan antara pihak yang berselisih.

Dengan demikian, Islam mengajarkan bahwa syafa'at harus diberikan dengan itikad baik dan dilakukan dengan cara yang benar. Tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip tersebut, meskipun niatnya mungkin untuk menolong, tetap dianggap sebagai pelanggaran yang akan membawa akibat buruk bagi pemberi dan penerima syafa'at. Dalam konteks *anti-SLAPP* (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*), prinsip pengampunan (syafa'at) dari penguasa bisa dipahami sebagai refleksi dari sikap kebijakan yang bijaksana dalam menghadapi gugatan yang bertujuan untuk membungkam partisipasi publik, khususnya kritik terhadap kebijakan pemerintah atau kepentingan umum. Syafa'at, dalam perspektif ini, dapat berfungsi sebagai pengampunan yang diberikan oleh penguasa untuk melindungi individu atau kelompok yang terlibat dalam tindakan yang dianggap sebagai perjuangan hak-hak publik, seperti aktivis lingkungan atau pembela kebebasan berbicara. Jika seseorang menjadi sasaran gugatan *SLAPP* karena mengkritik kebijakan atau melawan ketidakadilan, penguasa dapat memberi kebijakan atau pertimbangan untuk melindungi mereka, memberikan kesempatan kedua agar mereka bisa

terus berkontribusi tanpa rasa takut akan intimidasi hukum.

Namun, dalam Islam, pengampunan oleh penguasa tidak berarti mengabaikan keadilan atau proses hukum. Setiap keputusan untuk memberikan syafa'at harus mempertimbangkan asas keadilan dan tidak merugikan kepentingan umum atau menutup mata terhadap hak-hak orang lain. Hal ini juga sejalan dengan prinsip *anti-SLAPP*, yang melindungi kebebasan berbicara dan hak untuk berpartisipasi dalam isu publik tanpa takut akan tindakan hukum yang tidak adil. Pemberian pengampunan atau keputusan hukum yang mendukung aktivis dalam kasus *SLAPP* harus dilakukan dengan itikad baik, menimbang kepentingan bersama, dan mengutamakan keadilan serta keseimbangan. Sebagaimana syafa'at dalam Islam, di mana pemberian pengampunan harus adil dan tidak berdasarkan kepentingan pribadi atau politik, penerapan *anti-SLAPP* juga harus mempertimbangkan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Jika syafa'at diberikan untuk tujuan yang benar dan adil, maka itu bisa menjadi sarana untuk menciptakan perdamaian dan melindungi hak-hak individu dalam masyarakat demokratis.

2. *Anti-Slappp* dalam perspektif Pemaafan atau *Al-'afuw*(*لعَفُوُّ*)

Dalam fikih, pembahasan mengenai *afwun* sering dikaitkan dengan hukuman atas tindak pidana pembunuhan. Para ulama memberikan definisi *afwun* yang beragam. [13] Mazhab Hanafi dan Maliki mendefinisikan *afwun* sebagai hak qishash terhadap pembunuh tanpa imbalan apa pun. Menurut pandangan mereka, ahli waris korban pembunuhan hanya memiliki dua pilihan: menuntut pelaksanaan qishash terhadap pelaku atau memaafkannya tanpa menerima diyat (denda). Pembayaran diyat hanya berlaku jika pelaku setuju untuk membayarnya, namun jika pelaku menolak, ahli waris tidak dapat memaksanya. Di sisi lain, menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, *afwun* berarti melepaskan hak qishash dengan menerima diyat. Definisi ini menunjukkan bahwa ahli waris memiliki dua opsi: menuntut qishash atau memaafkan pelaku dengan menerima diyat, baik dengan persetujuan pelaku atau tidak.

[13] Adam, Panji. "Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta'zir." (Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam, 2019), 51.

Ulama fikih sepakat bahwa rukun dan syarat *afwun* mencakup adanya pernyataan dari ahli waris korban yang menyatakan pemberian maaf kepada pelaku. Pemberian maaf ini tidak harus dilakukan dengan lafaz tertentu, namun dapat dinyatakan dengan ungkapan yang menunjukkan makna maaf, seperti "Saya memaafkan dia" atau "Saya menggugurkan hak qishash terhadapnya." Dengan demikian, meskipun bentuk ungkapan dapat bervariasi, intinya adalah bahwa ahli waris secara jelas menyatakan niat untuk memaafkan pelaku pembunuhan.[14]

Terkait dengan syarat-syarat *afwun*, menurut ulama fikih, terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi agar pengampunan dapat dianggap sah. Pertama, adalah kejelasan dari pernyataan ahli waris yang menunjukkan adanya pengampunan, yang bisa diucapkan secara langsung atau disampaikan dengan cara lain yang jelas. Kedua, syarat lainnya berkaitan dengan kondisi pelaku, apakah ia bersedia menerima pengampunan tersebut atau tidak, yang berpengaruh pada penerimaan atau penolakan pembayaran diyat.

[14] Cahyono, Leo Dwi. "Pengampunan Dalam Hukum Islam." (*Madania*, 2022), 92-106.

Prinsip pemaafan (al-afwu) dalam fikih Islam dapat dihubungkan dengan konsep *anti-SLAPP* (Strategic Lawsuit Against Public Participation), khususnya dalam konteks memberi ruang bagi individu yang terlibat dalam partisipasi publik dan kritik terhadap kebijakan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Seperti halnya dalam fikih Islam, di mana ahli waris korban pembunuhan diberikan pilihan untuk memaafkan pelaku dengan atau tanpa menerima diyat (denda), dalam kasus *SLAPP*, penggugat dan tergugat juga memiliki kesempatan untuk menyelesaikan konflik melalui pendekatan yang tidak selalu mengarah pada hukuman atau ganti rugi atau hukuman penjara selama membela kepentingan publik. Dalam *anti-SLAPP*, jika seseorang terlibat dalam gugatan yang bertujuan untuk membungkam kritik atau partisipasi publik, pihak yang digugat, seperti aktivis atau jurnalis, dapat diberikan kesempatan untuk "meminta maaf" atau menghindari tekanan hukum, asalkan ada niat baik untuk melindungi kepentingan publik.

Sama halnya dengan syarat afwun dalam fikih yang mengharuskan adanya pernyataan yang jelas dari ahli waris, dalam konteks *anti-SLAPP*, perlu ada kesadaran dan niat dari pihak yang membawa gugatan untuk tidak terus melanjutkan gugatan yang hanya bertujuan untuk

membungkam suara atau hak-hak individu dalam menyampaikan pendapat mereka. Jika gugatan *SLAPP* dapat diatasi melalui pendekatan pemaafan atau pengampunan dari penguasa atau pihak yang digugat, maka dapat dihindari konsekuensi negatif yang mungkin timbul dari proses hukum yang tidak adil. Prinsip ini juga mengajarkan pentingnya keseimbangan antara hak untuk berbicara dan hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan hukum, memastikan bahwa setiap tindakan hukum tetap berlandaskan pada tujuan yang sah dan adil.

3. *Anti-Slappp* dalam perspektif Konsep Keadilan dalam Hukum Islam

Secara substansial, arti dari keadilan dalam al-Qur'an berputar pada makna "sama dan seimbang." "Sama" merujuk pada persamaan hak, sementara "seimbang" mengacu pada proporsionalitas dalam pembagian. Dalam Surat al-Nisâ': 58, dinyatakan: "*Apabila manusia menetapkan hukum di antara mereka, hendaklah menetapkannya dengan adil."* Jika adil dimaknai sebagai "sama", maka dalam proses pengambilan keputusan hukum, hakim atau penguasa harus memperhatikan "persamaan hak dan kewajiban" setiap

individu.[15] Sementara itu, jika adil dimaknai sebagai "seimbang", maka keadilan mengharuskan adanya persamaan syarat-syarat tertentu, yang mencakup fungsi, ukuran, dan waktu, untuk mencapai tujuan kemaslahatan. Dengan demikian, perwujudan keadilan dalam arti seimbang akan menghasilkan keadilan sosial yang berkesinambungan.[16]

Dalam konsep al-Qur'an, keadilan ditempatkan pada Tuhan sebagai pemutus keadilan mutlak. Hanya Tuhan yang mampu menjaga seluruh keadilan relatif menurut pandangan manusia, yang diberi-Nya rahmat sebagai kelanjutan eksistensinya di dunia. Pemikiran ini juga dijabarkan oleh ulama abad pertengahan, Abû al-‘Abbâs Taqiyuddîn Ibnu Taimîyah (wafat 1328 M), yang menyatakan bahwa konsep keadilan dalam al-Qur'an telah ada dan diterapkan sejak awal kemunculan Islam. Al-Qur'an menekankan keadilan dalam segala aspek kehidupan umat manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dalam prinsip-prinsip keadilan sosial. Sebenarnya, al-Qur'an ingin menegaskan bahwa keadilan bersifat universal (absolut), dengan makna dan

[15] Suryadinata, Muhammad. "Al-'Adl Dalam Perspektif Al-Qur'an." (*Refleksi*, 2000), 31-40.

[16] Helmi, Muhammad. "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam." (*Mazahib*, 2015), 133.

kandungannya yang mencakup seluruh dimensi kehidupan umat manusia, bukan hanya terbatas pada bidang hukum, tetapi juga dalam bidang sosial lainnya. Ini membuktikan bahwa konsep "al-‘Adl" dalam al-Qur'an adalah ajaran sentral dalam berhukum, dan dijadikan sebagai tolok ukur keadilan dari perspektif al-Qur'an.

Berdasarkan berbagai bentuk lafaz *al-‘Adl* yang ada, dapat disimpulkan bahwa lafaz ini dan padanannya berarti sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, perlindungan terhadap hak-hak individu, dan cara yang tepat dalam pengambilan keputusan. Secara maknawi, terminologi lafaz tersebut berhubungan langsung dengan konsep keadilan, yang menjelaskan berbagai bentuk keadilan dalam kehidupan manusia. Berkaitan dengan aspek keadilan yang disebutkan berulang kali dalam al-Qur'an, sesungguhnya lafaz ini memiliki posisi yang sangat penting dan urgensinya sangat besar dalam kehidupan umat manusia. Keadilan dalam al-Qur'an sesungguhnya mendasari prinsip-prinsip dasar yang menjadi pondasi ajaran Islam (profetik). Konsep dasar al-‘Adl ini tidak hanya terbatas pada masalah peradilan dan penyelesaian perselisihan, tetapi juga mencakup seluruh

aspek kehidupan masyarakat, baik dalam urusan negara, hukum, pemerintahan, maupun politik.[17]

Konsep keadilan dalam al-Qur'an yang berputar pada makna "sama" dan "seimbang" dapat dihubungkan dengan peraturan anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) yang diterapkan di Indonesia dalam konteks perlindungan terhadap kebebasan berbicara dan partisipasi publik. SLAPP adalah tindakan hukum yang digunakan oleh pihak yang lebih kuat, seperti perusahaan besar atau pejabat pemerintah, untuk menekan atau mengintimidasi individu atau kelompok yang mengkritik mereka, baik melalui media, opini publik, atau bentuk partisipasi lainnya. Tujuan SLAPP umumnya adalah untuk membuat pihak yang diserang merasa tertekan, menghadapi biaya hukum yang besar, atau takut untuk berbicara lebih lanjut, meskipun tidak ada pelanggaran hukum yang nyata. Dalam konteks peraturan anti-SLAPP, keadilan yang diatur dalam al-Qur'an, yaitu "sama" (persamaan hak) dan "seimbang" (proporsionalitas), dapat menjadi landasan prinsip yang mendasari perlindungan terhadap hak-hak individu untuk

[17] Mukhlishin, Mukhlishin, And Sarip Sarip. "Keadilan Dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif "Al-'Adl" Dalam Al-Qur'an." (*Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020), 55-75.

berbicara dan menyampaikan pendapat tanpa takut dituntut secara tidak adil.

Keadilan "Sama" dalam al-Qur'an, yang berarti adanya persamaan hak dan kewajiban, sejalan dengan perlindungan terhadap kebebasan berbicara. Dalam konteks anti-SLAPP, setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya tanpa takut akan tindakan hukum yang tidak adil.[18] Keadilan ini melindungi hak warga negara untuk mengkritik pihak-pihak yang berkuasa tanpa menghadapi ancaman hukum yang tidak proporsional.[19] Hal ini menggarisbawahi bahwa hukum harus memastikan tidak ada diskriminasi dalam perlakuan terhadap individu atau kelompok yang berpartisipasi dalam percakapan publik. Sedangkan keadilan "Seimbang" dalam konteks hukum anti-SLAPP, mengacu pada proporsionalitas antara tindakan hukum yang diambil dan tujuan yang ingin dicapai. Hukum harus menghindari penggunaan prosedur hukum untuk tujuan yang tidak adil, seperti membungkam kritik atau pembicaraan yang sah. Oleh karena itu, hukum anti-

[18] Tate, Kathryn W. "California's Anti-Slapp Legislation: A Summary Of And Commentary On Its Operation And Scope." (*Loy. Lal Rev*, 1999): 801.

[19] Karyudi, Bintang Mandala, dan Nuril Firdausiah. "Implementasi Supremasi Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." (*Lex Et Lustitia*, 2024), 86-98.

SLAPP berupaya untuk memastikan bahwa ketika seseorang mengkritik atau berpartisipasi dalam diskusi publik, pihak yang lebih kuat tidak menggunakan kekuasaan hukum mereka untuk mendominasi atau menekan pihak yang lebih lemah.[20] Dalam perspektif al-Qur'an, keadilan yang "seimbang" ini memastikan bahwa hukum tidak digunakan sebagai alat penindasan, melainkan sebagai cara untuk mencapai tujuan kemaslahatan bersama yang berkelanjutan.[21]

Dalam ajaran al-Qur'an, terdapat penekanan besar terhadap perlindungan hak-hak individu dan keadilan dalam pengambilan keputusan.[22] Dalam konteks anti-SLAPP, hal ini berarti bahwa setiap individu harus dilindungi dari upaya pihak tertentu yang ingin mengekang kebebasan berbicara dan menghambat partisipasi publik. Peraturan anti-SLAPP bertujuan untuk melindungi hak individu untuk mengemukakan pendapat dan informasi tanpa takut dituntut secara tidak adil,

[20] Sebastian, Naufal, And Ali Masyhar. "Implementasi Anti-Slapp (Strategic Lawsuit Action Against Public Participation) Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup." (*Kreasi: Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2023): 8-18.

[21] Iqbal, Muhammad, And Asni Lomba Sultan. "Fungsi Dan Tujuan Hukum Islam Dan Korelasinya Dengan Pembinaan Masyarakat."

[22] Firdausiyah, Jannatul, dan Ainur Rofiq Sofa. "Relevansi Al-Qur'an Dan Hadits Dalam Pembentukan Nilai Sosial, Etika Politik, Dan Pengambilan Keputusan Di Era Kontemporer: Kajian Terhadap Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial, Kebijakan Publik, Demokrasi, Kepemimpinan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, Dan Teknologi." (*Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2025), 102-131.

sesuai dengan prinsip keadilan dalam al-Qur'an yang melindungi hak-hak individu dan mendorong pengambilan keputusan yang adil. Keadilan sosial yang berkelanjutan dalam al-Qur'an juga berhubungan dengan tujuan kemaslahatan, di mana hukum anti-SLAPP berfungsi untuk menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara bebas dalam diskusi publik, dengan menjaga keseimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dengan demikian, peraturan anti-SLAPP di Indonesia, yang bertujuan melindungi individu dari penyalahgunaan sistem hukum untuk membungkam kritik atau pendapat, dapat dipandang sebagai bentuk implementasi prinsip keadilan yang terdapat dalam al-Qur'an. Keadilan yang "sama" dan "seimbang" mengharuskan perlindungan terhadap kebebasan berbicara dan hak individu, serta memastikan bahwa hukum digunakan untuk menciptakan kemaslahatan bersama, bukan untuk mendominasi pihak yang lebih lemah.

4. *Antislapp* dalam perspektif Pentingnya *al-ashlu bara'atz-dzimmah* (الأصل براءة الذمة) atau asas praduga tak bersalah

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ

وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

"Andai manusia diberi sesuai tuntutan mereka, niscaya orang menuntut harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi, menghadirkan bukti itu menjadi kewajiban penuntut, sementara sumpah bagi yang mengingkari (HR al-Baihaqi)".[23]

Hadis di atas diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas. Hadis ini juga diriwayatkan dengan redaksi lain:

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ

وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

[23] Shahih al-Bukhari (Kitab al-Ahkam, secara mu'allaq).

"Andai orang diberi menurut tuntutan mereka, niscaya manusia menuntut darah dan harta orang-orang. Akan tetapi, sumpah bagi orang yang dituntut (HR Bukhari, muslim, Ibn Majah dan Ahmad)".[24]

Abdullah ibn Abi Mulaikah menuturkan hadis dari Ibn Abbas ra:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ — صلى الله عليه وسلم- قَضَى أَنَّ

الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

"Sesungguhnya Rasulullah saw. telah memutuskan bahwa sumpah itu bagi orang yang dituntut (HR at-Tirmidzi)".[25]

At-Tirmidzi mengatakan, "Ini adalah hadis hasan shahih. Pengamalan berdasarkan hadis ini menurut ahlul 'ilmi dari para Sahabat Nabi saw. dan selain mereka adalah bahwa:

[24] Shahih Bukhari: Kitab Al-Ahkam, bab sumpah bagi yang dituntut
[25] Sunan at-Tirmidzi (HR at-Tirmidzi).

الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

"Bukti itu menjadi kewajiban orang yang menuntut, sementara sumpah bagi orang yang dituntut".[26]

Hadis di atas mengandung beberapa pelajaran penting. Pertama, orang yang mengajukan tuntutan (*al-mudda'i*) diwajibkan untuk menyajikan bukti. Sementara itu, pihak yang dituntut (*al-mudda'â 'alayhi*) harus bersumpah untuk membantah tuntutan terhadap dirinya. Imam an-Nawawi dalam *Syarh Shahîh Muslim* menjelaskan bahwa hadis ini merupakan prinsip penting dalam hukum syariah, karena klaim seseorang tidak akan diterima hanya berdasarkan ucapan tanpa adanya bukti yang mendukung dari pihak yang dituntut. Kedua, hadis ini menunjukkan bahwa pihak yang menuntut berada dalam posisi yang lemah karena klaim yang diajukan bertentangan dengan kenyataan, sehingga ia harus mendatangkan bukti yang kuat untuk memperkuat klaimnya. Tanpa bukti, ia tidak bisa membuktikan kebenaran tuntutannya atau menghindari kerugian. Sebaliknya, pihak yang dituntut lebih kuat karena hukum asalnya adalah tidak bersalah, dan cukup dengan

[26] Sunan al-Baihaqi al-Kubra No.21270

mengajukan sumpah untuk membantah klaim. Namun, sumpah ini dianggap sebagai bukti yang lebih lemah karena orang yang bersumpah berusaha melindungi kepentingannya sendiri. Ketiga, hadis ini menegaskan prinsip bahwa hukum asal seseorang adalah tidak bersalah *(al-ashlu bara'atz-dzimmah)*, yang berarti seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang jelas yang menunjukkan kesalahannya melalui keputusan pengadilan. Keempat, pihak yang menuntut *(al-mudda'i)* harus menghadirkan bukti yang meyakinkan, yang dikenal sebagai *al-bayyinah*. Bukti ini harus jelas dan tidak menyisakan keraguan atau ambiguitas. Secara syar'i, yang termasuk bukti sah adalah kesaksian (*syahâdah*), sumpah (*al-yamîn*), pengakuan (*al-iqrâr*), dan dokumen tertulis (*al-watsîqah*). Hanya empat jenis bukti ini yang diakui dalam syariah, sementara keterangan ahli, barang bukti, hasil olah tempat kejadian, hasil uji laboratorium, dan lainnya tidak dianggap sebagai *bayyinah*. Meski demikian, bukti-bukti tersebut tetap bisa digunakan sebagai petunjuk atau temuan yang mengarah pada penemuan bukti yang sah sesuai hukum.[27]

[27] Jamil, Sofhal. *Asas Praduga Tak Bersalah Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Acara Pidana*. (Dissertasi: Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

Al-Bayyinah itu harus meyakinkan. Dalam hal kesaksian, keyakinan itu harus terpenuhi pada diri orang yang bersaksi. Seseorang tidak boleh bersaksi kecuali berdasarkan keyakinan dan tidak boleh berdasarkan dugaan (zhann) atau disertai dugaan. Dalam hal ini Rasul saw. bersabda kepada saksi:

إِذَا عَلِمْتَ مِثْلَ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ، وَإِلاَّ فَدَعْ

"Jika engkau mengetahui seperti (terangnya) matahari maka bersaksilah dan jika tidak maka tinggalkan(HR al-Baihaqi dan al-Hakim)".[28]

Hadis di atas secara tersirat menyatakan bahwa orang hanya bisa dinyatakan bersalah atau dihukum berdasarkan *al-bayyinah*. Jika masih ada syubhat atau al-bayyinah itu tidak terpenuhi meski sudah ada dugaan kuat, tetapi tidak sampai meyakinkan maka tidak boleh seseorang diputuskan bersalah atau dihukum. Rasul saw. mencontohkan hal itu. Ibn Abbas menuturkan, Rasul saw. bersabda:

لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ فُلاَنَةَ

[28] Al-Mustadrak karya al-Hakim

"Andai aku (boleh) merajam seseorang tanpa bayyinah, niscaya aku merajam Fulanah (HR muslim, Ibn Majah)".[29]

Prinsip *al-ashlu bara'atu adz-dzimmah* atau asas praduga tak bersalah sangat relevan dalam kaitannya dengan penerapan hukum *anti-SLAPP* (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*). Dalam konteks *anti-SLAPP*, seseorang yang terlibat dalam gugatan yang berpotensi membungkam kebebasan berbicara atau partisipasi publik, seperti aktivis atau jurnalis, harus dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang jelas dan kuat yang menunjukkan kesalahannya. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang menyebutkan bahwa klaim seseorang tidak akan diterima tanpa bukti yang meyakinkan, dalam kasus *SLAPP*, tuduhan terhadap individu yang hanya berusaha menyuarakan pendapatnya atau melindungi kepentingan umum (seperti dalam isu lingkungan) tidak boleh langsung dianggap sah tanpa adanya bukti yang jelas. Oleh karena itu, prinsip praduga tak bersalah ini mendasari perlindungan terhadap hak individu untuk berbicara tanpa takut akan sanksi hukum yang tidak adil.

[29] Sahih Muslim, Bab hudud dan pembuktian

Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG terkait Daniel Frits Maurits Tangkilisan menegaskan bahwa meskipun aktivis ini terbukti melakukan pelanggaran yang didakwakan, pengadilan memutuskan bahwa ia tetap diakui sebagai pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Keputusan ini mencerminkan penerapan prinsip *al-ashlu bara'atu adz-dzimmah* yang menegaskan bahwa setiap individu, bahkan yang didakwa sekalipun, berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan hak dasar mereka untuk berpartisipasi dalam isu-isu publik, seperti perlindungan lingkungan. Hal ini sejalan dengan semangat *anti-SLAPP*, yang bertujuan untuk melindungi individu dari gugatan yang memiliki potensi untuk menghalangi kebebasan berbicara dan beraktivitas dalam konteks yang lebih luas, termasuk dalam perjuangan hak-hak lingkungan.

Dengan demikian, pengakuan terhadap hak individu dalam kasus *anti-SLAPP* seperti yang tercermin dalam putusan tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip praduga tak bersalah tetap dihormati, dan bahwa sistem hukum berfungsi tidak hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk melindungi kebebasan dasar yang menjadi landasan demokrasi dan keadilan sosial.

Penerapan *anti-SLAPP* dalam sistem hukum Indonesia memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan hak-hak asasi manusia tanpa harus dihantui oleh ancaman hukum yang dapat membatasi kebebasan mereka.

C. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG berdasarkan perspektif keadilan prosedural dan perspektif hukum Islam

i. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG berdasarkan perspektif keadilan prosedural

a. Konsistensi

Konsistensi dalam keadilan prosedural menuntut agar setiap aturan dan prosedur hukum diterapkan secara adil dan merata tanpa diskriminasi, terlepas dari siapa yang terlibat dalam perkara tersebut.[30] Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengambil langkah signifikan dengan mempertimbangkan penerapan prinsip anti-SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation),* yang bertujuan untuk melindungi individu atau kelompok, seperti aktivis lingkungan, yang terlibat dalam kegiatan yang berpotensi menjadi

[30] Sila, Yakobus. *Superioritas Hukum Vs Moralitas Aparat Penegak Hukum*. Pt Kanisius.

target gugatan hukum yang bersifat intimidatif. Prinsip ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan proses hukum yang digunakan untuk membungkam kritik atau partisipasi publik dalam isu-isu penting, seperti perlindungan lingkungan.[31]

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah secara cermat mengevaluasi bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai aktivis lingkungan, sebenarnya adalah bentuk upaya untuk melindungi lingkungan hidup di Karimunjawa, yang memiliki nilai ekologis dan penting bagi keberlanjutan alam. Meskipun Terdakwa terbukti melakukan tindakan yang secara teknis memenuhi unsur pidana, namun Pengadilan Tinggi memutuskan untuk melepaskannya dari tuntutan hukum.[32] Keputusan ini mengacu pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan perlindungan hukum bagi individu yang berjuang demi kelestarian lingkungan.[33] Dengan demikian, keputusan ini memperlihatkan penerapan

[31] Tate, Kathryn W. "California's Anti-Slapp Legislation: A Summary Of And Commentary On Its Operation And Scope." (*Loy. Lal Rev*, 1999): 801.

[32] Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

[33] Wawancara Terhadap Hakim Suko Priyowidodo, S.H. Selaku Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

prinsip anti-SLAPP yang berfokus pada melindungi hak-hak individu dalam menyuarakan kepedulian terhadap isu lingkungan.

Keputusan Pengadilan Tinggi ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia berupaya untuk melindungi hak-hak aktivis lingkungan, bahkan ketika ada potensi tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi atau politik. Penerapan prinsip anti-SLAPP dalam kasus ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada Terdakwa, tetapi juga menegaskan komitmen terhadap pentingnya kebebasan berpendapat dan partisipasi publik dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan kepentingan umum, terutama terkait dengan perlindungan lingkungan hidup. [34] Dengan demikian, sistem hukum Indonesia menunjukkan konsistensinya dalam memberikan ruang bagi aktivisme yang berorientasi pada kepentingan lingkungan, meskipun ada potensi penyalahgunaan hukum untuk tujuan yang berlawanan.

[34] Rahmawati, Fitri. *Kebijakan Hukum Anti Eco-Slapp Dalam Melindungi Aktivis Lingkungan Di Indonesia*. (Thesis. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Dalam hal konsistensi, prosedur hukum yang diikuti oleh Pengadilan Tinggi Semarang, terkait dengan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, menunjukkan bahwa permohonan banding diterima sesuai dengan tata cara dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang.[35] Prosedur ini diterapkan secara konsisten dan tidak ada pengecualian terhadap salah satu pihak, baik dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, yang membuat prosedur ini dapat dianggap sah.

Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Semarang konsisten dalam mempertimbangkan bukti yang ada, termasuk memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum.[36] Hal ini menunjukkan bahwa setiap langkah dalam proses banding ini diambil berdasarkan bukti yang diajukan, tanpa adanya perlakuan khusus kepada salah satu pihak.

Hukum yang diterapkan adalah Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan

[35] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

[36] Wawancara Terhadap Hakim Suko Priyowidodo, S.H. Selaku Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

berdasarkan SARA.[37] Pengadilan Tinggi bertindak konsisten dalam menerapkan hukum yang relevan dalam konteks perkara ini. Penuntut Umum mengajukan banding dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang relevan, sementara Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa hukum yang diterapkan keliru, dengan alasan bahwa kasus ini lebih terkait dengan upaya pembelaan terhadap lingkungan hidup.

Proses hukum ini memperlihatkan konsistensi dalam penerapan prosedur dari Pengadilan Negeri Jepara hingga Pengadilan Tinggi Semarang, di mana keputusan dari pengadilan pertama dibaca dan diperiksa kembali dalam banding. Di sisi lain, adanya pemohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk membatalkan putusan pengadilan pertama dan permohonan untuk membebaskan Terdakwa menunjukkan adanya ruang untuk evaluasi dan perbaikan dalam proses hukum, yang berfungsi menjaga keseimbangan antara hak terdakwa dan masyarakat.[38]

[37] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG
[38] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

Konsistensi dalam memberi hak bela diri kepada Terdakwa juga terlihat jelas. Penasihat Hukum Terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan memori banding dan kontra memori banding, yang mana adalah bagian dari hak untuk membela diri dan memberikan argumen yang meyakinkan. Tidak ada pembatasan atau ketidakadilan yang terlihat dalam proses ini.[39]

Proses hukum yang diterapkan mencerminkan upaya konsisten untuk menegakkan hukum dan keadilan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai penerapan hukum yang relevan, baik dalam hal pasal yang diterapkan maupun argumen Anti-SLAPP yang diajukan, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka secara bebas.[40]

Majelis Hakim juga bertindak sesuai dengan prosedur yang berlaku, menjaga standar hukum yang berlaku dalam mengadili perkara ini. Meskipun terdapat argumen-argumen yang saling bertentangan terkait status Karimunjawa sebagai daerah konservasi

[39] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG
[40] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

dan penerapan asas in dubio pro natura, hakim tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku dengan menilai bukti yang ada tanpa adanya kebijakan atau perlakuan yang berbeda-beda.

Konsistensi juga terlihat pada keputusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan, dengan denda yang harus dibayar terdakwa.[41] Prosedur untuk menentukan hukuman ini mengikuti peraturan yang ada, dengan pengurangan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan pemberian kesempatan untuk membayar denda.

Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan argumentasi bahwa pengadilan pertama keliru dalam menerapkan ketentuan Anti-SLAPP. [42] Konsistensi dalam penerapan prosedur Anti-SLAPP harusnya mempertimbangkan keberadaan unsur-unsur lingkungan dan perjuangan penutupan tambak udang ilegal sebagai bagian dari hak terdakwa untuk berpendapat secara bebas tanpa adanya ancaman kriminalisasi. Proses hukum harus mempertimbangkan apakah kritik tersebut dapat dikelompokkan sebagai tindakan yang sah dalam

[41] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG
[42] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

kebebasan berpendapat, atau justru berisiko terhadap penyalahgunaan hukum untuk membungkam suara kritis.

Penerapan ketentuan *Anti-SLAPP* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa juga bertujuan untuk menjaga konsistensi dalam menghormati kebebasan berpendapat, khususnya dalam konteks perjuangan lingkungan hidup yang menjadi latar belakang pernyataan Terdakwa. Jika prosedur hukum berfokus pada upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap kelompok tertentu, maka keputusan yang diambil oleh pengadilan haruslah mencerminkan hal ini.

Kesimpulannya, konsistensi dalam penerapan prosedur hukum, pemberian hak bela diri, serta penerapan hukum yang relevan pada setiap tahap proses peradilan ini sangat penting untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Proses banding ini menunjukkan bagaimana prosedur diterapkan secara adil dan konsisten, meskipun ada perbedaan pandangan mengenai penerapan hukum dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak.

b. Imparsialitas

Pertama, melihat permintaan banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Semarang, [43] keputusan hakim dalam menerima banding ini menunjukkan bahwa pengadilan berusaha memastikan bahwa prosedur hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu pihak sesuai dengan imparsialitas dari Leventhal. [44] Dalam hal ini, penerimaan banding secara formal dapat dilihat sebagai langkah yang mengedepankan prinsip keadilan prosedural.

Kedua, dalam menanggapi memori banding yang diajukan oleh penuntut umum, hakim mempertimbangkan dengan teliti permintaan untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, yaitu Daniel Frits Maurits Tangkilisan, berdasarkan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE.[45] Hal ini menunjukkan bahwa hakim tetap berfokus pada ketentuan hukum yang ada dan tidak terpengaruh oleh

[43] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

[44] Leventhal, "Beyond Fairness: A Theory Of Allocation Preferences." (*Justice And Social Interaction/Springer-Verlag*, 1980).

[45] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

argumentasi penuntut umum yang mungkin mendorongnya untuk membuat keputusan yang bias terhadap terdakwa.

Majelis Hakim tingkat banding telah mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah seorang aktivis lingkungan hidup dan bahwa kritik yang dilontarkan oleh terdakwa dalam bentuk postingan di media sosial adalah bagian dari upaya untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Hakim seharusnya menilai apakah pernyataan tersebut merupakan ekspresi sah dari kebebasan berbicara atau justru merupakan tindakan yang dapat menimbulkan kebencian. Dalam hal ini, penerapan prinsip imparsialitas dapat dilihat dari bagaimana hakim mempertimbangkan semua bukti, baik yang mendukung terdakwa maupun yang merugikan, secara seimbang.[46]

Selain itu, dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim tingkat banding menimbang pada pertimbangan hakim tinggkat pertama tidak hanya mengandalkan argumentasi dari Jaksa Penuntut Umum atau Penasihat Hukum terdakwa, tetapi juga

[46] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

menilai apakah ketentuan hukum, seperti yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat diterapkan dalam perkara ini. Dalam hal ini, hakim memperlihatkan sikap yang netral dengan memberikan ruang bagi penerapan pasal-pasal yang melindungi pejuang hak lingkungan hidup, sekaligus mempertimbangkan dampak sosial dari pernyataan terdakwa.[47]

Setelah mempertimbangkan semua aspek tersebut, Majelis Hakim tingkat Banding, dengan menggunakan standar hukum yang lebih tinggi, menyatakan bahwa ketentuan *ANTI-SLAPPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation)* dapat diterapkan. Hakim tingkat Banding menunjukkan objektivitas dan imparsialitas yang jelas dengan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, yang sebelumnya menyatakan terdakwa bersalah. Mereka memutuskan untuk melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan alasan bahwa perbuatan terdakwa adalah bagian dari perjuangannya untuk melindungi lingkungan hidup

[47] Wawancara Terhadap Hakim Suko Priyowidodo, S.H. Selaku Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

yang lebih luas,[48] sebuah alasan yang seharusnya dipandang positif dalam konteks kebebasan berbicara dan berpendapat.[49]

Penggunaan prinsip imparsialitas oleh hakim juga terlihat dalam cara mereka menilai niat terdakwa. Dalam keterangan terdakwa, ia menjelaskan bahwa kata-kata yang digunakan dalam postingan di media sosial tidak dimaksudkan untuk menyebarkan kebencian, melainkan sebagai bentuk protes terhadap kurangnya kesadaran masyarakat terkait pencemaran lingkungan akibat tambak udang di Karimunjawa.[50] Hakim harus menilai apakah niat terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku dan apakah tindakannya dapat dibenarkan oleh undang-undang yang mengatur perlindungan lingkungan hidup.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa meskipun terdakwa menggunakan kata-kata yang tajam dalam postingannya, hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk membangkitkan kesadaran masyarakat tentang bahaya lingkungan yang ada di sekitar mereka.[51] Hakim harus mempertimbangkan

[48] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

[49] Roth, Andrew L. "Upping The Ante: Rethinking Anti-Slapp Laws In The Age Of The Internet." (*Byu*, 2016), 741.

[50] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

[51] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

apakah tindakan tersebut lebih kepada upaya melindungi kepentingan masyarakat yang lebih besar, dalam hal ini, kepentingan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Karimunjawa, dan apakah itu dapat dimaafkan dalam konteks hukum.

Proses ini menunjukkan adanya upaya untuk tetap objektif, tanpa memihak kepada pihak manapun, baik terdakwa maupun pihak yang merasa tersinggung oleh pernyataan terdakwa sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh keadilan prosedural.[52] Pada akhirnya, keputusan hakim tingkat Banding yang memutuskan untuk membatalkan putusan tingkat pertama dan membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum adalah bukti jelas bahwa hakim tetap berpegang pada prinsip imparsialitas. Mereka tidak hanya mempertimbangkan bukti yang ada, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan berbicara.

Melalui penerapan prinsip imparsialitas, Majelis Hakim di tingkat Banding telah memastikan bahwa keputusan mereka tidak dipengaruhi oleh tekanan

[52] Yunanto, Yunanto. "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim." (*Jurnal Hukum Progresif*, 2019), 192-205.

eksternal atau kepentingan politik tertentu. Hal terebut ditegaskan Saat dilakukan wawancara kepada Hakim apakah sebagai hakim yang memutus perkara Nomor 374/PID SUS/2024/PT SMG berpihak kepada salah satu pihak yang terlibat, hakim dengan tegas menjawab bahwa beliau tidak berpihak kepada siapapun. Sebagai seorang hakim, tugas utama beliau adalah untuk menilai dan memutuskan suatu perkara dengan objektif, berdasarkan fakta yang ada, bukti yang diajukan, dan hukum yang berlaku. Hakim menekankan bahwa dalam menjalankan profesinya, beliau berusaha untuk tidak terpengaruh oleh bias atau keberpihakan terhadap salah satu pihak, melainkan berfokus pada keadilan yang tercermin dalam keputusan yang diambil. Hal ini menunjukkan komitmen beliau untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pengadil.[53] Keputusan mereka mencerminkan sikap yang netral dan objektif terhadap fakta-fakta yang ada, serta menegakkan prinsip keadilan yang lebih luas, termasuk perlindungan terhadap pejuang

[53] Wawancara Terhadap Hakim Suko Priyowidodo, S.H. Selaku Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

lingkungan hidup yang berjuang untuk kebaikan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Ketika ditanya apakah ada salah satu pihak yang terlibat dalam perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG yang pernah menemui beliau secara langsung, hakim dengan tegas menjawab bahwa tidak ada pihak manapun yang melakukan pertemuan pribadi dengan beliau terkait kasus tersebut. Hakim menegaskan bahwa segala interaksi dalam proses persidangan dan pengambilan keputusan selalu dilakukan melalui jalur yang resmi dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Semua langkah yang diambil dalam menangani perkara tersebut berdasarkan musyawarah formal yang dilakukan di dalam ruang sidang, tanpa ada intervensi atau diskusi di luar ketentuan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mematuhi prinsip objektivitas dan transparansi dalam menjalankan tugasnya, menghindari segala bentuk pengaruh yang dapat merusak independensi proses peradilan.[54]

Ketika diwawancarai apakah beliau telah menimbang dan menilai kasus tersebut secara objektif tanpa adanya intimidasi, tekanan, atau perintah dari

[54] Wawancara Terhadap Hakim Suko Priyowidodo, S.H. Selaku Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

pihak manapun, hakim menjawab dengan tegas bahwa keputusan yang diambil sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan objektif. Beliau menegaskan bahwa dalam proses pengambilan keputusan, tidak ada pihak yang memberi pengaruh, baik melalui tekanan maupun intimidasi. Hakim juga menambahkan bahwa pada zaman sekarang, hal seperti itu sudah tidak berlaku lagi. Keputusan yang diambilnya sepenuhnya didasarkan pada fakta, bukti, dan hukum yang berlaku, tanpa ada campur tangan dari pihak luar yang dapat mempengaruhi independensi dan integritasnya sebagai pengadil.[55]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini, hakim telah menunjukkan imparsialitas yang tinggi, memutuskan berdasarkan bukti yang ada, dan tetap menjaga objektivitas dalam menilai perbuatan terdakwa. Keputusan yang diambil mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip keadilan, dan mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak individu untuk berpendapat serta membela lingkungan hidup yang lebih besar. Keputusan ini juga mengingatkan kita tentang

[55] Wawancara Terhadap Hakim Suko Priyowidodo, S.H. Selaku Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

pentingnya menjaga kebebasan berbicara dalam konteks yang lebih luas, termasuk untuk tujuan kebaikan sosial dan lingkungan.

c. Akurasi dan Informasi

kriteria akurasi informasi dalam keadilan prosedural, yang berfokus pada apakah informasi yang diterima oleh hakim selama persidangan adalah akurat dan mencerminkan fakta-fakta yang relevan.[56] Pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terdapat pertimbangan yang merujuk pada fakta-fakta di persidangan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Fakta yang diungkapkan mengacu pada aktivitas Terdakwa sebagai seorang pejuang atau aktivis lingkungan hidup, dengan fokus pada kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambak udang ilegal di Karimunjawa. Hakim menilai bahwa Terdakwa memang seorang pejuang lingkungan, yang diakui dalam proses persidangan melalui bukti-bukti yang diajukan, seperti keterangan saksi-saksi dan bukti surat.[57]

Dalam hal ini, informasi yang disampaikan oleh saksi dan bukti yang ada dalam persidangan mengenai

[56] Leventhal, Gerald S. 1980. "Beyond Fairness: A Theory Of Allocation Preferences." *Justice And Social Interaction/Springer-Verlag*.

[57] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

kerusakan pantai akibat aktivitas tambak udang sangat relevan dan mendukung klaim bahwa Terdakwa adalah seorang aktivis lingkungan yang berjuang untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat.[58] Fakta ini akurat dan mendukung argumen bahwa tindakan Terdakwa adalah bagian dari upaya untuk melindungi lingkungan, sehingga hal ini berimplikasi pada akurasi keputusan hakim dalam menilai apakah Terdakwa memenuhi kriteria sebagai aktivis yang dilindungi oleh ketentuan hukum.

Majelis Hakim mempertimbangkan apakah ketentuan *ANTI-SLAPPP* dapat diterapkan terhadap Terdakwa. Fakta yang relevan, yakni bahwa Terdakwa mengungkapkan kritik atas kerusakan lingkungan dan bahwa komentarnya di media sosial adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif tambak udang, juga cukup akurat. Pernyataan Terdakwa yang berbunyi "masyarakat otak udang" dimaksudkan sebagai kritik terhadap kelambanan masyarakat dalam memperjuangkan perbaikan lingkungan hidup, bukan

[58] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

untuk menyinggung individu atau kelompok tertentu.[59]

Fakta ini didukung oleh keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa kerusakan pantai memang terjadi, namun ada pembagian kelompok masyarakat yang tidak sepenuhnya mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup.[60] Dalam hal ini, informasi yang disampaikan oleh Terdakwa di media sosial adalah bagian dari upaya untuk menarik perhatian publik terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam. Penilaian terhadap niat dan konteks Terdakwa di persidangan menunjukkan bahwa kritik tersebut tidak dimaksudkan untuk menyebarkan kebencian, tetapi lebih kepada protes terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan tambak udang.[61]

Majelis Hakim juga mencermati fakta bahwa Terdakwa meminta maaf atas kata-katanya setelah mendapatkan respons negatif dari sebagian masyarakat.[62] Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa

[59] Wawancara Terhadap Hakim Suko Priyowidodo, S.H. Selaku Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

[60] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

[61] Wawancara Terhadap Hakim Suko Priyowidodo, S.H. Selaku Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

[62] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

tidak bermaksud menciptakan kebencian, melainkan ingin menyuarakan kekhawatirannya terhadap kerusakan lingkungan. Keakuratan informasi ini menggambarkan niat Terdakwa yang lebih besar untuk melindungi kepentingan publik dalam hal lingkungan hidup.

Fakta bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam organisasi Kawali sebagai penggiat lingkungan hidup juga diperkuat dengan bukti-bukti lain yang diajukan selama persidangan. Terdakwa bertanggung jawab dalam upaya penggalangan kesadaran masyarakat dan memiliki pengetahuan mengenai kondisi lingkungan di Karimunjawa, yang menguatkan posisinya sebagai aktivis lingkungan. Oleh karena itu, informasi yang diperoleh selama persidangan tentang kegiatan Terdakwa ini cukup akurat dan mendasari keputusan hukum yang diambil oleh hakim.

Dalam hal penerapan hukum, majelis hakim mengacu pada peraturan yang relevan, seperti Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 77 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan

Hidup.[63] Fakta bahwa Terdakwa bertindak untuk kepentingan yang lebih besar, yakni menjaga kelestarian lingkungan hidup di Karimunjawa, mempengaruhi keputusan hakim dalam mengaplikasikan ketentuan ANTI-SLAPPP yang memberikan perlindungan kepada aktivis lingkungan.[64]

Hakim juga mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk menyebarkan kebencian atau mencemarkan nama baik individu atau kelompok.[65] Hal ini terbukti dari keterangan yang diberikan oleh Terdakwa selama persidangan, yang menegaskan bahwa pernyataannya dimaksudkan sebagai kritik terhadap ketidakpedulian masyarakat terhadap kerusakan lingkungan. Dengan demikian, informasi ini cukup akurat untuk menunjukkan bahwa Terdakwa bertindak dalam kapasitasnya sebagai aktivis lingkungan dan bukan untuk tujuan yang merugikan orang lain.[66]

[63] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Pasal 77 Perma Ri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

[64] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

[65] Wawancara Terhadap Hakim Suko Priyowidodo, S.H. Selaku Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

[66] Wawancara Terhadap Hakim Suko Priyowidodo, S.H. Selaku Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

Keputusan hakim di Pengadilan Tingkat Banding untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan secara seksama informasi yang ada. Fakta bahwa Terdakwa adalah seorang aktivis lingkungan hidup yang berjuang demi kepentingan masyarakat luas mendasari keputusan untuk membebaskannya dari tuntutan pidana. Keakuratan informasi yang dihimpun selama persidangan sangat memengaruhi kesimpulan ini, sehingga sesuai dengan keadilan prosedural yang mengutamakan keakuratan informasi.[67]

Dengan mempertimbangkan semua fakta yang terungkap dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa keputusan hakim berlandaskan pada informasi yang akurat. Hakim memutuskan dengan cermat bahwa Terdakwa adalah seorang pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang tujuannya adalah melindungi masyarakat luas dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tambak udang ilegal. Oleh karena itu, keputusan hakim untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana

[67] Yunanto, Yunanto. "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim." (*Jurnal Hukum Progresif* , 2019), 192-205.

mencerminkan penerapan hukum yang adil berdasarkan fakta dan informasi yang akurat yang didapatkan di persidangan.

Hal tersebut di atas diperkuat Saat diwawancarai mengenai kesesuaian fakta-fakta persidangan dalam perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG, hakim menjawab dengan tegas bahwa fakta-fakta yang dihadirkan dalam perkara tersebut memang harus saling bersesuaian. Menurut beliau, setiap fakta yang diajukan harus dapat diverifikasi dan didukung oleh bukti-bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara. Hal ini memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan transparan, di mana setiap klaim atau informasi yang disampaikan dapat dibuktikan kebenarannya melalui bukti yang sah. Dengan demikian, hakim memastikan bahwa keputusan yang diambil sepenuhnya berdasarkan fakta yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.[68]

Ketika ditanya mengenai seberapa akurat informasi yang ditemukan dalam perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG, hakim menjelaskan

[68] Wawancara Terhadap Hakim Suko Priyowidodo, S.H. Selaku Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

bahwa setiap informasi yang ditemukan telah melalui proses konferensi yang teliti dan didasarkan pada bukti-bukti yang sah. Menurut beliau, keakuratan informasi merupakan salah satu pertimbangan utama yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Setiap fakta dan bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak diperiksa dengan seksama untuk memastikan bahwa informasi yang dijadikan dasar dalam keputusan adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hakim memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasari oleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.[69]

d. Dapat Diperbaiki

Hakim memberikan penjelasan terkait hak-hak yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, khususnya hak untuk mengajukan kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) jika mereka merasa belum puas dengan putusan yang diambil. Hal ini menunjukkan bahwa hakim selalu memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memperbaiki atau mengoreksi keputusan yang telah diambil, jika

[69] Wawancara Terhadap Hakim Suko Priyowidodo, S.H. Selaku Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

ditemukan adanya kesalahan atau ketidaktepatan dalam penerapan hukum. Prinsip ini mendukung bahwa setiap keputusan yang diambil oleh hakim masih memungkinkan untuk diperbaiki melalui mekanisme hukum yang ada.[70]

Dengan memberikan informasi mengenai hak-hak untuk kasasi atau PK, hakim tidak hanya memastikan transparansi dalam proses peradilan, tetapi juga memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut keadilan lebih lanjut.[71] Hak untuk mengajukan kasasi atau PK adalah salah satu cara untuk mengoreksi keputusan hakim apabila ada kesalahan dalam penerapan hukum atau penafsiran fakta-fakta yang ada dalam perkara. Ini memperkuat prinsip keadilan prosedural yang memungkinkan perbaikan keputusan di kemudian hari.[72]

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan hakim mengenai hak-hak yang dimiliki oleh para pihak,[73] dapat disimpulkan bahwa proses peradilan yang dilaksanakan mengedepankan asas keadilan yang

[70] Wawancara Terhadap Hakim Suko Priyowidodo, S.H. Selaku Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

[71] Tarigan, Ridwan Syaidi. *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Ruang Karya Bersama, 2024.

[72] Wawancara Terhadap Hakim Suko Priyowidodo, S.H. Selaku Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

[73] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

dapat diperbaiki. Ketika terdapat kesalahan atau ketidaktepatan dalam putusan, para pihak diberikan kesempatan untuk memperbaikinya melalui jalur hukum yang sah, yaitu kasasi atau PK, yang merupakan bentuk perbaikan keputusan yang dapat memperbaiki hasil peradilan demi tercapainya keadilan.

e. Keterwakilan

keterwakilan dalam peradilan dapat dilihat pada usaha Majelis Hakim untuk mempertimbangkan semua perspektif yang muncul selama persidangan, termasuk argumen dari penasihat hukum Terdakwa yang mengajukan bahwa Terdakwa adalah seorang pejuang lingkungan hidup yang sah menurut hukum dan tidak seharusnya dihukum karena tindakannya tersebut. Hakim berusaha untuk tidak hanya melihat peristiwa dari sudut pandang hukum formal, tetapi juga untuk menggali maksud dan niat di balik tindakan Terdakwa, serta dampaknya terhadap masyarakat.[74]

Selama persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mencermati dan mengapresiasi status

[74] Yudisial, Komisi. "Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal." (*Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia*, 2017).

Terdakwa sebagai aktivis lingkungan hidup. [75] Namun, pertanyaan-pertanyaan muncul mengenai penerapan hukum terhadap perbuatan Terdakwa, terutama terkait dengan penggunaan bahasa yang dapat menimbulkan rasa kebencian meskipun dilakukan untuk tujuan kritik terhadap kerusakan lingkungan. Tindakan ini merupakan bagian dari keterwakilan pandangan yang lebih luas, di mana proses peradilan harus mampu menampung opini publik dan sosial yang berkembang, serta menilai dampak yang lebih besar dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh individu yang memiliki tujuan mulia. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak hanya mendengarkan bukti dan keterangan yang ada, tetapi juga mendalami konteks sosial dan lingkungan yang mendasari perilaku Terdakwa.

Dengan mempertimbangkan pandangan yang disampaikan oleh penasihat hukum Terdakwa tentang ketidaksengajaan untuk menimbulkan kebencian dan lebih berfokus pada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kerusakan lingkungan, Majelis Hakim Tingkat Banding akhirnya mengambil keputusan yang mencerminkan

[75] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

keterwakilan semua pihak. Keputusan ini menunjukkan bahwa hakim memutuskan tidak hanya berdasarkan penerapan hukum yang kaku, tetapi juga dengan memperhatikan kepentingan yang lebih besar, yaitu perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pandangan ini menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menggunakan ketentuan *ANTI-SLAPPP* dalam memberikan putusan yang mendukung kebebasan berpendapat dalam konteks perjuangan lingkungan hidup. Dalam hal ini, keterwakilan tercermin dalam bagaimana putusan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai pejuang lingkungan, meskipun ada potensi dampak negatif dari perkataan yang disampaikannya.

Majelis Hakim juga melibatkan berbagai pihak dalam pertimbangan hukum, termasuk saksi-saksi dan ahli yang memberikan keterangan tentang kondisi lingkungan hidup di Karimunjawa dan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan tambak udang. [76] Ini mencerminkan keterwakilan yang lebih menyeluruh dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, yang bukan hanya

[76] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/Pt Sm

berfokus pada pihak yang sedang berperkara tetapi juga memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat luas. [77] Dengan demikian, keputusan hakim menggambarkan sebuah upaya untuk mencapai keadilan yang tidak hanya mengutamakan keadilan hukum semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial dan keadilan lingkungan yang lebih luas.

Keterwakilan semua pihak dalam putusan ini terlihat pada bagaimana keputusan Majelis Hakim mencakup berbagai aspek, mulai dari pertimbangan atas niat Terdakwa sebagai aktivis lingkungan hidup, pengaruh tindakannya terhadap masyarakat, hingga penerapan hukum yang melibatkan hak-hak konstitusional untuk memperjuangkan lingkungan yang sehat. Hakim, dengan penuh pertimbangan, memutuskan untuk memberikan kebebasan kepada Terdakwa, bukan karena tidak adanya bukti kesalahan, tetapi lebih kepada pemahaman bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk kepentingan masyarakat luas dalam melindungi lingkungan hidup. Keputusan ini mencerminkan

[77] Farrington, Francesca, And Magdalena Zabrocka. "Punishment By Process: The Development Of Anti-Slapp Legislation In The European Union." *Era Forum*. Vol. 24. No. 4. Berlin/Heidelberg: (Springer Berlin Heidelberg, 2023).

usaha maksimal dalam menghadirkan semua pandangan yang relevan, serta mencari keseimbangan antara keadilan hukum dan keadilan substantif dalam konteks sosial dan lingkungan.[78]

Hal ini juga ditegaskan Kembali oleh Bagas Kurniawan, sebagai staff kajian pengelolaan dan pengetahuan di WALHI Jateng, menjelaskan bahwa penerapan hukum anti-SLAPP sangat penting dalam memastikan objektivitas dalam proses peradilan, khususnya dalam kasus yang melibatkan penggiat lingkungan. Menurutnya, hukum ini memiliki peran krusial untuk melindungi kebebasan berbicara dan mencegah intimidasi terhadap penggiat lingkungan yang sering kali menghadapi gugatan yang dianggap sebagai upaya pembungkaman. Dalam banyak kasus, gugatan hukum yang tidak berdasar dapat digunakan untuk menekan suara-suara kritis terhadap kebijakan atau proyek yang merusak lingkungan. Hukum anti-SLAPP, dengan keberadaannya, memastikan bahwa proses peradilan lebih fokus pada fakta dan bukti yang relevan, bukan pada tekanan untuk membungkam pihak yang memperjuangkan kepentingan publik.

[78] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

Penerapan hukum ini membantu menjaga agar keputusan peradilan tetap objektif dan adil, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang bisa merugikan masyarakat dan kelestarian lingkungan.[79]

Meskipun hukum anti-SLAPP dirancang untuk melindungi penggiat lingkungan dari gugatan yang bersifat intimidasi, ia merasa penerapan hukum ini masih membutuhkan perhatian lebih dalam hal objektivitas pengadilan. Menurutnya, meskipun hukum anti-SLAPP dapat memberikan perlindungan, dalam praktiknya masih terdapat potensi pengaruh dari kepentingan bisnis atau politik yang dapat memengaruhi proses peradilan. Ketergantungan terhadap kekuatan ekonomi dan politik dari pihak-pihak yang terlibat dalam proyek lingkungan seringkali berpotensi memengaruhi keputusan pengadilan, bahkan dengan adanya hukum anti-SLAPP. Oleh karena itu, Bagas menekankan pentingnya keberlanjutan penerapan hukum ini, dengan didukung oleh transparansi dan integritas dalam sistem peradilan, agar tidak ada campur tangan

[79] Wawancara Dengan Bagas Kurniawan Selaku Staff Kajian Pengelolaan Dan Pengetahuan Walhi Jateng Pada 23 Januari 2025 Pukul 14.00

pihak manapun yang bisa merusak objektivitas dan keadilan yang seharusnya diterima oleh penggiat lingkungan.[80]

f. Etisitas

Dalam mempertimbangkan keputusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menilai Terdakwa bersalah, hakim di tingkat banding melihat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan bagian dari upaya untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.[81] Hal ini sejalan dengan prinsip etisitas, yang mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak dasar, seperti hak untuk berpartisipasi dalam pembelaan lingkungan hidup.[82] Keputusan hakim di tingkat banding untuk membatalkan keputusan tingkat pertama dengan memberikan kebebasan pada Terdakwa mencerminkan penghargaan terhadap nilai-nilai keadilan sosial, di mana Terdakwa tidak hanya berusaha untuk mengungkapkan pendapatnya, tetapi juga untuk memperjuangkan kepentingan yang lebih

[80] Wawancara Dengan Bagas Kurniawan Selaku Staff Kajian Pengelolaan Dan Pengetahuan Walhi Jateng Pada 23 Januari 2025 Pukul 14.00

[81] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

[82] Leventhal, "Beyond Fairness: A Theory Of Allocation Preferences." (*Justice And Social Interaction/Springer-Verlag*, 1980).

besar, yakni kelestarian lingkungan hidup di Karimunjawa.[83]

Hakim dalam pertimbangannya juga menyebutkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan perlindungan terhadap individu yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Ini menunjukkan bahwa hakim memutuskan berdasarkan prinsip etis yang mendasari kebijakan lingkungan hidup yang adil. Dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah seorang aktivis lingkungan, keputusan hakim di tingkat banding menunjukkan bahwa perjuangan Terdakwa adalah demi kepentingan masyarakat luas dan bukan untuk kepentingan pribadi.[84]

Meskipun ada klaim bahwa pernyataan Terdakwa menyinggung masyarakat setempat, hakim di tingkat banding berpendapat bahwa pernyataan tersebut adalah bagian dari bentuk kritik sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kerusakan lingkungan yang

[83] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

[84] Wawancara Terhadap Hakim Suko Priyowidodo, S.H. Selaku Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

disebabkan oleh aktivitas tambak udang.[85] Dengan kata lain, meskipun ada risiko bahwa kata-kata tersebut menyinggung sebagian orang, keputusan hakim mencerminkan nilai etis untuk mendukung hak individu dalam mengungkapkan pendapat demi kepentingan masyarakat secara luas.[86] Dalam hal ini, kritik sosial yang diungkapkan oleh Terdakwa tidak semata-mata bertujuan untuk menyebarkan kebencian, tetapi lebih kepada upaya untuk membangkitkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan.[87]

Pertimbangan hakim terhadap pernyataan Terdakwa yang menyebut "masyarakat otak udang" menunjukkan pentingnya menyeimbangkan kebebasan berpendapat dengan perasaan sensitif masyarakat. Hakim melihat bahwa meskipun ada dampak sosial dari pernyataan tersebut, hal itu tidak semestinya menyebabkan seseorang dihukum, terutama karena tujuannya adalah untuk

[85] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

[86] Sunaryo, Sidik, And Shinta Ayu Purnamawati. "Paradigma Hukum Yang Benar Dan Hukum Yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi Di Indonesia)." (*Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 2019).

[87] Wawancara Terhadap Hakim Suko Priyowidodo, S.H. Selaku Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup. [88] Dengan demikian, hakim berusaha memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berlandaskan pada ketentuan hukum yang ketat, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan etis yang lebih luas.[89]

Keputusan hakim yang membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana menunjukkan penghormatan terhadap hak Terdakwa sebagai pejuang lingkungan hidup.[90] Hakim menilai bahwa perjuangan Terdakwa untuk lingkungan hidup yang lebih baik merupakan suatu nilai etis yang patut dihargai, karena hal ini berkaitan dengan upaya menjaga kualitas hidup masyarakat, terutama bagi masyarakat di Karimunjawa yang terpengaruh oleh kerusakan lingkungan. Hal ini sejalan dengan etika sosial yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas atas kepentingan individu atau kelompok tertentu.[91]

[88] Wawancara Terhadap Hakim Suko Priyowidodo, S.H. Selaku Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

[89] Kadri Husin. Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 44.

[90] Rachmawaty, Rachmawaty, Matthew Marcellinno Gunawan, And Novi Nurviani. "Judicial Perspectives On The Equitable Resolution Of Anti-Slapp Cases: Insights From Indonesia." (*Journal Of Law, Environmental And Justice*, 2024), 18-41.

[91] Perwitasari, Dita. "Keadilan Berketuhanan Dalam Konteks Hukum Dan Pancasila Di Indonesia." *Integralistik* 35.2 (2024).

Terkait dengan ketentuan ANTI-SLAPPP *(Strategic Lawsuit Against Public Participation)*, yang bertujuan untuk melindungi individu yang mengungkapkan pendapat terkait isu publik dari tuntutan hukum yang dapat membungkam kebebasan berbicara, [92] hakim menunjukkan bahwa Terdakwa harus dilindungi dari tuntutan yang bertujuan untuk membungkam suara kritis dalam memperjuangkan lingkungan hidup. Hal ini mencerminkan keputusan yang berbasis pada etisitas, yang menghargai kebebasan berbicara dan partisipasi publik dalam isu-isu yang lebih besar dan relevan bagi masyarakat.

Hakim di tingkat banding juga mengapresiasi bahwa Terdakwa tidak berniat untuk menyinggung atau menyebarkan kebencian, melainkan untuk mengkritik kondisi yang ada demi perubahan positif. Keputusan ini mencerminkan prinsip etisitas dalam pengambilan keputusan hukum, di mana hakim berusaha menilai tidak hanya berdasarkan tindakan yang terlihat, tetapi juga mempertimbangkan niat dan tujuan di balik tindakan tersebut.[93]

[92] Aulia, Nadya Zahra, Alya Zafira, And Regina Margarettha. "Anti-Slapp: Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup." (*Jurnal Legislatif* ,2021), 15.

[93] Leventhal, "Beyond Fairness: A Theory Of Allocation Preferences." (*Justice And Social Interaction/Springer-Verlag*, 1980).

Keputusan hakim ini juga berakar pada pemahaman bahwa hukum tidak hanya harus ditegakkan dalam bentuk yang kaku, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, termasuk nilai keadilan sosial, hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan hidup.[94] Hakim di tingkat banding dengan bijak memutuskan untuk membebaskan Terdakwa, mengingat bahwa perjuangan Terdakwa adalah untuk kepentingan umum yang lebih besar, yaitu pelestarian lingkungan hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Melalui keputusan ini, hakim menegaskan bahwa hukum harus dapat memberikan perlindungan kepada individu yang berjuang untuk kebaikan masyarakat, seperti halnya yang dilakukan oleh Terdakwa dalam memperjuangkan lingkungan hidup. Keputusan ini bukan hanya berdasarkan pada ketentuan hukum yang ada, tetapi juga memperhatikan etisitas dalam konteks sosial yang lebih luas, yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia.

[94] Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. (Yogyakarta: Prenada Media, 2018), 77.

Keputusan hakim di tingkat banding mencerminkan upaya untuk mengambil keputusan yang adil, sesuai dengan nilai-nilai yang dihargai dalam masyarakat, serta menghormati hak individu untuk mengungkapkan pendapatnya demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kelestarian lingkungan hidup. Hakim memutuskan untuk membebaskan Terdakwa, tidak hanya berdasarkan pada ketentuan hukum yang ada, tetapi juga dengan mempertimbangkan nilai-nilai etis yang lebih luas yang berhubungan dengan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Hal diatas ditegaskan lagi oleh Bagas Kurniawan, sebagai staff kajian pengelolaan dan pengetahuan di WALHI Jateng, menjelaskan bahwa penerapan hukum anti-SLAPP sangat relevan dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, seperti hak atas kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap lingkungan. Dalam konteks advokasi lingkungan, penggiat lingkungan berperan penting dalam menyuarakan isu-isu yang berkaitan dengan keberlanjutan alam dan kesehatan masyarakat, yang sering kali bertentangan dengan kepentingan sektor bisnis yang merusak lingkungan. Menurut Bagas,

hukum anti-SLAPP memberi ruang bagi penggiat lingkungan untuk bebas menyampaikan pendapat dan kritik tanpa takut dibungkam melalui gugatan yang tidak adil. Dengan demikian, hukum ini mendukung hak atas kebebasan berekspresi sekaligus melindungi kepentingan publik dalam menjaga lingkungan hidup. Penerapan hukum anti-SLAPP juga mengirimkan pesan kepada masyarakat bahwa perlindungan terhadap lingkungan adalah hal yang fundamental, yang harus didukung oleh sistem hukum yang adil dan transparan. Dengan menjaga kebebasan berbicara bagi penggiat lingkungan, hukum ini turut memperkuat upaya advokasi untuk masa depan lingkungan yang lebih baik.[95]

Hukum anti-SLAPP sangat mencerminkan nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat, seperti keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Hukum ini dirancang untuk melindungi hak kebebasan berekspresi, yang merupakan salah satu hak dasar setiap individu, terutama mereka yang terlibat dalam perjuangan untuk melindungi lingkungan. Dalam banyak kasus,

[95] Wawancara Dengan Bagas Kurniawan Selaku Staff Kajian Pengelolaan Dan Pengetahuan Walhi Jateng Pada 23 Januari 2025 Pukul 14.00

penggiat lingkungan sering kali menjadi sasaran gugatan hukum yang tidak sah atau tidak berdasar sebagai upaya untuk membungkam kritik terhadap proyek-proyek yang merusak alam. Dengan adanya hukum anti-SLAPP, sistem peradilan dapat memberikan perlindungan terhadap mereka yang memperjuangkan hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup, sekaligus menjamin bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan. Hukum ini menunjukkan komitmen untuk melindungi individu dari penyalahgunaan hukum oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama dalam konteks perjuangan lingkungan yang sering kali berhadapan dengan kekuatan politik dan ekonomi besar. Dengan demikian, penerapan hukum anti-SLAPP sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia yang diharapkan oleh masyarakat secara umum.[96]

ii. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG berdasarkan perspektif Hukum Islam

[96] Wawancara Dengan Bagas Kurniawan Selaku Staff Kajian Pengelolaan Dan Pengetahuan Walhi Jateng Pada 23 Januari 2025 Pukul 14.00

Dalam perspektif Islam, pengampunan (syafa'at) dari penguasa memiliki dimensi spiritual dan sosial yang penting, terutama dalam memberikan kesempatan kedua bagi individu yang melakukan kesalahan.[97] Prinsip ini dapat diterapkan dalam kasus *anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation)*, di mana penguasa atau lembaga peradilan memberikan perlindungan hukum kepada individu yang dikriminalisasi karena memperjuangkan kepentingan publik. Dalam kasus Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG, Pengadilan Tinggi Semarang memberikan perlindungan hukum kepada Daniel Frits Maurits Tangkilisan, seorang aktivis lingkungan, dengan menerapkan prinsip anti-SLAPP. Meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, pengadilan memutuskan bahwa perbuatannya dilakukan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu melindungi lingkungan hidup di Karimunjawa[98]. Hal ini sejalan dengan konsep syafa'at dalam Islam, di mana pengampunan diberikan dengan mempertimbangkan konteks dan motivasi pelaku, serta dampak positifnya bagi masyarakat.[99] Pengampunan

[97] Cahyono, Leo Dwi. "Pengampunan Dalam Hukum Islam." (*Madania*, 2022): 92-106.

[98] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

[99] Mualim, Amir. "Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Hukuman Mati Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." (2020).

dalam Islam juga mengandung prinsip keadilan yang seimbang. [100] Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya menegaskan bahwa meskipun Terdakwa terbukti melakukan pelanggaran, namun perbuatannya dilakukan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu melindungi lingkungan hidup.[101] Hal ini mencerminkan keseimbangan antara memberikan pengampunan dan menegakkan hukum, serta memastikan bahwa setiap tindakan membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya melindungi hak-hak Terdakwa, tetapi juga memastikan bahwa keputusan tersebut tidak merugikan kepentingan umum atau merusak keadilan.

Prinsip pemaafan *(al-afwu)* dalam fikih Islam dapat dihubungkan dengan konsep *anti-SLAPP*, khususnya dalam konteks memberi ruang bagi individu yang terlibat dalam partisipasi publik dan kritik terhadap kebijakan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam kasus ini, Terdakwa, Daniel Frits Maurits Tangkilisan, dianggap sebagai pejuang lingkungan yang melakukan kritik terhadap pencemaran lingkungan akibat tambak

[100] Wildan, Muhammad, Muhammad Shuhufi, And Abd Rauf Muhammad Amin. "Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektfif Syariah: Antara Keadilan Dan Kemanusiaan." (*Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 2024), 112.

[101] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

udang ilegal di Karimunjawa.[102] Meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, pengadilan memutuskan untuk melepaskannya dari segala tuntutan hukum, karena perbuatannya dilakukan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu melindungi lingkungan hidup.[103] Dalam fikih Islam, pemaafan *(al-afwu)* sering dikaitkan dengan hak qishash dalam kasus pembunuhan, di mana ahli waris korban dapat memaafkan pelaku dengan atau tanpa menerima diyat (denda).[104] Dalam konteks anti-SLAPP, prinsip ini dapat diterapkan dengan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk "meminta maaf" atau menghindari tekanan hukum, asalkan ada niat baik untuk melindungi kepentingan publik. Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya menegaskan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan demi kepentingan yang lebih besar, sehingga pengampunan diberikan dengan mempertimbangkan konteks dan motivasi perbuatannya.[105]

Keadilan dalam Islam memiliki makna yang mendalam, yaitu "sama dan seimbang". Dalam konteks

[102] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

[103] Putusan Pengadilan Tinggi Jateng Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

[104] Maulidar, Mira. "Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam." *At-Tasyri': (Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 2021): 143-155.

[105] Wawancara Terhadap Hakim Suko Priyowidodo, S.H. Selaku Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG

kasus ini, Pengadilan Tinggi Semarang menegaskan bahwa meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatannya dilakukan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu melindungi lingkungan hidup. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, di mana keputusan hukum harus mempertimbangkan konteks dan motivasi pelaku, serta dampak positifnya bagi masyarakat. Dalam Surat al-Nisâ': 58, dinyatakan bahwa keadilan harus ditegakkan dalam setiap keputusan hukum. Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya menegaskan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan demi kepentingan yang lebih besar, sehingga keputusan untuk melepaskannya dari segala tuntutan hukum mencerminkan prinsip keadilan yang seimbang. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya melindungi hak-hak Terdakwa, tetapi juga memastikan bahwa keputusan tersebut tidak merugikan kepentingan umum atau merusak keadilan.

Prinsip *al-ashlu bara'atu adz-dzimmah* atau asas praduga tak bersalah sangat relevan dalam kaitannya dengan penerapan hukum anti-SLAPP. Dalam konteks anti-SLAPP, seseorang yang terlibat dalam gugatan yang berpotensi membungkam kebebasan berbicara atau partisipasi publik, seperti aktivis atau jurnalis, harus

dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang jelas dan kuat yang menunjukkan kesalahannya. Dalam kasus ini, Pengadilan Tinggi Semarang menegaskan bahwa meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatannya dilakukan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu melindungi lingkungan hidup. Prinsip praduga tak bersalah ini mendasari perlindungan terhadap hak individu untuk berbicara tanpa takut akan sanksi hukum yang tidak adil. Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa Terdakwa tidak dapat dituntut secara pidana karena perbuatannya dilakukan untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini sejalan dengan semangat *anti-SLAPP*, yang bertujuan untuk melindungi individu dari gugatan yang memiliki potensi untuk menghalangi kebebasan berbicara dan beraktivitas dalam konteks yang lebih luas, termasuk dalam perjuangan hak-hak lingkungan.[106]

Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG mencerminkan penerapan prinsip-prinsip Islam, seperti pengampunan (*syafa'a*t), pemaafan *(al-afwu),* keadilan, dan asas praduga tak bersalah *(al-ashlu bara'atu adz-*

[106] Shapiro, Pamela. "Slapps: Intent Or Content? Anti-Slapp Legislation Goes International." (*Review Of European Community & International Environmental Law*, 2010): 14-27.

dzimmah) dalam konteks anti-SLAPP. Pengadilan Tinggi Semarang menegaskan bahwa meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatannya dilakukan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu melindungi lingkungan hidup. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya melindungi hak-hak Terdakwa, tetapi juga memastikan bahwa keputusan tersebut tidak merugikan kepentingan umum atau merusak keadilan. Dalam konteks anti-SLAPP, prinsip-prinsip Islam ini dapat menjadi landasan untuk melindungi individu dari gugatan yang memiliki potensi untuk menghalangi kebebasan berbicara dan beraktivitas dalam konteks yang lebih luas, termasuk dalam perjuangan hak-hak lingkungan. Dengan demikian, penerapan anti-SLAPP dalam sistem hukum Indonesia memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan hak-hak asasi manusia tanpa harus dihantui oleh ancaman hukum yang dapat membatasi kebebasan mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip anti-SLAPP dalam putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG mencerminkan perlindungan terhadap penggiat lingkungan yang melakukan kritik terhadap kerusakan lingkungan, dalam hal ini terkait dengan pencemaran akibat tambak udang ilegal di Karimunjawa. Pengadilan Tinggi Semarang mengakui bahwa tindakan Terdakwa sebagai aktivis lingkungan bertujuan untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, bukan untuk menimbulkan kebencian. Dengan mempertimbangkan kepentingan publik, pengadilan memutuskan bahwa prinsip *anti-SLAPP* dapat diterapkan, membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum. Putusan ini memperkuat posisi *anti-SLAPP* dalam sistem hukum Indonesia, menegaskan bahwa kritik terhadap kerusakan lingkungan yang dilakukan demi kepentingan publik tidak boleh dikriminalisasi, sekaligus memperingatkan perlunya kehati-hatian dalam penerapannya agar tidak disalahgunakan.
2. Peraturan *anti-SLAPP* dalam perspektif hukum Islam dapat dirumuskan melalui prinsip-prinsip syariah seperti

pengampunan (syafa'at), pemaafan (al-afwu), keadilan *(al-'adl*), dan asas praduga tak bersalah *(al-ashlu bara'atu adz-dzimmah).* Syafa'at menekankan pentingnya pengampunan yang adil dan bijaksana dari penguasa untuk melindungi individu yang berpartisipasi dalam kepentingan publik, sementara al-afwu mengajarkan pemaafan sebagai solusi konflik tanpa mengabaikan keadilan. Konsep keadilan dalam Islam, yang menekankan persamaan hak dan keseimbangan, mendukung perlindungan kebebasan berbicara dan partisipasi publik dari gugatan yang tidak adil. Selain itu, asas praduga tak bersalah menegaskan bahwa seseorang tidak boleh dianggap bersalah tanpa bukti yang kuat, yang sejalan dengan tujuan *anti-SLAPP* untuk mencegah penyalahgunaan hukum dalam membungkam kritik atau aktivisme. Dengan demikian, peraturan *anti-SLAPP* dalam perspektif hukum Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan hak individu, dan kemaslahatan umum, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebijaksanaan yang diajarkan dalam syariah.

3. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG mencerminkan penerapan prinsip-prinsip keadilan

prosedural dan hukum Islam secara seimbang. Dari perspektif keadilan prosedural, putusan ini menunjukkan konsistensi, imparsialitas, akurasi informasi, keterwakilan, dan etisitas, di mana Pengadilan Tinggi Semarang memastikan bahwa proses hukum berjalan adil, transparan, dan mempertimbangkan semua bukti serta konteks sosial yang melatarbelakangi tindakan Terdakwa, Daniel Frits Maurits Tangkilisan, sebagai aktivis lingkungan. Hakim memutuskan untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana dengan menerapkan prinsip *anti-SLAPP*, yang melindungi kebebasan berbicara dan partisipasi publik dalam isu lingkungan, sambil memastikan bahwa keputusan tersebut tidak merugikan kepentingan umum. Dari perspektif hukum Islam, putusan ini sejalan dengan prinsip pengampunan *(syafa'at),* pemaafan *(al-afwu)*, keadilan *(al-'adl),* dan asas praduga tak bersalah *(al-ashlu bara'atu adz-dzimmah),* di mana pengadilan mempertimbangkan niat dan motivasi Terdakwa yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup sebagai kepentingan yang lebih besar. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menegakkan hukum secara adil, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan

perlindungan hak asasi manusia yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam dan keadilan prosedural.

B. Saran

Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada beberapa aspek penting. Pertama, penelitian perbandingan dapat dilakukan dengan membandingkan penerapan prinsip *anti-SLAPP* di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki regulasi serupa, untuk menilai efektivitasnya dalam melindungi kebebasan berpendapat dan partisipasi publik dalam isu lingkungan. Kedua, analisis mendalam tentang perspektif hukum Islam terhadap perlindungan hak lingkungan hidup dan penerapan prinsip *anti-SLAPP* perlu dilakukan untuk mengeksplorasi seberapa jauh konsep keadilan lingkungan dalam Islam sejalan dengan upaya perlindungan terhadap penggiat lingkungan dalam sistem hukum nasional. Selain itu, evaluasi terhadap implementasi prinsip *anti-SLAPP* di Indonesia juga penting untuk menilai tantangan dalam praktik hukum dan pengaruhnya terhadap kebebasan berekspresi serta partisipasi publik dalam isu lingkungan.

Saran untuk masyarakat dan penegak hukum juga sangat penting dalam konteks ini. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai hak-hak

mereka sebagai bagian dari partisipasi publik, termasuk dalam melindungi lingkungan, serta pentingnya kebebasan berekspresi agar mereka bisa terlibat tanpa takut risiko kriminalisasi. Selain itu, dukungan moral dan hukum terhadap penggiat lingkungan juga perlu diperkuat agar mereka tidak merasa terisolasi dalam perjuangannya. Di sisi lain, penegak hukum harus terus meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip *anti-SLAPP* dengan mempertimbangkan konteks dan tujuan dari tindakan aktivis, serta menghindari penyalahgunaan prinsip ini. Penerapan keadilan prosedural dan perlindungan terhadap hak lingkungan hidup juga perlu dijadikan fokus dalam pelatihan bagi penegak hukum, agar pendekatan holistik dapat diterapkan dalam menangani kasus lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amir, Amri. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Bandung: WIDA Publishing, Cet. I, 2021.

Andrisman, T. *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, Cet. I, 2007.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, Cet. VI, 2014.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. II, 2011.

Dani, S. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education & PUKAP-Indonesia, Cet. I, 2005.

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2010.

Hadi, Soetandyo Wignjosoebroto. *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cet. I, 2002.

Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. IV, 2002.

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, Cet. V, 1995.

Indrawati, Nani. *Kebijakan Anti-SLAPP & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. I, 2023.

Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia, Cet. I, 2006.

Khalisah Hayatuddin, S. H. dan Serlika Aprita, S. H. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Prenada Media, Cet. I, 2021.

Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, Cet. II, 2009.

Lestari, Tri Rini Puji. *Pembangunan Kesehatan dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, Cet. I, 2015.

Manurung, S. R. *Keadilan Prosedural dan Substansial dalam Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera, Cet. I, 2024.

McDonald, Hamish. *Demokrasi: Indonesia in the 21st Century*. New York: St. Martin's Press, Cet. I, 2015.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, Cet. III, 2007.

Susiana, Sali (ed.). *Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI, Cet. I, 2015.

Van Apeldoorn, L. J. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. XXXI, 2005.

Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, Cet. I, 1984.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, Cet. IV, 2005.

Muhammadiah, M. "Partisipasi Publik sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah", *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 3, 2013.

Pasaribu, Muldri Pudamo James. *Urgensi Mewujudkan Perdagangan Adil dan Aman Melalui Instrumen Hukum Metrologi Legal*. Jakarta: Nas Media Pustaka, Cet. I, 2024.

Rawls, John. *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2006.

Razzaque, Jona. "Information, Participation and Access to Justice", dalam *Routledge Handbook of International Environmental Law*, ed. Shawkat Alam et al. London: Taylor & Francis, Cet. I, 2012.

Redman dan Mory dalam Kothari, C. R. *Research Methodology: Methods and Techniques*. New Delhi: New Age International, Cet. II, 2004.

Samekto, F. X. *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*. Semarang: FH UNDIP Press, Cet. I, 2022.

Subagiyo, H. “Jaminan Akses Informasi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rekomendasi Penguatan Hak Akses Informasi Lingkungan)”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, vol. 1, no. 1, 2014, hlm. 74–108.

Sudirman, A. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence): Kasus Hakim Bismar Siregar*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. I, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cet. VII, 2015.

Sulistiyono. “Studi Kualitatif Deskriptif Perilaku Konsumen Rilisan Fisik Vynil di Yogyakarta”, Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015. Tidak dipublikasikan.

Thalib, Abdul Gafur. *Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural bagi Buruh Perempuan*. Sumatera Barat: CV Azka Pustaka, Cet. I, 2022.

Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiawan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, Cet. IV, 2006.

Walidin, Saifullah dan Tabrani. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, Cet. I, 2015.

Jurnal

Aisyah, Siti Femilivia. "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Syariah", *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 6, no. 1, 2024, hlm. 49–61.

Attamimi, Umar. "Lembaga Pemaafan sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 7, no. 2, 2022, hlm. 135–150.

Aulia, Dewi Yasinta dan Muhammad Japar. "Hubungan antara Pemaafan dan Interaksi Sosial dengan Religiusitas pada Mahasiswa", Disertasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024. Tidak dipublikasikan.

Aulia, Nadya Zahra, Alya Zafira, dan Regina Margarettha. "Anti-SLAPP: Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup", *Jurnal Legislatif*, vol. 4, no. 1, 2021, hlm. 1–15.

Cahyono, Leo Dwi. "Pengampunan dalam Hukum Islam", *Madania*, vol. 12, no. 1, 2022, hlm. 92–106.

Damanhuri, Fattah. "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal Tapis*, vol. 9, no. 2, 2013, hlm. 112–125.

Darmayou, F. H. "Konsep Pengampunan dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Surah Al-Kahfi", Tesis. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020. Tidak dipublikasikan.

Denzin, Norman K. “Triangulation 2.0”, *Journal of Mixed Methods Research*, Volume 6, Nomor 2, 2012, hlm. 80–88.

Dewi, R. “Dilema dan Perkembangan Anti-SLAPP di Indonesia: Implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 52, Nomor 4, 2022, hlm. 113–130.

Edorita, E. “Implikasi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum Universitas Andalas*, Volume 5, Nomor 1, 2021, hlm. 45–60.

Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Jakarta: Prenada Media, Cetakan I, 2018.

Farrington, Francesca dan Magdalena Zabrocka. “Punishment by Process: The Development of Anti-SLAPP Legislation in the European Union”, *ERA Forum: Journal of the Academy of European Law*, Volume 24, Nomor 4, 2023, hlm. 545–562.

Fatur, A. “Keterwakilan dan Etika dalam Keadilan Prosedural: Implikasi bagi Pengambilan Keputusan”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*, Volume 15, Nomor 2, 2018, hlm. 45–60.

Faturochman dan Djamaludin Ancok. “Dinamika Psikologis Penilaian Keadilan”, *Jurnal Psikologi Universitas Gadjah Mada*, Volume 28, Nomor 1, 2001, hlm. 41–60.

Fauziyah, Nadiah dan Syahbana, Bayu Nugraha. “The Influence of Procedural Justice and Distributive Justice on the Performance of Employees in the Public Service Sector”, *Management Science and Economics Journal*, Volume 3, Nomor 4, 2023, hlm. 1270–1277.

Febriansyah, Ferry Irawan. “Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa”, *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13, Nomor 25, 2017, hlm. 368–780.

Firdausiyah, Jannatul dan Ainur Rofiq Sofa. “Relevansi Al-Qur’an dan Hadits dalam Pembentukan Nilai Sosial, Etika Politik, dan Pengambilan Keputusan di Era Kontemporer: Kajian terhadap Pengaruhnya dalam Kehidupan Sosial, Kebijakan Publik, Demokrasi, Kepemimpinan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, dan Teknologi”, *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Volume 3, Nomor 1, 2025, hlm. 102–131.

Hartzler, Shannon. “Protecting Informed Public Participation: Anti-SLAPP Law and the Media Defendant”, *Valparaiso University Law Review*, Volume 41, 2006, hlm. 1235–1268.

Helmi, Muhammad. “Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam”, *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 14, Nomor 2, 2015, hlm. 200–215.

Hernanda, Dhicha Ayudiah dan Emmilia Rusdiana. "Problematika Hukum Pejuang Lingkungan Hidup dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Novum: Jurnal Hukum*, Volume 8, Nomor 4, 2021, hlm. 51–60.

Indrawati, Nani. "Perlindungan Hukum terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti-SLAPP) dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia", *Media Luris: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 1, 2022, hlm. 115–134.

Indrawati, Nani. "Perlindungan Hukum terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti-SLAPP) dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Volume 7, Nomor 1, 2023, hlm. 45–60.

Iqbal, Muhammad dan Asni Lomba Sultan. "Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dan Korelasinya dengan Pembinaan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Volume 19, Nomor 2, 2021, hlm. 124–136.

Irawan Harahap dan Pratiwi. "Anti-SLAPP dalam Hukum Positif Indonesia: Perlindungan terhadap Partisipasi Publik", *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, Volume 4, Nomor 1, 2023, hlm. 25–40.

Kadaruddin, A. dan Nasution, H. A. "Keadilan Prosedural dalam Pengambilan Keputusan: Prinsip dan Implementasi", *Jurnal*

Hukum dan Pembangunan, Volume 50, Nomor 3, 2020, hlm. 113–130.

Kadri Husin, S. H. M. H. dan Budi Rizki Husin, S. H. M. H. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan I, 2022.

Kalalo, Gianluca Brenden, Jemmy Sondakh, dan Harly Stanly Muaja Muaja. "Peran Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai Alasan Penghapus Pidana/Penuntutan dalam Hukum Lingkungan Hidup", *Lex Crimen*, Volume 12, Nomor 4, 2024, hlm. 234–250.

Karyudi, Bintang Mandala dan Nuril Firdausiah. "Implementasi Supremasi Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Lex Et Lustitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2024, hlm. 86–98.

Kira, Joseph Hugo Vieri Iusteli Sola. "Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum dalam Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 5, Nomor 2, 2023, hlm. 4245–4261.

Leventhal, Gerald S. "What Should Be Done with Equity Theory?", dalam *Social Exchange: Advances in Theory and Research*, disunting oleh Kenneth J. Gergen, Martin S. Greenberg, dan Richard H. Willis. New York: Plenum Press, 1980, hlm. 27–55.

Leventhal, Gerald S. “Beyond Fairness: A Theory of Allocation Preferences”, dalam *Justice and Social Interaction*, disunting oleh Gerold Mikula. New York: Springer-Verlag, 1980, hlm. 167–218.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013.

Marwandianto, M. dan Nasution, H. A. “Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 50, Nomor 3, 2020, hlm. 113–130.

Maulidar, Mira. “Korelasi Filosofis antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam”, *At-Tasyri’: Jurnal Ilmiah Program Studi Muamalah*, Volume 13, Nomor 2, 2021, hlm. 143–155.

Merriam, Dwight dan Jeffrey A. Benson. “Identifying and Beating a Strategic Lawsuit Against Public Participation”, *Duke Environmental Law and Policy Forum*, Volume 3, Nomor 17, 1993, hlm. 17–68.

Mualim, Amir. “Pemberian Grasi terhadap Terpidana Hukuman Mati Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, Tesis.

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. Tidak dipublikasikan.

Mukhlishin, Mukhlishin dan Sarip Sarip. "Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif 'Al-'Adl' dalam Al-Qur'an", *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11, Nomor 1, 2020, hlm. 55–75.

Nawir. "Hadis-Hadis tentang Syafaat dalam Kitab Ṣaḥīḥ Muslim (Hadiths about Intercession in the Book of Ṣaḥīḥ Muslim)", Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

Nurliana. "Konsep Syafa'at dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadis", *Shahih: Jurnal Kewahyuan Islam*, Volume 2, Nomor 1, 2017, hlm. 72–85.

Pappang, Defri. *Kajian Sosiologis Teologis terhadap Pidana Hukuman Mati di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Kasih*, Disertasi. Institut Agama Kristen Negeri Toraja, 2023. Tidak dipublikasikan.

Pfaradila, Novia. "Implementasi Pengaturan Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP): Studi Kasus Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan", *Jurnal Legislatif*, Volume 6, Nomor 2, 2022, hlm. 80–92.

Pratiwi, A. "Penerapan Kaidah Al-Ashlu Bara'atu Dzimmah dalam Akad Wakalah dan Kafalah", *Jurnal Sipakainge: Jurnal*

Ilmu Syariah dan Hukum, Volume 6, Nomor 1, 2024, hlm. 1–15.

Purwanto, P. "Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan", *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Volume 4, Nomor 1, 2017, hlm. 15–32.

Rachmawaty, Rachmawaty, Matthew Marcellinno Gunawan, dan Novi Nurviani. "Judicial Perspectives on the Equitable Resolution of Anti-SLAPP Cases: Insights from Indonesia", *Journal of Law, Environment and Justice*, Volume 2, Nomor 1, 2024, hlm. 18–41.

Rahmawati, Fitri. *Kebijakan Hukum Anti Eco-SLAPP dalam Melindungi Aktivis Lingkungan di Indonesia*, Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024. Tidak dipublikasikan.

Roth, Andrew L. "Upping the Ante: Rethinking Anti-SLAPP Laws in the Age of the Internet", *Brigham Young University Law Review*, Volume 2016, Nomor 3, hlm. 741–770.

Ruman, Y. S. "Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan", *Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Budaya*, Volume 3, Nomor 2, 2012, hlm. 345–353.

Sari, I. "Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 10, Nomor 1, 2020, hlm. 15–28.

Sari, Indah. “Penegakan Hukum Lingkungan Menuju Tercapainya Keadilan Lingkungan”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Volume 8, Nomor 1, 2016, hlm. 51–66.

Sebastian, Naufal dan Ali Masyhar. “Implementasi Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Action Against Public Participation) dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup”, *Kreasi: Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Volume 3, Nomor 1, 2023, hlm. 8–18.

Sembiring, R. G. “Hak untuk Berkomunikasi dan Dampaknya terhadap Partisipasi Publik”, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 14, Nomor 1, 2023, hlm. 78–92.

Sembiring, Raynaldo. “Merumuskan Peraturan Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation di Indonesia”, *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 3, Nomor 2, 2019, hlm. 188–205.

Setiawan, A. “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Kebebasan Berpendapat di Indonesia”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Volume 7, Nomor 1, 2023, hlm. 101–115.

Sila, Yakobus. *Superioritas Hukum vs Moralitas Aparat Penegak Hukum*. Yogyakarta: PT Kanisius, Cetakan I, 2022.

Siregar, Vinna Apriskaputri dan Andry Syafrizal Tanjung. “Persepsi Hakim Pengadilan Tinggi Medan terhadap

Keadilan dalam Proses Pengambilan Keputusan", *Juris Sinergi Journal*, Volume 1, Nomor 2, 2024, hlm. 73–82.

Sunaryo, Sidik dan Shinta Ayu Purnamawati. "Paradigma Hukum yang Benar dan Hukum yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia)", *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2019, hlm. 25–42.

Suryadinata, Muhammad. "Al-'Adl dalam Perspektif Al-Qur'an", *Refleksi: Jurnal Studi Agama dan Filsafat*, Volume 2, Nomor 1, 2000, hlm. 31–40.

Tarigan, Ridwan Syaidi. *Menuju Negara Hukum yang Berkeadilan*. Jakarta: Ruang Karya Bersama, Cetakan I, 2024.

Tate, Kathryn W. "California's Anti-SLAPP Legislation: A Summary of and Commentary on Its Operation and Scope", *Loyola of Los Angeles Law Review*, Volume 33, 1999, hlm. 801–845.

Wildan, Muhammad, Muhammad Shuhufi, dan Abd Rauf Muhammad Amin. "Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Syariah: Antara Keadilan dan Kemanusiaan", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, Volume 8, Nomor 6, 2024, hlm. 112–125.

Wongkar, E. L. T. dan Diaz, J. "SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out and the Role of Anti-SLAPP Mechanisms",

Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 51, Nomor 2, 2021, hlm. 113–130.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017.

Zebua, R., Gulo, M. J., Gulo, V. E., Harefa, J., dan Siahaan, T. "Pengaruh Etika Moral dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan STIKes Santa Elisabeth Medan", *Sehatmas: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Volume 2, Nomor 1, 2023, hlm. 73–86.

Skripsi

Abdillah, Ahmad Nashirul. "Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tanpa Digital Forensik (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas 1A)". Disertasi. IAIN Kediri, 2023. Tidak dipublikasikan.

Jamil, Sofhal. "Asas Praduga Tak Bersalah: Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana". Disertasi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. Tidak dipublikasikan.

Nur Fauziyah, R. “Efektivitas Penggunaan Alat Bantu Reaksi Gerakan Tangan bagi Kaum Disabilitas”. Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia, 2015. Tidak dipublikasikan.

Prabu Dhivan. “Perlindungan Hukum bagi Pejuang Lingkungan: *The Legal Protection of Environmental Activist*”. Skripsi. Universitas Jember, [tahun tidak dicantumkan]. Tidak dipublikasikan.

Prameswari, D. A. *Penerapan Anti-SLAPP sebagai Bentuk Perlindungan terhadap Aktivis Lingkungan (Perbandingan Penerapan Anti-SLAPP di Indonesia, Amerika Serikat, dan Australia)*. Skripsi. Universitas Indonesia, 2020. Tidak dipublikasikan.

Putri, Mufida. *Keadilan Substansial versus Keadilan Prosedural dalam Tuntutan Ganti Kerugian Pasca Putusan Bebas: Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel dan 98/Pid.Pra/2016/PN Jkt.Sel*. Skripsi. Universitas Indonesia, 2020. Tidak dipublikasikan.

Sam Antonius Lumban Tobing, Raymond, Bambang Sugiri, S.H., M.Hum., dan Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H. *Anti-SLAPP sebagai Perlindungan Hukum terhadap Partisipasi Publik dan Pergerakan Aktivis Lingkungan di Indonesia*. Skripsi. Universitas Brawijaya, 2023. Tidak dipublikasikan.

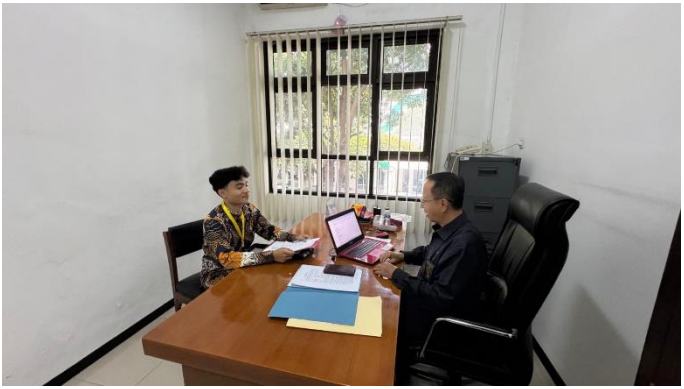
Internet

Penasihat Hukum, Perjuangan Aktivis Bela Ham Dan Kelestarian Lingkungan: Contoh Kasus Slapp Di Indonesia, (2024), Https://Www.Penasihathukum.Com/Perjuangan-Aktivis-Bela-Ham-Dan-Kelestarian-Lingkungan-Contoh-Kasus-Slapp-Di-Indonesia (Diakses Pada 26 Maret 2025)

Yudi Usman, Partisipasi Publik Untuk Kebijakan Yang Lebih Baik, Diakses Dari Https://Www.Kompasiana.Com/Yusdi.Usman/54f9231ea33311af068b47b4/Partisipasi-Publik-Untukkebijakan-Yang-Lebih-Baik

LAMPIRAN

1. **Wawancara kepada Hakim Suko Priyowidodo, S.H. Selaku Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG**



2. **Wawancara kepada Hakim Suko Priyowidodo, S.H. Selaku Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT SMG**



3. Wawancara Dengan Bagas Kurniawan Selaku Staff Kajian Pengelolaan Dan Pengetahuan Walhi Jateng Pada 23 Januari 2025 Pukul 14.00

21.32 • 26.16 KB/dtk 65%

penggiat lingkungan yang berjuang demi kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan? Jika tidak, langkah apa yang perlu diambil untuk memastikan adanya keadilan yang lebih imparsial?

AKURASI DAN INFORMASI

1. Dalam konteks hukum anti-SLAPP, bagaimana Bapak menilai pentingnya akurasi informasi yang disampaikan oleh penggiat lingkungan dalam membela hak-hak lingkungan mereka, terutama ketika informasi tersebut digunakan dalam pembelaan terhadap gugatan hukum yang bersifat merugikan?
2. Apakah bapak merasa bahwa penerapan hukum anti-SLAPP cukup memperhatikan akurasi dan kebenaran informasi yang diajukan oleh penggiat lingkungan dalam proses peradilan, atau justru hukum ini lebih mengedepankan perlindungan terhadap kebebasan berbicara tanpa memadai memverifikasi kebenaran informasi yang disampaikan?
3. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya hukum anti-SLAPP memastikan bahwa informasi yang digunakan oleh penggiat lingkungan dalam advokasi mereka adalah akurat dan sah, tanpa mengorbankan prinsip kebebasan berekspresi atau menghalangi mereka untuk berbicara tentang isu-isu penting terkait lingkungan?

KETERWAKILAN

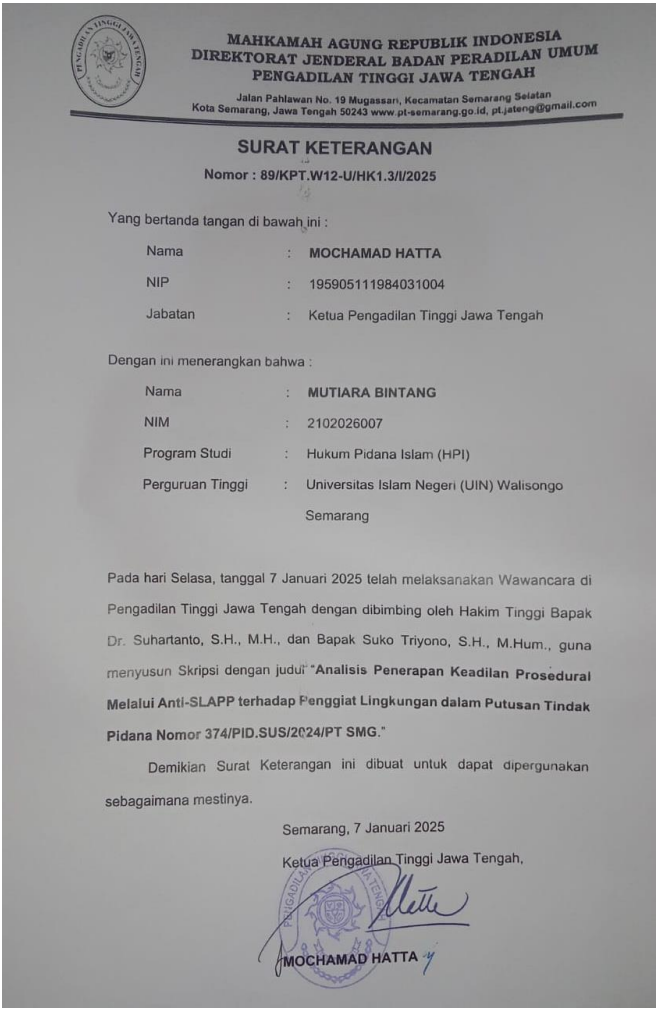
1. Bagaimana menurut Bapak penerapan hukum anti-SLAPP dapat memastikan objektivitas dalam proses peradilan, khususnya dalam kasus yang melibatkan penggiat lingkungan yang menghadapi gugatan yang dapat dianggap sebagai bentuk upaya pembungkaman?
2. Apakah Bapak merasa bal
gugatan terhadap penggia
kepentingan bisnis atau po
3. Menurut Bapak, sejauh mar
dapat membantu mengim
dapat mendapatkan perlind
kekuatan lebih besar atau k



ETISITAS

1. Bagaimana Bapak melihat hubungan antara penerapan hukum anti-SLAPP dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, seperti hak atas kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap lingkungan, dalam konteks advokasi lingkungan yang dilakukan oleh penggiat lingkungan?
2. Apakah menurut Anda hukum anti-SLAPP mencerminkan nilai-nilai hukum yang berlaku secara umum di masyarakat, seperti keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama bagi mereka yang terlibat dalam perjuangan untuk melindungi lingkungan?
3. Dalam pandangan Bapak, apakah hukum anti-SLAPP dapat diterima oleh masyarakat sebagai instrumen yang tepat untuk menyeimbangkan kepentingan antara kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang mungkin dirugikan oleh tindakan advokasi lingkungan, atau ada nilai-nilai tertentu yang perlu lebih diperhatikan dalam penerapannya?

4. Surat Riset Pengadilan Negeri Semarang



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jalan Pahlawan No. 19 Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan
Kota Semarang, Jawa Tengah 50243 www.pt-semarang.go.id, pt.jateng@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 89/KPT.W12-U/HK1.3/I/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**MOCHAMAD HATTA**
NIP	:	195905111984031004
Jabatan	:	Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	**MUTIARA BINTANG**
NIM	:	2102026007
Program Studi	:	Hukum Pidana Islam (HPI)
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 telah melaksanakan Wawancara di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan dibimbing oleh Hakim Tinggi Bapak Dr. Suhartanto, S.H., M.H., dan Bapak Suko Triyono, S.H., M.Hum., guna menyusun Skripsi dengan judul "**Analisis Penerapan Keadilan Prosedural Melalui Anti-SLAPP terhadap Penggiat Lingkungan dalam Putusan Tindak Pidana Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG.**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 7 Januari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah,

MOCHAMAD HATTA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Mutiara Bintang
Nim	: 2102026007
Tempat Tanggal Lahir	: Lawe Rutung 13 Mei 2002
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki -Laki
Aamat	: Desa Lawe Rutung kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara
Nomor Hp	: 082271145404
Email	: mutiarabintang2000@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN :

- SD Negeri Simpang Empat Aceh Tenggara (2008-2014)
- SMP Swasta Khaira Ummah Aceh Tenggara (2014-2017)
- MAS PP . Ar- Raudhatul Hasanah Medan (2017-2021)
- UIN Walisongo Semarang (2021-Sekarang)

PENGALAMAN BERORGANISASI :

- Gugus Depan 06-195 Pesantren Ar- Raudhatul Hasanah Medan
 Sekum Himpunan Mahasiswa Sumatra Utara (HIMSU) UIN Walisongo